



BELAJAR DARI COVID-19


Perspektif

**Sosiologi, Budaya, Hukum
Kebijakan & Pendidikan**



Jamaludin ■ A. Nururrochman Hidayatulloh ■ I Ketut Sudarsana
Marulam MT Simarmata ■ Irwan Kurniawan Soetijono ■ Robert Tua Siregar
Marto Silalahi ■ Oris Krianto Sulaiman ■ Syifa Saputra ■ Masrul
Akbar Yuli Setianto ■ Ramen A Purba ■ Karwanto ■ Ifit Novita Sari ■ Nunuk Hariyati

**Belajar dari Covid-19:
Perspektif Sosiologi, Budaya,
Hukum, Kebijakan dan
Pendidikan**



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan

Penulis:

Jamaludin, A. Nururrochman Hidayatulloh, I Ketut Sudarsana
Marulam MT Simarmata, Irwan Kurniawan Soetijono, Robert Tua Siregar
Marto Silalahi, Oris Krianto Sulaiman, Syifa Saputra, Masrul
Akbar Yuli Setianto, Ramen A Purba, Karwanto
Ifit Novita Sari, Nunuk Hariyati

Penerbit Yayasan Kita Menulis

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku yang berjudul **“Belajar dari Covid-19: Perspektif Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan”**.

Pandemi Covid-19 saat ini telah melahirkan new normal (tatanan baru) yang mengharuskan seluruh masyarakat, termasuk orang tua beradaptasi dalam mendidik anak. Anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika, sebagai akibat dari perkembangan psikologisnya sehingga mencari berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat.

Kehadiran negara menjadi sebuah keharusan untuk meredam kecemasan warga negaranya dalam hal pemahaman tentang status pandemi virus corona (Covid-19), melalui peran membuat kebijakan, edukasi, pencegahan dan penanganannya. Peran negara secara edukatif mejadi langkah awal sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang sah agar warga negara secara mindset tidak terpasung oleh berita hoaks. Selanjutnya langkah pencegahan dan penanganan menjadi kebijakan yang dikuatkan dengan membuat regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan aktualisasinya dalam hal pelayanan publik yang akuntabel.

Penulisan buku ini dilakukan secara berkolaborasi yang ditulis selama dua minggu sejak 20 Juni sampai 5 Juli 2020. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, beberapa dosen dari berbagai institusi melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan khusus pada bidang Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan untuk menghasilkan solusi demi kemaslahatan Bersama.

Buku ini membahas:

1. Menakar Diri Di Era New Normal
2. Manifestasi Modal Sosial dalam Membangun Imunitas Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19
3. Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di

Masa Pandemi Covid-19

4. Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19
5. Aspek Hukum Pandemi Covid-19: Asimilasi dan Hukum Acara
6. Menakar Kebijakan Virus Corona (Covid-19)
7. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Menghadapi Pandemi Covid 19
8. Transisi Normal Baru dalam Pendidikan
9. Inovasi Pembelajaran Era Covid-19 dan Problematikanya
10. Transformasi Media dan Metode Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19
11. Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Dasar Di Madrasah
12. Kreatif Memanfaatkan Teknologi Dalam Proses Belajar-Mengajar Di Masa Pandemi Covid-19
13. Keterampilan Kepala Sekolah Menggunakan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi Untuk Kegiatan Manajerial Di Era Pandemi Covid-19
14. Manajemen Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) di Masa Pandemi Covid-19
15. Metamorfosis Supervisi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19

Semoga segala permasalahan yang menimpa Indonesia dan dunia ini segera berakhir, dan kita berharap ada pelangi di ujung badai.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan buku ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Medan, Juni 2020

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Menakar Diri Di Era New Normal	
<i>Jamaludin</i>	1
Manifestasi Modal Sosial dalam Membangun Imunitas Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19	
<i>A. Nururrochman Hidayatulloh</i>	11
Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi Covid-19	
<i>I Ketut Sudarsana</i>	17
Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19	
<i>Marulam MT Simarmata</i>	31
Aspek Hukum Pandemi Covid-19: Asimilasi dan Hukum Acara	
<i>Irwan Kurniawan Soetijono</i>	43
Menakar Kebijakan Virus Corona (Covid-19)	
<i>Robert Tua Siregar</i>	57
Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Menghadapi Pandemi Covid 19	
<i>Marto Silalahi</i>	69
Transisi Normal Baru dalam Pendidikan	
<i>Oris Krianto Sulaiman</i>	79
Inovasi Pembelajaran Era Covid-19 dan Problematikanya	
<i>Syifa Saputra</i>	87
Transformasi Media dan Metode Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19	
<i>Masrul</i>	95

Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Dasar Di Madrasah <i>Akbar Yuli Setianto</i>	105
Kreatif Memanfaatkan Teknologi Dalam Proses Belajar-Mengajar Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Ramen A Purba</i>	113
Keterampilan Kepala Sekolah Menggunakan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi Untuk Kegiatan Manajerial Di Era Pandemi Covid-19 <i>Karwanto</i>	127
Manajemen Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) di Masa Pandemi Covid-19 <i>Ifit Novita Sari</i>	137
Metamorfosis Supervisi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19 <i>Nunuk Hariyati</i>	145

Menakar Diri Di Era New Normal

Jamaludin

Universitas Negeri Medan

A. Pendahuluan

New normal menjadi kata yang paling akrab ditemui di manapun, kapanpun dan setiap waktu muncul berseliweran di dinding media digital maupun media konvensional. Seolah-olah kata itu menjadi sebuah gambaran situasi yang kondusif dan steril setelah pandemik. Di mana keadaan tersebut telah dilalui atau pasca penyebaran virus corona yang telah menjalar ke penjuru negeri termasuk Indonesia dan bagian-bagian wilayahnya. Meskipun beberapa bagian tersebut belum dikategorikan *new normal* karena masih harus bergelut dengan covid-19. Dampak pandemik ini menuangkan beberapa kekhawatiran dan ketakutan di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya penyakit yang berujung kepada kematian manusia tetapi ancaman atribut pendukung kehidupan manusia seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan bahkan teror eksistensi sebuah negara juga patut diwaspadai. Kenyataannya negara membuat regulasi jitu dan akurat sebagai upaya menjawab kekhawatiran dampak virus ini.

Kehadiran negara menjadi sebuah keharusan untuk meredam kecemasan warga negaranya dalam hal pemahaman tentang status pandemi virus corona (Covid-19), melalui peran membuat kebijakan, edukasi, pencegahan dan penanganannya. Peran negara secara edukatif mejadi langkah awal sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang sah agar warga negara secara

mindset tidak terpasung oleh berita hoaks. Selanjutnya langkah pencegahan dan penanganan menjadi kebijakan yang dikuatkan dengan membuat regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan aktualisasinya dalam hal pelayanan publik yang akuntabel.

Negara harus menjadi organisasi yang dapat menjamin kenyamanan dan keamanan warga negaranya, yang paling sederhana adalah negara dapat menghilangkan rasa kecemasan dan ketakutan setiap warga negaranya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 “Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pemaknaan “segenap bangsa” dapat diartikan warganegara secara menyeluruh yang meliputi elemen rakyat dan pemerintah, sedangkan “tumpah darah Indonesia” dapat dimaknai sebagai teritorial negara kesatuan republik Indonesia, yang termaktub dalam Pancasila sila ke-3 “Persatuan Indonesia”.

Negara menjadi pelindung dan penjamin keamanan *national security*. Menurut Mahfud MD *national security* itu lebih mencakup penanggulangan atas ancaman bagi kelangsungan negara, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, tidaklah mudah untuk membedakan antara pertahanan dan keamanan. Seringkali masalah keamanan di dalam negeri bersumber dari infiltrasi yang datang dari luar negeri. Perubahan seperti yang dilakukan di Indonesia sekarang ini bukannya tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. (Muradi, 2013). Jika melihat pandemik covid-19 maka menciptakan keamanan harus berorientasi pada jaminan keselamatan masyarakat dan bangsanya. Menurut J. Kristiadi Keamanan nasional dimaknai aman dari ancaman terhadap eksistensi suatu bangsa dan negara, keamanan nasional yang diselenggarakan tanpa mengikut sertakan masyarakat akan memunculkan negara yang mirip monster kekuasaan yang tega menelan bangsanya sendiri secara agresif dan represif atas nama keamanan negara. (Muradi, 2013).

Perjalanan bangsa Indonesia menyiratkan beberapa tanda dan makna, catatan sejarah negara Indonesia masuk dalam peta dunia menorehkan peristiwa tekad, semangat, pengorbanan dan cita-cita. Bangsa yang terhimpun menjadi sebuah negara “nation” menurut Ernest Renan bangsa merupakan jiwa dan semangat yang membentuk sebuah ikatan bersama, baik dalam hal kebersamaan maupun dalam hal pengorbanan. Perikat dalam sebuah persatuan hadir karena kesadaran manusia hidup dalam suatu wilayah kemudian keinginan atas dasar naluri muncul untuk mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan komunitas atas negerinya. Keadaan tertindas

pada masa penjajahan tersebut menjadikan sebuah komunitas tersebut memiliki kesamaan rasa dan keinginan yang sama untuk mempertahankannya (Renan, 1990).

Senada dengan Hans Kohn konsep nasional atau paham nasionalisme adalah suatu paham, yang berpendapat, bahwa kesetiaan tertinggi yang diberikan oleh individu kepada negara dan bangsanya. Perasaan yang sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya. Adanya kecintaan atas kesadaran yang hadir dari perasaan nyaman dengan konsistensi dalam mempertahankan eksistensi negara, membela negaranya karena rasa cinta dan bangga terhadap tanah airnya (Kohn, 1976). Kemampuan membangun kesadaran dalam wujud keterlibatan anggota menjadi warga negara secara potensial atau aktual secara bersama-sama untuk meraih, menjaga dan melestarikannya sebagai eksistensi persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya kesadaran nasionalisme tidak hanya dimiliki oleh para pejuang bangsa terdahulunya saja untuk meraih identitas bangsa melainkan bentuk reaksi diri dalam kesadaran yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan eksistensi negara, termasuk para generasi bangsa sebagai estapet keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Melihat bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara sejatinya adalah membangun kenangan (catatatan sejarah) dan meneruskan tatanan menuju masa depan (cita-cita). seorang filsuf dengan mazhab eksistensialisme menjabarkan tentang langkah manusia dengan pertanyaan ikhwalnya yaitu "masa depan apakah aku akan berada disana?". Kalimat tanya Keigeratt mengepung pikiran manusia dalam refleksi dan perenungannya tentang keberadaan dimasa yang akan datang, sebut saja masa depan. Memprediksi masa depan adalah pekerjaan suci yang membutuhkan konsentrasi dan keseriusan yang akan membentuk kesadaran tentang tekad dan pengorbanan. Karena momentum itu mendekte manusia pada pertanyaan persoalan kehidupan, bahagia-kesedihan, tawa-air mata dan seterusnya, dua rasa yang kontradiktif dan berkesinambungan.

Penuh kesadaran dan kebiasaan kehidupan adalah wadah dinamis yang proposional, manusia harus mampu mendidik dirinya dengan pengetahuan baru dan pengalaman barunya. Dinamika yang kerap ditemui adalah pemberi sinyal yang harus mampu ditangkap sebagai penghubung untuk mampu beradaptasi dalam melangsungkan kehidupan yang akan datang.

New normal bisa menjadi momok yang mengejutkan atau malah sebaliknya. Jika kesadaran manusia mampu direduksikan untuk menakar kecakapan diri dalam aktualisasi. Maka kesiapan hidup dimasa depan akan diraih, karena manusia harus memiliki perencanaan untuk dapat mengeksiskan dirinya, sekalipun beberapa kasus pandemik telah kita lalui seperti sars, mers, flue burung, flue babi bahkan covid 19. peristiwa kehidupan manusia tidak akan berhenti dengan begitu saja, disaat itu juga inovasi atau pembaharuan akan berjalan seiring dengan itu, hal baru, pengetahuan baru atau pengalaman baru akan mengupgrade tatanan kehidupan manusia.

Pertanyaannya adalah apakah manusia akan layak hadir di masa depan atau sebaliknya menjadi orang yang gagal, karena pandemik dianggap proses seleksi yang sangat ketat untuk menentukan manusia siapa saja yang mampu lolos uji seleksi dan uji kelayakan. Dalam pembahasan buku ini penulis mencoba menelusuri kecakapan manusia dalam merefleksi dan menelusuri postpandemik sebagai upaya menakar diri lewat ketangkasan tentang sesuatu hal yang baru, pengetahuan baru dan pengalaman baru dalam olah fikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga menjadi daya guna dan daya hasil di era new normal.

B. Menakar Diri Di Era New Normal Post-Pandemik

Pendidikan menjadi *agen of change* dalam menyikapi persoalan kehidupan di era new normal karena melalui aktivitas pengajaran dapat menumbuhkan keterampilan fisik dalam hal kecakapan untuk menyelesaikan persoalan yang becorak pada material sedangkan pendidikan upaya mengasah sikap kebajikan, kelemahan lembutan dalam potret ketulusan budi, ketenangan batin, pengendalian diri. Karena dalam hal ini sejatinya pendidikan tidak hanya transfer ilmu atau menanamkan pengetahuan tetapi juga membangun tanggung jawab sosial. Pendidikan mendesain aktivitasnya dengan jadwal yang bergulir sedemikian ketatnya untuk mempola manusia pada kemampuan dalam membangun keselarasan cara kerja indrawi sebagai media fisik dan tersilmutannya akal, hati dan perbuatan. Kecakapan manusia sebagai wujud keselarasan itu menuai kepastian tekad dan semangat untuk meraih cita-cita

yang dituju. Gerbong yang wajib dibangun adalah koridor pertimbangan olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga.

Pendidikan yang dibangun lewat pengalaman belajar di sekolah yang jelas didesain untuk pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dirasa kurang “menyentuh” diri anak didik. Ini terkait dengan pembelajaran sikap dan lebih spesifik lagi dimulai dari hal yang sederhana tetapi sulit dilakukan, yaitu memiliki kesadaran (awareness) yang baik. Pembelajaran sikap yang dimaksud adalah pengalaman belajar yang berkenaan dengan bidang sikap, yang mencakup latihan kesadaran diri (self awareness), pemahaman multikultural, dan penguasaan kecakapan hidup (life skills). Pembelajaran sikap sarat dengan kesadaran akan nilai-nilai yang berlaku pada diri dan lingkungan. dengan kata lain harus belajar secara kontekstual dan memperhatikan sistem norma. (Flurentin, 2012)

Pengalaman diri manusia yang dibangun lewat kesadaran lingkungan berpotensi menyerap kecemasan dan ketakutan karena kecemasan adalah luka yg paling dahsyat ketimbang rasa lain yg sedang dialaminya, ketika melihat situasi pasca covid19 hampir dipenjuru kota kepanikan ditempa lewat pandemik corona yang mewabahnya merambat pasti dan tak mengenal bendungan. Kota sehat dan modern hampir dikunjungi virus mematikan ini, alih-alih ini isu kesehatan padahal bisa jadi ini adalah jalan kolektif menuju Tuhan. Ada yang mengatakan bencana nasional, wabah global atau kiamat kecil dan dengan segenap penyampainya turut berintruksi dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi keadaan ini. Sepertinya pesan yang diserap adalah jika menjadi korban jadikanlah itu duka kematian terhormat, jika korban yang terselamatkan jadikanlah momentum terbaik untuk diberikan waktu tambahan berkunjung ke peribadatan Tuhan. Ada apa dengan kecemasan ini. Kenapa secara serempak dan kompak kita menjadi kaum kagetan (cemas dan takut). Bukankah persoalan hidup tidak lepas dari kecemasan, kekhawatiran dan seterusnya. Sebutlah hidup adalah tempat menyandra manusia dengan persoalan tumpukan tanggung jawab. Kenapa tidak menakar diri tentang hal ikhwal manusia di dunia ini, dapatkah manusia menyebut dirinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Kesadaran diri yang menciptakan kecemasan tersebut sepertinya sudah dibangun oleh waktu yang tertera di dinding-dinding digital dan di pergelangan tangan. Jam menjadi waktu yang mendekte manusia dalam persoalan hidup. Ia memata-matai disetiap gerak-gerik aktifitas manusia, dan tabiat moral ditentukan juga olehnya karna keberhasilan dan kegagalan diukur

oleh akurasi waktu tersebut. Pertimbangan moral kerap dianggap angin lalu oleh sipemilikinya padahal moral menentukan kualitas nilai yang melekat pada diri manusia.

Upaya mengatasi krisis kesadaran moral yang berpotensi menjadi masalah sosial adalah bagaimana upaya penguatan nilai-nilai karakter bangsa, secara faktual bahwa Bangsa Indonesia nyaris kehilangan "jati dirinya", Bangsa Indonesia tengah menghadapi masalah sangat berat. Berbagai peristiwa berpotensi mengancam eksistensi bangsa, selain merebaknya konflik sosial dan teror kekerasan yang tak terkendali juga telah menghancurkan modal sosial yang begitu penting bagi keutuhan moral kehidupan bersama dan rendahnya rasa saling percaya kepada sesama (*low trust society*) maka sepatutnya harus dilakukan tindakan afirmatif untuk melakukan revitalisasi jati diri bangsa, khususnya melalui pendidikan karakter, agar dapat mengembalikan jati diri bangsa Indonesia; Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila, yang merupakan pengejawantahan dari konsep religi, humanitas, nasionalitas, *sovereignty* dan sosialitas. Revitalisasi jati diri bangsa Indonesia berarti membangun atau memperkokoh kembali jati diri setiap manusia Indonesia, yang tiada lain adalah membangun Manusia Pancasila yang berahlak, bermoral dan bertanggungjawab (Iriany, 2014)

Pada persoalan menakar diri di era *new normal* sebaiknya manusia Indonesia harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Kualitas jati diri bangsa diukur melalui peran serta dan keterlibatan warganegaranya secara pancasilais dan berkarakter sesuai dengan kepribadian bangsa. Menyikapi era *post-pandemik* sejogyanya individu memiliki tekad dan semangat dalam keseriusan dan kolaborasi, keterpaduan dan gotong royong menjadi alat pengendali untuk meraih keselarasan yang dicita-citakan.

Pendidikan pada dasarnya adalah upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia supaya dapat menjadi manusia yang memiliki karakter dan dapat hidup mandiri. Pendidikan karakter dapat memengaruhi akhlak mulia. Membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda. Pendidikan karakter dapat berjalan efektif dan berhasil apabila dilakukan secara integral dimulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karakter yang harus ditanamkan

kepada peserta didik di antaranya adalah; cinta kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya, tanggungjawab, disiplin dan mandiri, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan toleransi, cinta damai dan persatuan. Sedangkan akhlak mulia adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri yang di dorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik. Dengan demikian apabila karakter-karakter yang luhur tertanam dalam diri peserta didik maka akhlak mulia secara otomatis akan tercermin dalam perilaku peserta didik dalam kehidupan keseharian. (Raharjo, 2010)

Peran vital dunia pendidikan sebagai upaya mendaya guna dan mendaya hasil kemandirian untuk menciptakan kesadaran menakar diri bagi generasi muda sebagai pewaris bangsa. Aktivitas pendidikan banyak bermuara di lembaga atau institusi yang bertujuan menyiapkan warganegara hipotetik atau cikal bakal generasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Melalui pengembangan diri baik itu lewat pendidikan dan pengajaran yang tidak terlepas pada nilai-nilai karakter. McCain, dkk dalam karyanya karakter-karakter yang menggugah dunia mengisahkan individu yang memiliki karakter istimewa yang membawa hidup dan dunia mereka lebih baik. Karakter tersebut dapat membawa keteguhan untuk menjalani kehidupan yang penuh tantangan, penuh semangat yang tinggi dan tanpa mengenal lelah untuk meraih cita-citanya, Karakter-karakter tersebut seperti kejujuran, rasa hormat, kesetiaan, martabat, idealisme, berbudi luhur, kepatuhan, tanggung jawab, kerja sama, keberanian, kendali diri, kepercayaan diri, kelenturan, penuh harapan, cinta kasih, belas kasih, toleransi, pengampunan, kemurahan hati, keadilan, merendahkan diri, penuh syukur, humor, kesantunan, cita-cita, keingintahuan, antusiasme, keunggulan, mencintai orang lain tanpa pamrih dan kepuasan hidup. (McCain, John, & Salter, 2009).

Tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan dan Kebudayaan pada ayat 3 “pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Penegasan ini dikuatkan juga dengan amanat Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Upaya mengembangkan potensi diri adalah bagian dari kesadaran menakar diri terlihat dengan adanya kualitas diri yang dibangun dari aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang menjadi acuan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta berkontribusi kepada peradaban bangsa yang bermartabat dan mulia. Menakar diri di era new normal tidak hanya terfokus kepada konteks kemandirian manusia tetapi juga berorientasi kepada kecakapan sosial. Karena kemampuan olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga yang dicetak oleh dunia pendidikan pengejawantahannya adalah emosional sosial dalam bentuk keterampilan sosial. Keterampilan sosial perlu dimiliki, yaitu mencakup; (1) Living and working together, taking turns, respecting the rights of others, being socially sensitive; (2) Learning self-control and self-direction, and (3) Sharing ideas and experience with others (Jarolim, 1977). Dapat dipahami bahwa keterampilan sosial di era post-pandemik harus memiliki kecakapan sosial dalam hal keterampilan hidup bersama dan gotong royong, kecakapan menempatkan diri dalam lingkungan sosial dan menghargai orang lain, serta kecakapan untuk belajar menggunakan kontrol diri dan kontrol sosial serta kecakapan untuk saling berdialog atau bertukar pikiran dan pengalaman dengan orang lain.

C. Penutup

Menakar diri di era new normal sebagai wujud kemandirian dan keterampilan sosial dengan kepercayaan diri yang dibangun untuk meraih sesuatu di masa yang akan datang dengan bekal sikap, pengetahuan serta keterampilan. Keyakinan ini dikelola lewat manajemen menakar diri seseorang kemudian mendorong untuk mampu berbuat untuk nilai kebajikan. Nilai moral menjadi perhatian khusus ketika manusia hidup di dalam sebuah tatanan konsensus maka keterampilan sosial menjadi orientasi penting yang harus dimiliki. Kecakapan olah pikir, rasa, karsa dan raga adalah pengejawantahan semangat gotong royong yang dibekali kemandirian yang matang. Pesan bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu kecakapan olah pikir, olah rasa, olah

karsa dan olah raga terurai menjadi pengetahuan yang dikelola olah pikir, nilai moral direduksi dari olah hati yang menjadi pertimbangan rasa, olah karsa adalah muatan-muatan estetika atau keindahan, olah raga bertumpu pada daya kinestetika yang menjadikan individu aktif dan mampu berpartisipasi.

Kelayakan diri di masa depan untuk menjawab pertanyaan Kiegeratt perlu merangkai tahapan konsentrasi, keseriusan dan kolaborasi. Kemandirian dan gotong royong dapat ditempuh ketika secara mandiri menyiapkan bekal pengetahuan sebagai cikal bakal manusia unggul dan kompeten, nilai moral sebagai sikap kepatutan dan integritas, muatan estetika menjadi pelestarian kebudayaan dan kesenian, membangun mental kreatif dan ketangkasan sebagai wujud eksistensi. Dan secara gotong royong manusia yang layak akan bersatu padu secara integralistik, futuristik dan holistik untuk mencapai prediksi masa kejayaan Indonesia pada tahun 2045 dan tetap mengeksiksan Indonesia dalam pergaulan internasional.

Referensi

- Flurentin, E. (2012). latihan kesadaran diri (self awareness) dan kaitannya dengan penumbuhan karakter. *jurnal inspirasi pendidikan* , Vol 1.
- Iriany, I. S. (2014). Pendidikan Karakter sebagai Upaya Revitalisasi Jati Diri Bangsa. *Jurnal Pendidikan UNIGA* , Vol 8 No 1.
- Jarolimek, J. (1977). *Social Competencies and Skill: Learning to Teach as an Intern.* . New York: McMillan Publishing.
- Kohn, H. (1976). *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya terjemahan*. Jakarta: P.T Pembangunan.
- McCain, John, & Salter, M. (2009). *Karakter-karakter yang Menggugah Dunia, terjemah T. Hermaya.*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Muradi. (2013). *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung: Dian Cipta.
- Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* , Vol 16 issue 3, hal 229-238.

Renan, E. (1990). *What is A Nation?*, dalam *Nation and Narration*. Diedit oleh *Homi Bhabha*. London: Routledge.

Manifestasi Modal Sosial dalam Membangun Imunitas Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19

A. Nururrochman Hidayatulloh

Balai Besar Litbang Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Yogyakarta

A. Pendahuluan

Pandemi covid-19 telah memberikan efek domino yang luar biasa terhadap dinamika kehidupan manusia. Munculnya masyarakat kelas bawah yang sangat membutuhkan penanganan serius di berbagai negara, merupakan efek global yang tidak dapat dihindari akibat pandemi ini, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu yang terkena imbas adanya pandemic covid-19 ini adalah imbas terhadap eksistensi kehidupan masyarakat. Eksistensi kehidupan masyarakat sebagai bentuk tatanan berkehidupan dan bermasyarakat merupakan hal yang terdampak sehingga ikut menggiyahkan sendi-sendi dalam berkehidupan. Aspek Sosial menjadi hal urgen untuk memberikan sumbangsih analisis mengenai dampak sosial yang di timbulkan dari adanya pandemik. Disparitas kelas sebagaimana diungkapkan oleh marx tentang pembagian kelas borjuis dan proletar pada masa revolusi industry berlangsung. Hal ini pun ikut memberikan dampak pada kondisi dan situasi yang terjadi saat pandemic covid 19 ini terjadi. Eskalasi sosial yang terjadi memberikan upaya preventif secara sosial guna secara bersama-sama segera mengenyahkan pandemic dari muka bumi.

Fukuyama memberikan batasan mengenai modal sosial sebagai sebuah rangkaian nilai dan ketentuan terkait norma informal yang di miliki secara kolektif di antara satu dengan lainnya sehingga memunculkan proses kerjasama di antara mereka (Francis, 2014). Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar-individu. Perilaku itu bisa disebutkan sebagai suatu tindakan altruisme, yaitu semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain (Jousairi, 2006). Kondisi altruisme sebagai disebutkan mengemukakan dan jamak dilakukan masyarakat Indonesia yang melakukan proses dialektisme resiprokalitas oleh segenap masyarakat Indonesia saat ini. Mereka saling membantu satu dengan lainnya baik secara individu maupun secara berkelompok. Budaya solidaritas yang dibangun oleh masyarakat mengacu pada budaya adat ketimuran yang kental dimiliki oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu. Hal inilah yang dinamakan sebagai kekuatan modal sosial yang dimiliki bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Pada situasi dan kondisi pandemic ini tentu memberikan dampak sosial ekonomi terutama pada masyarakat level bawah. Potret yang paling utama dengan munculnya peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Konteks tersebut berupa peningkatan terhadap jumlah pengangguran sebagai akibat dari terjadinya gelombang PHK sehingga menimbulkan penambahan pengangguran baru. Pusat Reformasi Ekonomi Indonesia memperkirakan bahwa akan terjadinya scenario terhadap hampir pada 4,25 juta orang hingga pada yang paling berat berdampak pada 9,35 juta orang (Kontan.co.id, 2020).






Secara teoritik, Robert Putnam pun mengartikan modal sosial sebagai *features of social organization that can improve the efficiency of society* (bagian-bagian dalam organisasi sosial yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat). Menurutnya terdapat tiga bentuk atau unsur modal sosial yaitu : trust (kepercayaan), norms (norma) dan networks atau jaringan-jaringan *horizontal civic engagement* (M, 2007). Bourdieu pun mendefinisikan modal sosial sebagai “sejumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan (Field, 2010). Dengan demikian, modal sosial merujuk pada relasi-relasi sosial, institusi, norma sosial dan saling percaya antara orang dan atau kelompok lain serta mempunyai efek positif terhadap peningkatan kehidupan dalam komunitas. Sementara itu, Bank Dunia memahami modal sosial sebagai “modal atau kapital sosial menunjuk pada norma, institusi dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerja sama”. Modal sosial sejatinya merujuk kepada kapasitas individu untuk memperoleh barang material atau simbolik

yang bernilai berdasarkan kebijakan hubungan sosial dan keanggotaan dalam kelompok sosial atau kapasitas pluralitas seseorang untuk menikmati keuntungan dari tindakan kolektif berdasarkan kebijakan dari partisipasi sosial, kepercayaan terhadap institusi atau komitmen untuk menetapkan cara dalam melakukan sesuatu (George, 2004).

B. Kekuatan Modal Sosial Indonesia

Indonesia telah menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan modal sosial sebagai sebuah kekuatan manifes sebagai bangsa yang menjunjung adat ketimuran. Indonesia telah diakui sebagai bangsa yang sangat menghormati antar sesama dalam membangun interaksi sosial sehingga memunculkan kekuatan solidaritas sosial. Pada level dunia, Indonesia melesat menempati posisi puncak Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2018 dengan skor 59 persen. Indonesia naik satu peringkat menduduki posisi teratas. Berdasarkan buku laporan CAF World Giving Index 2018, A Global View of Giving Trends, yang dipublikasikan pada Oktober 2018, skor Indonesia untuk membantu orang lain sebesar 46 persen, berdonasi materi 78 persen, dan melakukan kegiatan sukarelawan 53 persen. Posisi kedua di tempati Australia dan kemudian New Zealand berada pada posisi ketiga (Foundation, 2018).

Tabel 1: Daftar World Giving Index

	 CAF World Giving Index ranking	 CAF World Giving Index score (%)	 Helping a stranger (%)	 Donating money (%)	 Volunteering time (%)
Indonesia	1	59	46	78	53
Australia	2	59	65	71	40
New Zealand	3	58	66	68	40
United States of America	4	58	72	61	39
Ireland	5	56	64	64	40
United Kingdom	6	55	63	68	33
Singapore	7	54	67	58	39
Kenya	8	54	72	46	45
Myanmar	9	54	40	88	34
Bahrain	10	53	74	53	33
Netherlands	11	51	52	66	37
United Arab Emirates	12	51	68	62	23
Norway	13	50	54	65	32
Haiti	14	49	62	54	31
Canada	15	49	57	56	33
Nigeria	16	48	71	36	37
Iceland	17	48	50	65	27
Malta	18	47	53	64	25
Liberia	19	47	80	14	47
Sierra Leone	20	47	80	23	37

Scores are for 2017 and include only countries surveyed in 2017.

Tabel tersebut di muka telah memberikan gagasan utama bahwa kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi kekuatan utama dalam melawan covid 19. Perwujudan berupa sikap toleransi dan saling tolong menolong telah membulatkan tekad semangat untuk secara bersama membangun co creation atas dasar kemanusiaan. Semangat aksi kolektif telah membukakan mata dunia bahwa Indonesia telah menjadi negara paling dermawan sebagai kekuatan inti guna mengatasi pandemi covid-19 ini. Bentuk keterlibatan masyarakat ditunjukkan dengan sikap saling bantu membantu terhadap orang yang membutuhkan dalam konteks ketetanggan. Selain itu dalam konteks makro masyarakat Indonesia memiliki sikap kepedulian yang tinggi dengan munculnya aktifitas penggalangan dana untuk membantu bagi para tenaga kesehatan dalam penyediaan alat pelindung diri. Sikap toleransi pun ditunjukkan berbagai kelompok masyarakat yang secara sukarela memberikan dukungan moral kepada para tenaga kerja yang berjuang menjadi garda terdepan dalam mengatasi pandemi tersebut. Disisi lain masyarakat menggalang kekuatan kolaboratif untuk membangun kerjasama sebagai upaya advokatif memerangi covid 19. Bentuk kepatuhan merupakan salah satu sikap kolektif masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah.

C. Imunitas Sosial: Manifestasi Modal Sosial

Dalam mengembangkan dan membentuk kapasitas terhadap upaya mitigasi masyarakat untuk secara kolektif merupakan bentuk pertahanan bagi masyarakat untuk membentuk system imun sosial yang kuat. Dengan manifestasi berupa kekuatan modal sosial maka masyarakat secara otomatis akan membentuk semacam imunitas sosial sehingga memungkinkan masyarakat akan bereaksi untuk merespon dan mengantisipasi kemungkinan terhadap scenario yang terjadi. Imunitas sosial memberikan penekanan bahwa system imun dalam masyarakat tentu akan membentuk sebuah antibody yaitu hasil manifestasi dari modal sosial. Dengan demikian proses kolaborasi dan kekuatan inovasi bersama yang di bangun masyarakat melalui modal sosial yaitu jaringan, kepercayaan dan norma yang ada akan menuju pada sebuah pencapaian pembentukan imunitas sosial.

Bentuk nyata masyarakat dalam membentuk imunitas sosial sesungguhnya adalah melalui peningkatan daya literasi digital sebagai resp jitu untuk menekan laju penyebaran covid 19 ini. Masyarakat pada era informasi ini harus diperkuat pada daya literasi digitalnya sebagai bagian dari ketahanan sosial masyarakat terhadap pandemic covid 19 ini. Sehingga melalui media tersebut maka di upayakan dapat bertahan dan terlepas dari krisis pada dimensi sosial, ekonomi, sosial dan lingkungan. Berikutnya adalah perwujudan penguatan melalui penguatan aksi solidaritas sosial pada level desa dan komunitas lokal yang dapat ketahui dan di replikasi mengenai efektivitasnya. Modal sosial akan semakin tumbuh dan akan menguat seiring dengan berbagai elemen masyarakat yang berkolaborasi untuk membangun perilaku bersama yang produktif dan inovatif. Aksi solidaritas ini setidaknya harus menyentuh pada masyarakat yang rentan karena masyarakat yang rentan memiliki beban psikis dan sosial. Oleh karena itu dua hal tersebut penting untuk menjadi bentuk manifestasi modal sosial yang perlu di kembangkan oleh masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemic covid 19 ini.

D. Penutup

Pergeseran proses kehidupan harus dijalani oleh masyarakat Indonesia di tengah pandemi covid 19 melalui upaya untuk hidup secara harmonis. Masyarakat Indonesia memiliki kemampuan dari sudut pandang kolektif action guna mengupayakan pembentukan imunitas sosial sebagai hasil manifestasi dari modal sosial yang telah dimiliki bangsa Indonesia. Imunitas Sosial tercipta sebagai hasil kolektif antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat melalui usaha kolektif tentu akan mengupayakan menekan laju pandemi ini di masa mendatang. Kekuatan modal sosial masyarakat yang tercipta sebagai sebuah instrumen mitigasi sosial atas pandemi patut di pertimbangkan sehingga menjadi sebuah kekuatan sosial bersama untuk memperkuat sendi kehidupan masyarakat.

Referensi

- Field, J. (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Foundation, C. A. *CAF WORLD GIVING INDEX 2018: A Global view of Giving Trends.* , (2018).
- Francis, F. (2014). *The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstitusi Tatanan Sosial* (p. 22). p. 22. Yogyakarta: Qalam.
- George, R. ed. (2004). *Encyclopedia of Social Theory* (11th ed.; R. George, Ed.). London: Sage Publication.
- Jousairi, H. (2006). *Social Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia* (p. 10). p. 10. Jakarta: MR-United Press.
- Kontan.co.id. (2020, April). *Pengangguran akibat Covid-19 bisa melebihi hitungan pemerintah.* Retrieved from <https://nasional.kontan.co.id/news/pengangguran-akibat-COVID-19-bisa-melebihi-hitungan-pemerintah>
- M, W. (2007). *Perspektif Sosiologi Ekonomi : dari Masyarakat pra Kapitalis hingga Kapitalisme Neo-liberal*. Surakarta: Lindu Pustaka.
- Worldometer. (2020a). *Coronavirus Cases.* <https://doi.org/10.1101/2020.01.23.20018549V2>

Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi Covid-19

I Ketut Sudarsana

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

A. Pendahuluan

Pandemi Covid-19 saat ini telah melahirkan new normal (tatanan baru) yang mengharuskan seluruh masyarakat, termasuk orang tua beradaptasi dalam mendidik anak. Anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika, sebagai akibat dari perkembangan psikologisnya sehingga mencari berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat. Norma-norma tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pola asuh dalam keluarga, status sosial ekonomi orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sosial masyarakat. Hal lain yang memengaruhi adalah faktor internal, seperti: bakat, minat, pemahaman nilai, sikap dan sebagainya. Perilaku remaja dalam perkembangannya tidak jarang melanggar norma itu sendiri, dimana hal tersebut kemudian lebih dikenal dengan istilah perilaku menyimpang, seperti yang ditegaskan oleh Saparinah (Willis, 2008) bahwa

perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma sosial.

Menurut Rochaniningsih, perilaku menyimpang atau social deviance merupakan bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Perilaku menyimpang apabila terus berkembang akan menyebabkan timbulnya penyakit sosial dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk penyimpangan yang ada dalam masyarakat antara lain: (1) minuman keras; (2) menyalahgunakan narkotika; (3) perkelahian antar pelajar; (4) perilaku seks di luar nikah; (5) berjudi; dan (6) tindak kejahatan (kriminalitas) (Rochaniningsih, 2014).

Cinta dan seks merupakan salah satu masalah terbesar dari kaum remaja saat ini. Kehamilan usia muda karena pengguguran kandungan, terputusnya sekolah, perkawinan usia muda, perceraian, penyakit kelamin, penyalahgunaan obat merupakan akibat buruk petualangan cinta dan seks yang salah di usia remaja. Rasa ingin tahu remaja kadang-kadang kurang disertai pertimbangan rasional dan pengetahuan yang cukup akan akibat lanjut dari suatu perbuatan. Salah satu faktor yang penyebab terjadinya perilaku menyimpang adalah proses transformasi budaya yang berkembang di masyarakat yang memengaruhi gaya hidup terutama yang dialami oleh remaja. Saat seseorang berada pada masa remaja, maka ia akan banyak sekali mencari hal yang belum pernah ia temui sebelumnya dan secara tidak disadari hal ini akan berakibat kepada gaya hidup yang berbeda dari yang seharusnya (Komariah, Budimansyah and Wilodati, 2015).

Daya tarik persahabatan antar kelompok, rasa ingin tahu dianggap sebagai manusia dewasa, kaburnya nilai-nilai moral yang dianut, kurangnya kontrol dari pihak yang lebih tua (dalam hal ini orang tua) memengaruhi remaja dalam perilaku seks. Selain itu berkembangnya naluri seks akibat matangnya alat-alat kelamin sekunder, kurangnya informasi mengenai seks dari orang tua serta berbagai informasi media massa yang tidak sesuai dengan norma yang dianut menyebabkan keputusan-keputusan yang diambil mengenai masalah cinta dan seks begitu kompleks dan menimbulkan gesekan-gesekan dengan orang tua maupun lingkungan. Laksmiwati & Ayu menyampaikan perkembangan perilaku reproduksi atau perilaku seks remaja dalam suatu masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor sosial. Masuknya kebudayaan yang merubah tata nilai, antara lain disebabkan oleh komunikasi global dan perubahan/inovasi teknologi. Sebaliknya faktor kreativitas internal yang berbentuk perubahan intelektual merupakan faktor penting dalam menentukan

perkembangan perilaku reproduksi. Setiap bentuk perilaku memiliki makna tertentu yang ditujukan untuk kebutuhan tertentu. Remaja dapat memiliki variasi perilaku yang ditujukan untuk tujuan hidup yang beragam (Laksmiwati & Ayu, 2003).

Perilaku remaja Bali pada khususnya, telah mengalami berbagai pergeseran akibat pengaruh pariwisata. Hal ini dijelaskan oleh Geriya yang menyatakan bahwa perubahan masyarakat Bali mengalami percepatan yang cukup tinggi. Ada dua bentuk perubahan yang amat jelas. Pertama, perubahan struktur dari struktur masyarakat agraris ke struktur masyarakat industri, yaitu industri pariwisata dan industri kerajinan. Kedua, perubahan orientasi dari orientasi lokal dan nasional ke orientasi global. Keterbukaan masyarakat Bali menjadi semakin intensif dengan ikut teradopsinya berbagai budaya baru (Geriya, 1992). Menurut Sutriyanti untuk menjadikan Bali tetap eksis, setiap krama Bali dituntut untuk memiliki disiplin diri, gemar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, mematuhi aturan/tata tertib, dan berbuat sesuai dengan kaidah sosio-religius. Kesemuanya itu akan terjadi, apabila krama Bali mampu menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur. Disamping kejujuran, krama Bali juga harus memiliki akhlak mulia dan berkemampuan menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Krama Bali harus menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, menunjukkan rasa bangga pada kebudayaan aslinya, memiliki percaya diri, dan menjunjung kode etik kebudayaan (Sutriyanti, 2019).

Antisipasi terhadap perubahan masyarakat Bali, khususnya bagi remaja wajib dilakukan oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh para orang tua. Orang tua sebagai garda terdepan dalam pengawasan dan pembinaan remaja dimasa pandemi Covid-19 ini harus mampu mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai orang tua saja namun juga sebagai guru dalam keseharian remaja dirumah. Terlebih dengan adanya kebijakan belajar dari rumah akibat dari pandemi Covid-19 mengakibatkan remaja memiliki banyak waktu untuk berkomunikasi bersama teman sebayanya. Perkembangan dan perubahan remaja yang berlangsung sangat cepat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya kemajuan dibidang teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi seperti media sosial akan mempercepat derasnya arus informasi yang diterima oleh remaja. Singarimbun menyatakan perubahan tersebut kiranya dapat dikaitkan dengan perubahan-perubahan sosial ekonomi, pendidikan, berkurangnya kontrol sosial diperkotaan, bertambahnya kebebasan, bertambahnya mobilitas muda mudi,

meningkatnya usia kawin, serta rangsangan-rangsangan seks melalui berbagai hiburan dan media massa (Singarimbun, 1991).

Dewasa ini, ketika peran sekolah tergantikan oleh keluarga akibat dari kebijakan belajar dari rumah, ada kecenderungan orang tua keliru menerapkan pola asuh bagi para remaja. Orang-orang tua cenderung terlalu bersikap keras dan terlalu membiarkan remaja menghabiskan waktu dengan media sosial sehingga tidak jarang akhirnya terjerumus ke dalam perilaku menyimpang. Sesungguhnya jika dicermati lebih jauh, sikap yang demikian dapat menyebabkan terjadinya suatu jurang pemisah antara orang tua dan anak, bahkan tidak jarang kemudian berakibat pada berubahnya konsep diri. Menurut Montana, konsep diri menjadi penting karena akan memengaruhi remaja dalam berinteraksi dengan lingkungan. Remaja yang memiliki konsep diri positif akan tampil lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai situasi. Sebaliknya remaja yang mengembangkan konsep diri negatif, mempunyai kesulitan dalam menerima dirinya sendiri, sering menolak dirinya serta sulit bagi mereka untuk melakukan penyesuaian diri yang baik. Melalui konsep diri yang positif akan membantu remaja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dan sebaliknya remaja yang mempunyai konsep diri yang negatif akan kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya (Respati, Yulianto and Widiana, 2006).

Di sisi lain pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan remaja, khususnya pada pola asuh demokrasi orang tua. Dengan gaya pengasuhan seperti yang dilandasi kasih sayang, sikap terbuka, kedisiplinan, pemberian hadiah berkaitan dengan prestasi belajar, pemberian hukuman jika anak melakukan pelanggaran, pemberian keteladanan, penanaman sikap dan moral, perlakuan yang adil terhadap anak, dan pembuatan peraturan berkaitan dengan tugas-tugas perkembangan anak (Fatchurahman, 2012). Dengan demikian diharapkan orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga mampu menerapkan pola asuh yang tepat berdasarkan pada konsep-konsep agama Hindu dimana salah satunya adalah ajaran *asta brata*.

Ajaran *Asta Brata* ini merupakan delapan ajaran kepepemimpinan yang utama, disimpulkan dengan sifat-sifat mulia dari alam semesta yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin tidak terkecuali orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga sehingga hubungan antara anak dan orang tua bisa harmonis. Dalam kutipan bait Kitab *Nitisastra* (*Canakya Niti*) Bab II, Sloka 10 disebutkan sebagai berikut.

Putras ca vividhah silair

*ni yojyah satatam budhahih
niti-jnah sila sampanna
bhavanti kula pajitah*

Terjemahan :

Orang bijaksana hendaknya mengajarkan putranya tata susila, pengetahuan NitiSastra dan ilmu pengetahuan suci lainnya, sebab seorang putra yang mahir dalam pengetahuan NitiSastra dan pengetahuan suci lainnya akan menyebabkan keluarga terpuji.

Orang tua bertanggung jawab atas perlindungan terhadap fisik dan perkembangan jiwa anak-anaknya, serta mempersiapkan untuk menjadi orang dewasa tidak ada unsur kesatuan lain diluar keluarga yang dapat menjalankan tugas ini. Keluarga tempat anak itu tumbuh dan berkembang dimana pengalaman-pengalaman dan kesan-kesan awal yang dialami oleh seseorang dimasa kanak-kanak sangat besar arti dan pengaruhnya bagi pembentukan pribadi dan kemungkinan hal lain tumbuh dikemudian hari yang teguh tertanam didalam jiwanya bahkan sampai usia remaja. Dengan kenyataan-kenyataan ini jelaslah betapa penting dan besarnya peranan pola asuh orang tua dilingkungan keluarga. Setelah itu hal yang lain ikut memengaruhi perkembangan anak seperti lingkungan sekolah dan masyarakat. Sebagai pemimpin rumah tangga, orang tua (ayah dan ibu) wajib melaksanakan kewajiban terhadap pendidikan anaknya. Orang tua harus mampu memberi pendidikan agar menjadi anak yang beretika dan berbudi pekerti yang luhur. Lebih lanjut orang tua harus mampu membantu dan mengembangkan sikap dan kepribadian remaja.

B. Menjadi Orang Tua Teladan

Seorang manusia belajar sejak lahir dan terus belajar sepanjang hayat (long life education). Dalam proses belajar itulah, seseorang akan berproses menjadi lebih baik sepanjang siklus hidup. Spesifiknya, belajar menjadi (learning to be) merupakan penentu bagaimana berhasil atau tidaknya seseorang dalam hidup yang diperankan. Selanjutnya, untuk belajar, terdapat berbagai tempat yang dapat dijadikan tempat belajar dan salah satunya adalah belajar dalam keluarga (Sina, 2008). Setelah kelahiran seorang anak hasil dari sebuah perkawinan, maka kedua pasangan tersebut mulai disebut orang tua. Dengan kelahiran

seorang anak dalam keluarga, maka beban dari orang tua akan semakin bertambah. Peran orang tua sangat penting dalam mengatur anak-anaknya agar sehat jasmani dan rohani, dan merupakan orang pertama bagi anak sejak kelahirannya, juga sebagai perantara pengenalan anak dengan lingkungan sekitar.

Orang tua merupakan pengisi hati nurani yang pertama bagi anak. Maka wajarlah orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak-anaknya sehingga anak bisa mencapai kehidupan yang lebih baik dan memiliki mental spiritual yang kokoh dan menjadi anak yang suputra. Apabila anak tidak mendapatkan pendidikan yang baik dikeluarga, maka secara tidak langsung pendidikan akan mencetak anak yang tidak baik (kuputra) (Sutriyanti, 2016). Dalam Canakya Nitisastra diamanatkan bahwa anak suputra adalah cahaya keluarga yang akan memberikan kebahagiaan bagi keluarga terutama orang tua. Karena satu anak suputra yang memiliki kepribadian utama lebih baik dari pada banyak anak tapi menyebabkan kesengsaraan kepada keluarga (Diantari, 2017). Bimbingan orang tua sebagai model adalah sebagai suri teladan dalam perilaku, penasihat dalam menanamkan nilai-nilai akhlak; memperlakukan anak dengan: kedekatan, keterbukaan, pengaruh positif, dan bantuan; mengkombinasikan contoh-contoh yang baik dan pembelajaran nilai moral secara langsung dengan: diskusi isu-isu moral penting, mengajarkan nilai-nilai moral dan nasehat kepada semua anaknya (Hajiannor, 2016).

Orang tua mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan fisik anak maupun perkembangan jiwa (mental). Orang tua merupakan sumber pemuas kebutuhan bagi si anak dan perilaku orang tua penting dalam menentukan apakah seorang anak akan mengalami kesulitan kepribadian atau tidak dalam hidupnya kelak. Dalam Candakya Nitisastra II .11 akan disebutkan sebagai berikut.

*Mata sastrupita hairi
Yena balo napatitah
Na sobate seba madhya
Harusa madhya baho yatha*

Terjemahan.

Seorang bapak dan ibu yang tidak memberikan pelajaran (pesucian) kepada anaknya mereka berdua adalah musuh dari anak tersebut. Anak

tersebut tidak akan ada artinya di masyarakat, bagaikan seekor bangau di tengah-tengah kumpulan burung angsa.

Berdasarkan kutipan di atas dijelaskan bahwa orang tua memberikan tanggung jawab terhadap perkembangan anak-anak baik perkembangan jasmani maupun perkembangan rohani. Selain itu orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam membimbing, membina dan mendidik serta mengarahkan perkembangan anak-anaknya.

Orang tua adalah merupakan faktor sentral dalam keluarga bagaimana orang tua memperlakukan anak akan berdampak pada pembentukan kepribadian anak. Setiap orang tua memiliki kepemimpinannya tersendiri terhadap anak sesuai dengan tipe kepribadian yang di miliki. Pendekatan tipe kepemimpinan yang memerlukan kecermatan dan pengetahuan para orang tua dalam menggunakannya. Sehingga dapat memilih secara tepat pola asuh yang sesuai dengan situasi dan kondisi baik yang bersifat psikologis, sosiologis, maupun berbagai situasi yang berhubungan dengan pendidikan maupun bimbingan terhadap anak. Kesesuaian dan pola asuh seperti ini akan memengaruhi dan senantiasa mewarnai perilaku anak dan hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menduga bahwa semakin tepat pola asuh diterapkan maka semakin baik pula perilaku anak. Sebaliknya pola asuh yang kurang tepat sangat memungkinkan tumbuhnya perilaku menyimpang pada anak. Dengan demikian kedelapan tipe pola asuh tersebut merupakan pendekatan yang integral di dalam menentukan arah dan strategi bagi pendidikan dan pengembangan berbagai potensi anak terutama anak yang sedang tumbuh menjadi remaja

C. Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja Berdasarkan Ajaran *Asta Brata*

Secara filosofi, makna dari masing-masing bagian asta brata, yakni: 1) Indra Brata yang artinya seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Indra sebagai dewa pemberi hujan atau dikenal dengan memberi kesejahteraan kepada rakyat. 2) Yama Brata yang artinya seorang pemimpin mengikuti sifat-sifat Dewa Yama yaitu menciptakan hukum, menegakkan hukum dan

memberikan hukuman secara adil kepada setiap orang yang bersalah. 3) Surya Brata yang artinya seorang pemimpin dapat memberikan penerangan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya. 4) Candra Brata yang artinya seorang pemimpin hendaknya selalu memperlihatkan wajah yang tenang dan berseri-seri sehingga masyarakat yang dipimpinnya merasa yakin akan kebesaran jiwa dari pemimpinnya. 5) Bayu Brata yang artinya seorang pemimpin hendaknya selalu dapat mengetahui dan menyelidiki keadaan serta kehendak yang sebenarnya terutama keadaan masyarakat yang hidupnya paling menderita. 6) Kuwera Brata yang artinya seorang pemimpin hendaknya harus bijaksana dalam menggunakan dana. 7) Baruna Brata yang artinya seorang pemimpin hendaknya dapat memberantas segala jenis penyakit yang berkembang di masyarakat. 8) Agni Brata yang artinya seorang pemimpin hendaknya harus memiliki sifat-sifat selalu dapat memotivasi tumbuhnya sifat ksatria dan semangat (Sastrawan, 2020).

Pada dasarnya ajaran asta brata dapat dipergunakan oleh setiap orang tua dengan menyesuaikan pada tempat, waktu, dan keadaan yang dihadapi. Masalah keluarga dan asal mula serta perkembangannya penting untuk dikaji lebih jauh karena hal ini telah lama menjadi perhatian para ahli ilmu-ilmu sosial, seperti Sigman freud yang pernah menganalisa hubungan anak terhadap ayahnya, yang menekankan pada sebuah proses keteraturan yang terjadi serta keterikatan pada suatu hubungan antara anak dengan orang tua dalam sebuah keluarga. Sehingga untuk mendapatkan keteraturan dan keterikatan tersebut, maka kepemimpinan orang tua dalam keluarga mutlak diperlukan dan dipedomi serta bisa diterapkan oleh para orang tua baik itu sebagai ayah maupun ibu.

Menurut Jailani, dalam wahana keluarga, orang tua terutama ayah sebagai kepala keluarga dengan bantuan anggotanya harus mampu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebuah keluarga. Seperti bimbingan, ajakan, pemberian contoh, kadang sanksi yang khas dalam sebuah keluarga, baik dalam wujud pekerjaan kerumahtanggaan, keagamaan maupun kemasyarakatan lainnya, yang dipikul atas seluruh anggota keluarga, atau secara individual, termasuk interaksi dalam pendidikan keluarga (Jailani, 2014).

Sesungguhnya setiap orang adalah pemimpin, baik itu pemimpin dalam rumah tangga (orang tua), pemimpin di sekolah, pemimpin masyarakat atau Negara yang kecil maupun yang besar. Ajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu pegangan dalam mensukseskan misi dalam hidup ini. Antara lain ikut

menciptakan kesejahteraan dan kedamaian yang menyeluruh lahir batin di bidangnya masing-masing. Berkaitan dengan pola asuh orang tua melalui ajaran asta brata ini, yang dimaksud adalah dalam mendidik anak harus disesuaikan dengan tingkat usianya agar anak mampu dan mudah menerima terhadap apa yang diajarkan dan anak tidak cepat merasa bosan atau tertekan dengan aturan yang di buat. Pada saat usia remaja, orang tua berusaha memperlakukan anak sebagai pelayan sekaligus kawan. Bentuk pola asuh yang tepat digunakan orang tua adalah sesuai dengan kesusastraan Hindu seperti yang tersirat dalam Ajaran Slokantara yaitu ;

*Rajawat Panca Warsesu
Dasa Warsesu Dasawat,
Mitrawat Sodarsawasa
Ityetat Ptrasasanan*

Terjemahan

Sampai umur lima tahun, orang tua harus memperlakukan anaknya sebagai raja. Dalam sepuluh tahun berikutnya sebagai pelayan dan setelah berumur 16 tahun keatas harus diperlakukan sebagai kawan.

Dari uraian sloka diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh orang tua yang dapat digunakan untuk mengasuh anak-anak yaitu disesuaikan dengan tingkatan umur, tidak terlalu dimanjakan atau terlalu disayang, sewaktu-waktu dapat diberikan hukuman dan pujian. Hal ini cocok dengan apa yang diajarkan dalam konsep asta brata yaitu ajaran utama kepada orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga. Dimana ajaran asta brata diimplementasikan dari sifat-sifat mulia dari para dewa yang patut dijadikan pedoman bagi setiap pemimpin. Sehingga, orang tua perlu meneladani sekaligus menerapkan dalam keluarga untuk mengasuh anak yang menginjak usia remaja. Salah satu kutipan dari kekawin Ramayan Sargah 24 yang diberikan oleh Sri Rama kepada wibisana yang mengandung ajaran-ajaran asta brata, yaitu.

*Prayatna ring ulah atah ngwang prabu
Maweha tuladan tiruning sarat
Yadin salah ulah sarat kabeh
Pananda pada sang nawang rat tinut*

Terjemahan :

Berhati-hatilah berbuat apabila menjadi pemimpin (prabu)

Berikan contoh yang patut diturut oleh masyarakat

Kalau salah berbua hancurlah masyarakat seluruhnya

Sebab masyarakat pemimpin rakyatlah yang akan diturut

Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin haruslah selalu memiliki *wiweka* (sikap berhati-hati) terhadap segala tingkah lakunya serta terhadap keputusan yang di ambilnya. Karena rakyat yang dipimpinnya akan mengikuti segala contoh perbuatan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Sehingga jika seorang pemimpin lengah sedikit saja, maka akan dapat mengakibatkan kehancuran bagi rakyatnya. Ajaran yang lainnya terdapat pada kutipan berikut.

*Lawanira kinonaken katwanga, apan ana bahatara munggwingsira
Wlung hyanga pupul ryawk sang Prabu Dumeh sira maha
prabhawasana*

Terjemahan :

Dan lagi beliau wajib dihormati, karena ada Kekuatan Dewa bersemayam pada diri Beliau,

Delapan Dewa manifestasi Tuhan bersemayam pada diri beliau

Itulah sebabnya beliau sangat berwibawa tidak ada yang menyamainya

Pada kutipan tersebut dijelaskan bahwa pemimpin akan dihormati oleh rakyatnya, tidak ada yang akan yang berani melawannya serta tidak ada yang akan mampu menyaingi wibawanya. Karena dipercaya bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin karena terdapat kekuatan dewa yang ada pada dirinya. Terdapat juga delapan dewa yang merupakan manifestasi dari Tuhan yang bersemayam pada dirinya. Para orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga seharusnya mampu membangun kepercayaan anak serta selalu menjunjung dharma (kebenaran). Hal ini dapat terwujud jika orang tua itu sendiri dapat menerapkan ajaran-ajaran yang terdapat pada asta brata dengan baik dan benar

Asta brata telah menyediakan berbagai ajaran tersebut untuk kelancaran jalannya suatu kepemimpinan sehingga tercapai kehidupan yang dikehendaki, tidak terkecuali di dalam keluarga yaitu hidup dengan kebahagiaan disertai dengan ketenangan. Dalam hal ini orang tua yang memegang peranan yang sangat menentukan kehidupan remaja yang sangat kompleks akan segala masalah dan dinamikanya. Dalam ajaran asta brata terdapat berbagai ajaran yang mulia bagi para orang tua salah satu diantaranya adalah ajaran Tri Kaya

Parisudha yaitu : tiga perbuatan yang disucikan dimana dapat dipakai sebagai pedoman dalam memantapkan pengalaman etika. Adapun perbuatan yang disucikan tersebut adalah “manacika”, yaitu segala perilaku yang berhubungan dengan pikiran, di mana pikiran tersebut harus didasari atas kesucian dan kebenaran karena pikiran adalah sumber indria yang menggerakkan perbuatan baik dan buruk. Pikiran yang dimiliki tersebut dapat dikendalikan, seperti yang disebut pada sloka saramuscaya berikut.

*Mano hi milam sarwasam
Indrianam prawartate
Cubhacubhaswawasthan karyam
Tat suwyawasthitam*

Terjemahan :

Sebab pikiran itu namanya adalah sumber indria, ialah yang menggerakkan perbuatan baik dan buruk itu, karena itu pikirkanlah yang patut segera diusahakan pengendaliannya.

Pikiran adalah sumber indria maka, segala keinginan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan ketentraman anggota keluarga harus ditingkatkan terus dan sebaliknya segala pikiran yang kurang baik harus dapat dikendalikan bahkan harus dihindari. Dalam konteks ini, orang tua sebagai pemimpin keluarga untuk selalu berusaha menghasilkan pemikiran yang baik bagi anak-anaknya yang sudah memasuki masa remaja. Sehingga remaja dapat memperoleh kesejahteraan sebagaimana mestinya. Karena nantinya segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak-tanduk seorang remaja sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Baik saat bicara maupun dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Bagian kedua dari Tri Kaya Parisudha adalah wacika, yaitu adalah perkataan yang baik dan disucikan. Perkataan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Tanpa adanya perkataan maka apa yang menjadi inspirasi atau ide-ide yang dimiliki seorang ayah atau ibu tidak akan mampu disampaikan dengan baik. Kata-kata yang diucapkan tersebut sebelumnya harus dipikirkan, sehingga apa yang diucapkan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi apalagi antara orang tua dengan anak. Satya wacana yaitu setia pada apa yang telah diucapkan, merupakan ajaran yang harus dipegang teguh oleh orang tua. Apa yang telah dijanjikan haruslah dilaksanakan, sehingga orang tua dalam ini mendapat rasa percaya yang penuh

oleh anak-anaknya. Segala perkataan menimbulkan akibat oleh karena itu orang tua harus mengamalkan wacika parisudha.

Bagian ketiga adalah kayika parisudha, yaitu perbuatan atau tingkah laku yang disucikan. Semua tingkah laku orang tua akan selalu diperhatikan oleh anaknya. Sehingga dalam segala tindakan, orang tua harus mengamalkan dan melaksanakan kayika parisudha. Wajib hukumnya bagi seorang orang tua untuk memberikan contoh yang baik bagi anaknya. Dengan melaksanakan ajaran tersebut anak akan terkontrol dengan baik dan mempercayakan semua aspirasi terhadap orang tuanya. Dari segi orang tua, dengan melaksanakan ajaran asta brata akan timbul kepercayaan diri yang kuat karena telah memimpin anaknya berdasarkan dharma (kebenaran). Penerapan ajaran asta brata dalam keluarga dapat merubah perilaku seorang anak remaja, menurut konsekuensi-konsekuensi langsung. Dimana konsekuensi-konsekuensi yang menyenangkan dapat memperkuat perilaku, sebaliknya kosekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan dapat melemahkan perilaku. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan ajaran asta brata dalam keluarga akan membantu anak mengembangkan disiplin diri dalam bertingkah laku yang baik yang berpedoman pada ajaran agama Hindu, sehingga remaja akan mempunyai kepribadian yang kuat dan pada akhirnya tidak mudah terpengaruh apalagi terjerumus pada perilaku yang menyimpang.

D. Penutup

Orang tua sebagai individu yang dewasa dan bijaksana, dapat memaksimalkan proses untuk membina seorang remaja terutama disaat adanya kebijakan belajar dari rumah. Sebagai anak, remaja dapat belajar secara bermakna apabila dapat menghubungkan informasi yang diterima dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Seorang remaja cenderung berpikir bahwa kalau informasi tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ada maka proses belajar tersebut hanya akan terjadi secara hafalan saja tanpa adanya suatu pengertian sehingga sukar untuk diimplementasikan dalam keseharian. Dari hal tersebut bisa dipahami bersama bahwa untuk membina seorang remaja, orang tua memerlukan sebuah upaya yang lebih (ekstra). Dalam membina remaja yang cenderung mengalami perubahan orientasi, orang tua tidak hanya mampu menjelaskan dan memperkirakan, tetapi juga mampu mengendalikan perilaku

anak sehingga tidak mengarah ke hal-hal yang bersifat negatif serta tidak menimbulkan perilaku yang menyimpang.

Referensi

- Diantari, N. N. (2017) 'Peran Orang Tua Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pendidikan Etika Hindu Di Desa Pakraman Tanggahan Peken Kecamatan Susut Kabupaten Bangli', *Jurnal Penelitian Agama Hindu*. Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, 1(2), p. 56. doi: 10.25078/jpah.v1i2.216.
- Fatchurahman, M. (2012) 'Kepercayaan Diri, Kematangan Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja', *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 1(2). doi: 10.30996/persona.v1i2.27.
- Geriya, I. W. (1992) *Sikap mental dan kepedulian sosial masyarakat Bali dewasa ini: Perspektif Kebudayaan*. Denpasar.
- Hajiannor, T. A. M. (2016) 'Pendidikan Akhlak oleh Orangtua terhadap Anaknya (Studi Kasus Pola Keluarga Sakinah Teladan) di Kalimantan Selatan', *Mu'adalah; Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1(2).
- Jailani, M. S. (2014) 'Teori Pendidikan Keluarga dan Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Usia Dini', *Nadwa*, 8(2). doi: 10.21580/nw.2014.8.2.580.
- Komariah, N. K., Budimansyah, D. and Wilodati (2015) 'Pengaruh Gaya Hidup Remaja Terhadap Meningkatnya Perilaku Melanggar Norma di Masyarakat (Studi pada Remaja di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat)', *Sosietas*, 5(2).
- Laksmiwati, A. and Ayu, I. (2003) 'Transformasi Sosial Dan Perilaku Reproduksi Remaja', *Jurnal Studi Jender SRIKANDI*, 3(1).
- Respati, W. S., Yulianto, A. and Widiana, N. (2006) 'Perbedaan Konsep Diri Antara Remaja Akhir Yang Mempersepsi Pola Asuh Orang Tua Authorian, Permissive dan Authoritative', *Jurnal Psikologi*, 4(2). doi: <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4977-ibuwin.pdf>.
- Rochaniningsih, N. S. (2014) 'Dampak Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja', *Jurnal Pembangunan*

Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, 2(1). doi: 10.21831/jppfa.v2i1.2618.

Sastrawan, K. B. (2020) 'Menggagas Kepemimpinan Berlandaskan Ajaran Asta Brata dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Guru', *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 3(2), pp. 55–64.

Sina, P. G. (2008) 'Peran Orangtua Dalam Mendidik Keuangan Pada Anak (Kajian Pustaka)', *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(1).

Singarimbun, M. (1991) 'Norma-Norma dan Perilaku Seks Remaja', *Populasi*, 2(1).

Sutriyanti, N. K. (2016) 'Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Melalui Peran Orang Tua Dalam Keluarga', *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(Volume 2 Nomor 1 Pebruari 2016), pp. 14–27. doi: <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/JPM>.

Sutriyanti, N. K. (2019) 'Karakteristik Keluarga Hindu Di Desa Bayunggede Provinsi Bali', *Religious: Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya*, 4(1), pp. 12–28.

Willis, S. (2008) *Remaja & Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.

Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19

Marulam MT Simarmata
Universitas Simalungun

A. Pendahuluan

Pandemi koronavirus di Indonesia diawali dengan temuan penderita penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) yang diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta (Ihsannudin, 2020). Wabah COVID-19 terus meluas di Indonesia yang menyebabkan jumlah ODP, PDP, positif terjangkit hingga meninggal dunia bertambah setiap harinya. Berdasarkan data yang tercantum di covid19.go.id saat ini, jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia sendiri telah mencapai 3.293, jumlah meninggal 280 kasus dan jumlah pasien sembuh 252 orang. (Herlambang, 2020)

Budaya gotong royong sudah tidak menjadi asing bagi kita dan bahkan sudah menjadi identitas bangsa Indonesia dalam memperjuangkan hasil yang diinginkan. Moral yang terdapat dalam perilaku gotong royong memberi nilai positif bagi nafas perjuangan bangsa. Di mana dalam sikap tersebut terdapat masyarakat yang secara ikhlas ikut berpartisipasi dan tolong menolong dalam menjaga kepentingan bersama. Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas, karena dalam komunitas seperti ini akan terlihat dengan jelas (Kamil, 1951).

Sejarah telah membuktikan, bahwa dengan bergotong royong Indonesia menjadi kuat dan mampu melawan apa yang tidak selaras denganya. Maka seeloknya kearifan lokal dengan semangat persatuan ini perlu kita hidupkan kembali. Di tengah adanya pandemi COVID-19 atau virus corona, pemerintah Indonesia telah berusaha menekan pesebaran virus dengan menghimbau agar masyarakat melaksanakan *physical distancing*. Selain itu pemerintah juga telah berjibaku dalam menangani pasien dengan membuat beberapa rumah sakit darurat. Namun jumlah pasien yang terus meningkat membuat rumah sakit tidak dapat menampung. Sehingga dalam situasi krisis seperti ini gotong royong menjadi momentum untuk bersatu dalam melawan pandemi.

B. Refleksi Gerakan Gotong Royong dalam Melawan COVID-19

Masyarakat sebagai bagian dari komunitas selalu menjadi bagian terkecil dalam program-program tanggap darurat bencana. Sejak di deklarasikan secara resmi oleh WHO (World Health Organization) virus corona (COVID-19) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 2020). Pemerintah telah menyatakan wabah virus corona sebagai bencana nasional. Maka, harus ada upaya gotong royong, sinergi sumber daya dan strategi dari semua komponen bangsa menghadapi rasa cemas yang dirasakan masyarakat internasional dan tentu masyarakat Indonesia. Apalagi, dari hari ke hari, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat signifikan. Catatan ini telah menimbulkan kepanikan dan silang pendapat yang ditimbulkan di luar konteks penanganan virus itu sendiri, bahkan menjadi komoditas politik dan ekonomi.



Gambar 1: Gotong Royong Hadapi Virus Corona diserukan Menteri BUMN Erick Tohir (Mufti, 2020)

Perang melawan virus corona adalah arena perjuangan kemanusiaan, bukan arena politik maupun ekonomi. Kita kecambah dari unsur mana pun yang menjadikan bencana COVID-19 sebagai komoditas politik maupun komoditas ekonomi, seperti yang dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki empati kemanusiaan dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat. Mari belajar dari China dan Italia dalam perang melawan COVID-19. Ketika dihantam badai COVID-19, masyarakat China saling menguatkan patuh pada instruksi pihak otoritas dengan mengatakan "Wuhan, jiyao", yang artinya "Wuhan, kamu pasti bisa"(Wiwoho, 2020).

Guru Besar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia (UI) Prof. Hamdi Muluk mengatakan, dalam menghadapi pandemi dibutuhkan kesadaran bersama dan solidaritas masyarakat yang tinggi dalam bentuk gotong royong, saling mendukung, dan termasuk disiplin untuk tetap berada di rumah masing-masing. "Sekarang tradisi-tradisi gotong royong harus ditingkatkan kembali, termasuk solidaritas dalam membantu ekonomi sesama warga," tutur Hamdi Muluk di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menyontohkan, bentuk nyata saling tolong menolong seperti memastikan ketersediaan makanan tetangga yang

kurang mampu yang pekerjaannya terdampak langsung oleh korona (Rozali, 2020).

Menjadi relawan kemanusiaan sejalan dengan arahan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, saat ini adalah momentum kita sebagai warga negara yang memiliki kemampuan kesehatan fisik, pengetahuan, dan keterampilan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Ini merupakan wujud aksi bela negara, minimal di lingkungannya masing-masing. Marilah bersatu-padu bersama pemerintah untuk saling memberikan semangat dan membantu memutus mata rantai penyebaran virus, khususnya pada kelompok rentan, seperti lansia, balita, wanita hamil, dan penderita penyakit bawaan. Caranya antara lain dengan memberikan sosialisasi yang tepat, membagikan masker dan makanan bergizi bagi yang membutuhkan. Kita juga dapat membagikan masker kepada warga yang mengalami gejala flu dan demam, berbagai makanan ke masyarakat yang kurang sejahtera, agar imunitas diri meningkat. Saat ini saatnya kita semua untuk hadirkan empati, terutama kepada sekeliling kita yang mengalami kepanikan, dengan memberi informasi yang akurat. Perkuat silaturahmi dengan warga sekitar yang pada saat tertentu sulit karena kesibukan masing-masing. Momentum anjuran kerja dari rumah bisa dimanfaatkan untuk saling sapa menyapa, yang dihayati sebagai suatu kebijakan yang harus dihadirkan saat kita semua terutama saat menghadapi bencana. Relawan adalah pembangun solidaritas untuk mewujudkan rasa kebersamaan untuk saling menguatkan.

Relawan atau volunteer, yaitu orang yang memiliki keterpanggilan hati untuk mengambil peran yang konstruktif pada kegiatan yang dikoordinasikan oleh institusi yang memiliki otoritas. David G Myers memaknai pengertian relawan dalam bukunya berjudul *Social Psychology*, yaitu orang yang memiliki hasrat membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Ini sejalan dengan konsep altruisme atau biasa kita sebut sebagai "ikhlas" dan "rela". Kita harus percaya bahwa bencana COVID-19 akan mudah diatasi jika ada lebih banyak lagi relawan kemanusiaan yang terlatih dan mau bergerak secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait, tidak jalan sendiri. Dengan menjadi relawan, kita menjadi teladan bagi orang lain untuk melakukan hal positif. Menjadi relawan bisa menjadi wujud aksi kita berhidmat menjadi insan yang bermanfaat bagi banyak orang (Wiwoho, 2020).

Berangkat dari pemikiran tersebut, penulis yang tergabung dalam relawan PMI dan akademisi di Kota Pematangsiantar, atas bekal pengetahuan dan pengalaman selama ini mencoba menginisiasi dan mengedukasi masyarakat

dan para pihak pemangku kepentingan untuk bersama sama secara bergotong royong melawan COVID-19.

1. Sterilisasi Desinfektan “Satu Bantu Lima”

Berbagai hal dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19, salah satunya dengan membuat ide-ide terkait kesterilan. Penggunaan desinfektan adalah salah satunya. Tujuan dari penyemprotan cairan desinfektan bisa membersihkan virus pada permukaan benda-benda dan bukan pada tubuh atau baju dan tidak akan melindungi dari virus jika berkontak erat dengan orang sakit. Virus berpindah melalui percikan batuk/bersin orang sakit yang kemudian terhirup orang lain atau menempel di permukaan benda yang kemudian disentuh lalu masuk melalui mata, hidung atau mulut orang lain. Cairan desinfektan dapat membersihkan virus yang menempel di permukaan benda seperti meja, gagang pintu atau saklar lampu yang kerap disentuh orang.

Pada desinfektan, terdapat beberapa kandungan, seperti klorin dan alkohol yang ampuh membunuh bakteri. Biasanya disemprotkan di permukaan-permukaan benda, seperti gagang pintu, meja, hingga permukaan jalan raya. Saat COVID-19, desinfektan menjadi andalan karena dianggap mampu mensteril berbagai area.




Gambar 2: Ilustrasi Foto (Tedward Quinn/Unplash)- (Mahabhrata, 2020)

Para ahli kesehatan masyarakat di China juga berpendapat bahwa upaya desinfeksi massal memiliki efektivitas yang beragam di zona wabah. Penyemprotan desinfektan area-area permukaan yang biasa disentuh, seperti permukaan di rumah sakit, sekolah, dan situs keagamaan, dapat membantu

membunuh kuman. Namun, untuk udara atau di jalan-jalan, belum tentu efektif (Mahabhrata, 2020).

Kegiatan penyemprotan desinfektan di Kota Pematangsiantar di inisiasi pertama sekali oleh relawan PMI di kota Pematangsiantar sejak diberitakannya seorang pasien dalam pengawasan di Sumatera Utara meninggal di RS Adam Malik Medan, Selasa Malam (17/3/2020) (Digital, 2020). Berita duka tersebut membuat sontak seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara, secara khusus di Kota Pematangsiantar dan Simalungun. Atas berita tersebut, relawan PMI membuat sebuah program tanggap darurat dengan melakukan kegiatan penyemprotan desinfektan pada areal-areal publik serta pusat-pusat perbelanjaan dan keramaian. Gagasan yang dicanangkan adalah dengan konsep gotong royong, di mana lembaga atau institusi yang memiliki pembiayaan dapat membantu yang lain. Untuk itu, relawan mempersiapkan strategi pemasarannya serta berkoordinasi dengan PMI Sumatera Utara untuk pembuatan bahan desinfektan yang akan dipergunakan. Disamping itu, kegiatan ini juga sebagai bentuk sosialisasi kepada berbagai kalangan masyarakat untuk tetap menjaga gaya hidup sehat, menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, mengurangi kontak fisik dengan orang lain.

Gerakan penyemprotan awal yang ditujukan kepada fasilitas public berupa rumah ibadah dan yang lainnya mendapat perhatian dari beberapa BUMN seperti Bank dan pusat-pusat perbelanjaan.



Gambar 3: Kegiatan Desinfektan di Salah Satu BUMN (Simarmata, M., 2020)

Kampanye untuk kegiatan penyemprotan pada lembaga-lembaga yang memiliki pendanaan disampaikan bahwa lembaga mereka telah ikut

membantu fasilitas-fasilitas umum lainnya serta rumah ibadah untuk dilakukan penyemprotan serupa, kita menggunakan istilah satu bantu lima, artinya ketika sebuah pusat perbelanjaan modern meminta jasa penyemprotan di areal mereka, maka mereka telah ikut membantu lima fasilitas publik lainnya dilakukan sterilisasi desinfektan.

Kegiatan gotong royong sterilisasi desinfektan yang dilakukan relawan PMI mendapat perhatian dan apresiasi dari pemangku kepentingan di Pematangsiantar, disamping karena kecepatan tanggap darurat yang dilakukan para relawan juga kegiatan-kegiatan edukasi yang diberikan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan diri. Pelayanan Gerakan “Satu Bantu Lima” melalui penyemprotan desinfektan oleh relawan PMI Kota Pematangsiantar sejak 21 Maret 2020 s/d. 21 April 2020.

Disamping itu, “Gerakan Satu Bantu Lima” mampu menginisiasi beberapa masyarakat untuk melakukan hal serupa, hanya pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Artinya relawan PMI mempersiapkan peralatan dan bahan sedangkan penyemprotan dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di salah satu kelurahan yaitu Naga Pita Kecamatan Siantar Martoba. Kelompok masyarakat yang didominasi kaum muda, melaksanakan kegiatan gotong royong dengan jangkauan pelayanan sebanyak 100 kk ditambah dengan 1 rumah ibadah.



Gambar 4: Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan (Foto. Simarmata, M., 2020)

Kampanye yang mengedukasi masyarakat untuk saling bergotong royong melawan COVID 19 melalui kegiatan penyemprotan desinfektan di Kota Pematangsiantar oleh masyarakat sudah semakin berkembang dan dipastikan setiap kelurahan telah memiliki tim, bahkan komunitas-komunitas lainnya ikut serta melakukannya.

2. Mari Cuci Tangan

Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Ketika dua WNI positif terinfeksi virus corona, masyarakat berbondong-bondong untuk membeli masker agar dapat melindungi diri dari virus ini. WHO menyarankan langkah perlindungan dasar terhadap virus corona. Langkah pertama yang disarankan bukan menggunakan masker, tetapi mencuci tangan sesering mungkin. Langkah ini disarankan karena mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh akan membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Cuci tangan merupakan langkah mudah dan aman untuk melindungi diri dari virus corona COVID-19 (Meok, 2020).



Gambar 5: Lima Langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (www.p2ptm.kemkes.go.id)

Selaku seorang relawan di PMI, pengalaman menjalankan program seperti di masa bencana pernah dilakukan, dan beberapa kali telah mengikuti berbagai pelatihan. Participatory Hygiene an Sanitation Transformation (PHAST), sebuah program yang mengedepankan penyediaan air bersih, sanitasi dan kondisi higienis untuk melindungi kesehatan manusia untuk semua wabah penyakit menular, termasuk wabah COVID-19.

Program yang diprakarsai oleh World Health Organisation (WHO) ini memastikan praktik pengelolaan air dan pengelolaan limbah diterapkan secara baik dan konsisten di masyarakat, rumah, sekolah, pasar, penjara, dan fasilitas perawatan kesehatan akan lebih lanjut membantu mencegah penularan virus COVID-19 dari manusia ke manusia (WHO, 2020). Masa pandemic wabah COVID-19 khususnya di Sumatera Utara, program ini seperti tidak terpikirkan. Hal tersebut tampak diberbagai fasilitas umum sangat langka ditemukan tempat untuk mencuci tangan. Dalam rangka mendukung melawan pandemi wabah COVID-19 melalui salah satunya mencuci tangan perlu digalakkan dan ditingkatkan. Kampanye ini harus didukung melalui penyediaan sarana mencuci tangan pakai sabun pada lokasi-lokasi areal publik.



Gambar 6: Penyerahan Tempat Cuci Tangan oleh Rektor dan Pengurus Yayasan USI (Simarmata, M., 2020)

Gerakan bersama untuk menyediakan fasilitas mencuci tangan perlu diinisiasi dan di galang. Oleh penulis, gagasan dan ide untuk menginisiasi dan mengkampanyekan gerakan mencuci tangan melalui penyediaan sarana disampaikan kepada pimpinan Universitas Simalungun. Kampus harus bisa menjadi contoh untuk menggalang kegotong royongan di tengah-tengah

masyarakat. Karena ide adalah bergotong royong untuk melawan pandemi wabah COVID-19, maka pengadaan pembuatan tempat untuk mencuci tangan dilakukan secara urunan, dalam waktu dua hari penyediaan sarana ini terkumpul dan bahkan jumlahnya lebih dari yang direncanakan. Secara terprogram dan terencana dan bersinergi dengan pihak lain (PDAM Tirta Uli dan Tirta Lihou) untuk penyediaan air bersih, terwujudlah dua belas lokasi tempat cuci tangan untuk masyarakat, tujuh lokasi di Kota Pematangsiantar dan 5 lokasi di Kabupaten Simalungun.

Pemilihan lokasi untuk penempatan tempat mencuci tangan di dasarkan atas kondisi keramaian seperti pasar, terminal dan tempat publik lainnya.



Gambar 7: Penempatan Lokasi Tempat Cuci Tangan (Simarmata, M., 2020)

Gerakan edukasi yang dilakukan, mendapatkan respon yang positif dan menggerakkan badan, Lembaga, dan komunitas masyarakat lainnya untuk turut berpartisipasi dalam mendukung program dimaksud. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk membantu pemerintah dalam situasi darurat menanggulangi wabah pandemi virus corona atau COVID-19 sangat dibutuhkan. Yang menggembirakan, kini banyak individu, komunitas, public figure, dan juga perusahaan swasta bergandengan tangan dengan pemerintah membantu mengatasi pandemic corona. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah, berbagai pihak lainnya juga mulai melakukan Langkah untuk mencegah penyebaran virus corona.

C. Penutup

Budaya gotong royong sekali lagi telah membuktikan kita menjadi kuat dan mampu untuk melawan yang tidak selaras dengannya, termasuk dalam melawan pandemic wabah COVID-19. Moral dalam perilaku gotong royong memberi nilai positif dalam melawan wabah. Gotong-royong sebagai solidaritas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang membentuk komunitas-komunitas. Di tengah pandemi COVID-19 atau virus corona, dalam situasi krisis seperti ini gotong royong menjadi momentum untuk bersatu dalam melawan pandemic dan melewatinya bersama dengan baik.

Referensi

- Digital, O. (2020). Pemerintah Konfirmasi Kematian Pertama Kasus Corona di Sumut. <https://orbitdigitaldaily.com/>
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19 di Indonesia. In 23 Maret.
- Herlambang, A. A. (2020). Replikasi Sikap Santai Masyarakat dalam Menanggapi COVID-19 ----- Artikel ini sudah Terbit di AyoSemarang.com, dengan Judul Replikasi Sikap Santai Masyarakat dalam Menanggapi COVID-19, pada URL <https://www.ayosemarang.com/read/2020/04/10/55091/replika>.
- Ihsannudin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Kamil, P. G. (1951). Gotong Royong Dalam Kehidupan Masyarakat. Sosiologi.Upi.Edu.
- Mahabhrata, Y. (2020). Sebuah Jurnal Dirilis, Isinya tentang Disinfektan yang Tak Jelas Efektivitasnya. Voice of Indonesia. <https://voi.id>

- Meok, I. A. (2020). Cara Cuci Tangan yang Benar untuk Cegah Virus Corona COVID-19. <https://tirto.id/eCPj>
- Mufti, M. (2020). Indonesia Hebat! Rakyat Gotong Royong Lawan Pandemi COVID-19. <https://republika.co.id/berita/q8pudl440/indonesia-hebat-rakyat-gotong-royong-lawan-pandemi-covid19>
- Rozali, A. (2020). Gotong Royong dan Solidaritas Tinggi Diperlukan untuk Lawan Corona. <https://www.nu.or.id/>
- WHO. (2020). Water sanitation hygiene: WASH and COVID-19. World Health Organization.
- Wiwoho, L. H. (2020). Saling Menguatkan Menghadapi COVID-19. 27/03/2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/27/194523965/saling-menguatkan-menghadapi-COVID-19?page=3>

Aspek Hukum Pandemi Covid-19: Asimilasi dan Hukum Acara

Irwan Kurniawan Soetijono
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

A. Pendahuluan

Hukum berperan sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum memiliki tujuan multifungsi yakni untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai kepastian hukum, keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan lain-lain. Roscoe Pound menyatakan *Law as a tool of social engineering*, yang berarti hukum berperan sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dan hukum diharapkan dapat merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat menuju kebaikan.

Meskipun demikian, pada awalnya hukum berperan sebagai alat kontrol bagi masyarakat bila mekanisme kontrol lainnya tidak mampu berfungsi dengan baik (Suryadi, 2010). Sebagai salah satu perangkat kerja sistem sosial, hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan yang berkeadilan. Terciptanya keamanan, ketertiban dan perdamaian hanya dapat tercapai jika hukum mampu mengintegrasikan semua kepentingan dan sumberdaya yang ada di dalam masyarakat.

Perkembangan hukum saat ini tidak saja dikonstruksikan sebagai alat kontrol, tetapi hukum sekaligus dikonstruksikan pula sebagai alat perubahan sosial. Hukum diharapkan mampu menjelma sebagai alat rekayasa terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Hukum juga dituntut melakukan optimalisasi tercapainya cita-cita masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Perubahan sosial yang diikuti oleh perubahan hukum merupakan sebuah keniscayaan. Salah satu perubahan sosial yang jelas nampak berpengaruh pada saat ini adalah terjadinya bencana penyebaran pandemi Virus Corona atau acap disebut Covid-19. Pandemi Covid-19 merubah berbagai tatanan peri kehidupan di masyarakat termasuk keberadaan dan pelaksanaan hukum. Berbagai aspek hukum terpengaruh secara langsung akibat pandemi Covid 19 yang menjangkiti berbagai negara di dunia. Mulai bidang Hukum Pidana, Perdata, Hukum Acara, Hukum Tata Negara hingga aspek lain terkait bidang hukum, misalnya asimilasi narapidana. Asimilasi narapidana diyakini sebagai salah satu cara terbaik dalam pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan lembaga pemasyarakatan karena sebagaimana kita ketahui mayoritas lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*). Adapun hal lain terkait perubahan hukum akibat pandemi Covid-19 adalah tata cara beracara di pengadilan, terutama pengadilan negeri dan pengadilan agama.

B. Asimilasi Narapidana Covid-19

Bulan Desember 2019 diyakini menjadi sejarah yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Berawal dari kota Wuhan, propinsi Hubei, China virus corona menyebar amat cepat di seluruh negara-negara di dunia hingga lebih dari 200 negara di dunia (Roosinda et al., 2020). Hingga tanggal 4 Juli 2020, virus corona telah menjangkiti 11.206.261 orang dengan jumlah kematian 529.403 dan sembuh sejumlah 6.355.504 (Worldometer, 2020). Covid-19 menyebabkan penyakit gangguan pernafasan dan radang paru. Penyebabnya terjadi infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) (Masrul et al., 2020). Sedangkan gejala klinis yang muncul beragam, seperti halnya gejala flu pada umumnya yakni pilek, batuk, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan dan disertai demam hingga komplikasi berat (sepsis atau pneumonia). Cara penularannya melalui percikan saat batuk (droplet), bersin atau bicara dalam jarak terlalu dekat. Virus Covid-19 dapat

juga tersebar apabila terjadi kontak fisik dengan orang yang diduga telah terinfeksi (menyentuh atau jabat tangan), serta menyentuh mulut, hidung dan mata dengan tangan yang terpapar virus (Razi et al., 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian internasional terkait Hak Asasi Manusia yakni *International Covenant of Economy Social Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Undang-undang No 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) merupakan wujud nyata ratifikasi perjanjian tersebut. Komitmen bagi negara yang meratifikasi perjanjian ini adalah pemenuhan terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya individu. Contohnya hak yang dijamin adalah hak buruh, hak pendidikan, hak atas standar kehidupan yang layak dan hak kesehatan. Terdapat pula perjanjian *International Covenant on Civil Politic Rights* (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Michael, 2017)

Adanya ratifikasi tersebut menuntut Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hak sipil meliputi hak berkumpul dan berserikat, hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, serta hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Seluruh warga negara berhak menikmati beberapa hak tersebut termasuk pula narapidana. Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. narapidana merupakan seseorang yang telah dijatuhi vonis bersalah oleh hakim dan wajib menjalani hukuman tersebut (Harsono, 1995).

Peredaran pandemi Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 termasuk juga mengancam Narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). Atas pertimbangan kemanusiaan dan penegakan nilai HAM maka Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan putusan yang bertujuan melindungi narapidana dari peredaran infeksi Covid-19. Pembebasan sekitar 300 narapidana yang tersebar mulai dari), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga Rumah Tahanan Negara (Rutan) (Indonesia, 2020).

Pengeluaran dan pembebasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Dasar hukum lain adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Hal tersebut terdapat pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran narapidana anak dan pencegahan Covid-19.

Pengaturan lebih lanjut melalui keputusan menteri (kepmen) no M.HH-19.pk.01.04.04 tahun 2020, pengeluaran narapidana anak melalui asimilasi harus dilakukan dengan ketentuan yaitu :

1. Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 desember 2020;
2. Anak yang ½ masa pidanya jatuh sampai tanggal 31 desember 2020;
3. Narapidana anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing (WNA).

Ketentuan lain yaitu, asimilasi dilaksanakan di rumah serta surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas (Kalapas) dan pembimbingan serta pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (Indra, 2020).



Gambar 1: Pembebasan Napi Beberapa Negara (Fajar, 2020)

Dasar Hukum Asimilasi


Yang dimaksud dengan asimilasi merupakan suatu proses dalam upaya pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan cara membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan bermasyarakat (Arthaluhur, 2018). Salah satu dasar hukum asimilasi yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Berdasarkan Permenkumham 3/2018 Pasal 44 ayat (1), Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Pasal 62 Permenkumham 3/2018 menyebutkan bahwa asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. kegiatan pendidikan;
- b. latihan keterampilan;
- c. kegiatan kerja sosial; dan
- d. pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.



Gambar 2: Pembebasan Napi Asimilasi (Mulyana, 2020)



Gambar 3: Pemeriksaan Napi Calon Penerima Asimilasi (Indra, 2020)

Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang pada umumnya kelebihan kapasitas (*over capacity*) menjadi tempat yang tepat bagi penyebaran virus Corona atau Covid-19. Cara pencegahan melalui *social distancing* dan *physical distancing* melalui pemberian asimilasi dan integrasi bagi narapidana pelaku tindak pidana umum, merupakan keniscayaan (Soetijono, 2020). Mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait penegakan nilai-nilai hak asasi manusia maka upaya pencegahan penyebaran Covid-19 melalui asimilasi dapat dilakukan dengan tetap dalam koridor hukum dan keadilan serta memegang teguh prinsip kehati-hatian.

C. Pelaksanaan Hukum Acara

Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi e-Court sebagai layanan administrasi perkara secara elektronik untuk perkara rumpun perdata. Hal ini ditandai terbitnya Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (*e-court*) yang terbit pada 13 Juli 2018. Layanan ini memungkinkan pihak berperkara mendaftarkan perkara sekaligus melakukan pembayaran biaya perkara secara daring tanpa harus mendatangi pengadilan.

Dalam hal pemanggilan pihak berperkara, fasilitas layanan memungkinkan jurusita pengadilan tidak wajib mendatangi kediaman pihak yang berperkara dengan tujuan menyampaikan panggilan. Akan tetapi, jurusita cukup mengirimkan relaas panggilan ke domisili elektronik pihak berperkara. Berikutnya Mahkamah Agung pada tahun 2019 melakukan upgrade layanan e-Court, sehingga layanan diperluas dan tidak hanya pada bidang administrasi, melainkan pelayanan persidangan secara daring melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (*e-litigasi*) (Sahbani, 2020).

Pandemi Covid-19 turut mengubah tata cara kehidupan masyarakat dalam berbagai hal. Di bidang hukum, khususnya tata cara beracara di pengadilanpun turut berubah. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, jamak kita temui pencari keadilan di lingkungan pengadilan. Baik itu pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Akan tetapi saat ini perubahan tata cara persidangan wajib menyesuaikan diri. Pemenuhan rasa keadilan merupakan hak utama warga negara sehingga proses penegakan hukum tetap berjalan meskipun dengan beberapa penyesuaian.

Pengadilan agama merupakan pengadilan dengan jumlah persidangan yang tinggi. Dalam satu hari bisa dimungkinkan diputuskan 50 perkara dan satu perkara bisa segera diputus setelah melakukan satu kali hingga dua kali persidangan (Kartika, 2019). Perkara-perkara yang di sidangkan di Pengadilan Agama antara lain meliputi Perkara Sengketa Ahli Waris, Perkara Harta Bersama, Perkara Cerai Gugat dan Perkara Cerai Talak (Pringsewu, 2019).

PENGERTIAN E-COURT

Adalah layanan bagi masyarakat untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Salinan Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Layanan E-Court terdiri dari :

- E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- E-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- E-Litigation (Persidangan secara online)

VISI & MISI PENGADILAN NEGERI BREBES

VISI
TERJUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG ADIL

MISI

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

JAM LAYANAN PENGADILAN NEGERI BREBES

Senin s.d. Kamis
08.00 WIB s.d. 15.30 WIB
Jumat
08.00 WIB s.d. 15.00 WIB

Lokasi legal hearing:
Ruang 101 Gedung G. 1
Mahkamahagung Brebes

PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT PENGADILAN NEGERI BREBES

PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I & II
Jl. Jember No. 101B, Brebes, Kabupaten Brebes
Telp. (0271) 321111

E-COURT
<https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

• CEPAT
• SEDERHANA
• MURAH
• RAMAH
• NYAMAK

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2019
&
Surat Dirjen Peradilan Umum Nomor 272/DJ/UM/MA/02.20/2019

TAHAPAN PENDAFTARAN PERKARA MELALUI E-COURT


- Memilih Pengadilan**
Dari menu Pendaftaran Perkara pilih tempat Pengadilan/Pembuatan/Gugatan/Selanjutnya/Keputusan pilih Pengadilan/luaran mendaftar perkara.
- Mendapatkan Nomor Registrar Online (Bukan Nomor Perkara)**
Berkas memilih Pengadilan/Pengadilan Terdaftar atau Pengadilan Lain akan menghasilkan Nomor Registrar Online. Nomor Registrar Online ini akan terdapat di badan Nomor Perkara. Setelah mendapat dan mendapat kuitansi akan kemudian akan pendaftaran online melalui e-Court akan berlanjut ke Tahap 3.
- Pendaftaran Kurasi**
Pendaftaran Surat Kurasi adalah bagian dari Tahapan Kurasi. Apabila kurasi mengesampingkan Surat Kurasi maka akan melanjutkan pendaftaran perkara.
- Mengisi Data Pihak**
Pengisian data pihak ini terdiri dari data Pengugat atau Pemohon dan Tergugat atau Teraugat. Yang harus diunggah antara lain identitas Pengugat atau Pemohon dan Tergugat atau Teraugat yang terdiri dari nama, alamat dan rekening koran sesuai yang diunggah. Untuk mengunggah data akan maka pengisi hanya dapat diunggah secara online dengan mengisi nama, nomor rekening dan alamat.
- Upload Berkas**
Tahapan berikutnya adalah mengunggah dokumen gugatan yang harus diunggah. Setelah pengisian dan pendaftaran prinsip diunggah dengan melakukan Upload Berkas/Gugatan.
- Elektronik SALAM**
Dengan terlampir data pendaftaran dan permohonan pendaftaran perkara, maka akan memunculkan Saluran Pengantar dalam bentuk e-SALAM yang dipergunakan sebagai alat bukti.
- E-Payment**
Pengisian Terdaftar atau Pengadilan Lain setelah mendapat e-Court akan mendapatkan Nomor Pendaftaran (Nomor Akurasi) sebagai informasi untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.
- Mendapatkan Nomor Perkara**
Pengisian kurasi akan menghasilkan notifikasi dari Pendaftaran Perkara keadilan. Setelah pendaftaran yang selanjutnya akan diupload dan validasi dan perkara tersebut akan diupload pada Pengadilan yang filing.

PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS I & II
Jl. Jember No. 101B, Brebes, Kabupaten Brebes
Telp. (0271) 321111

Gambar 4: Informasi E-Court di Pengadilan Negeri Brebes (Brebes, 2020)

Mahkamah Agung RI dalam menghadapi pandemi Covid-19 mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. Instruksi surat edaran menyatakan bahwa pengadilan melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/ tempat tinggalnya (Work From Home).

SEMA juga menjelaskan bahwa bekerja di rumah meliputi kegiatan melaksanakan tugas kedinasan. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi e-Court dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation, koordinasi, pertemuan, dan tugas kedinasan lainnya. Sedangkan terkait dengan perkara yang memiliki batasan jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan, Hakim dapat menunda pemeriksaannya walaupun melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan. Hakim memberikan perintah pencatatan dalam Berita Acara Sidang terkait kondisi luar biasa berdasarkan surat edaran ini kepada Panitera Pengganti (Anwar, 2020).



Gambar 5: Alur Proses Gugatan sederhana (Admin, 2017)

Keinginan menegakkan supremasi hukum di tengah pandemi memaksa penegak hukum untuk lebih optimal dalam menggunakan perangkat Informasi dan Teknologi (IT). Kendala perbedaan pemahaman dan kemampuan harus segera dijumpai melalui percepatan pembangunan sarana dan prasarana IT mengingat pengadilan harus mengantisipasi gelombang pendaftaran perkara dan pelaksanaan sidang yang tertunda pasca pandemi berakhir. Melalui pelatihan daring bagi Hakim dan staf pengadilan juga merupakan upaya signifikan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang IT.



Gambar 6: Persidangan online di Pengadilan Negeri Pamekasan (Ghazi, 2020)

Transparansi proses peradilan adalah hal selanjtnya yang wajib diperhatikan dalam penegakan hukum di tengah pandemi Covid-19 ini. Mahkamah Agung (MA) diharapkan segera membuka akses kepada publik sehingga masyarakat dapat mengikuti proses persidangan yang digelar secara online selama masa pandemi virus corona (Covid-19). Persidangan melalui platform daring di tengah kondisi pandemi saat masih terbatas hanya pada para pihak yang berperkara.

Ketentuan terkait keterbukaan akses terhadap proses peradilan sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, proses persidangan pidana dapat dikecualikan tidak terbuka untuk umum sejauh perkara tersebut terkait tindak pidana kesusilaan atau memiliki terdakwa anak-anak.

Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada ayat (2), putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Mahardhika, 2020)

D. Penutup

Kondisi pandemi Covid-19 terus merubah segi kehidupan masyarakat termasuk penegakan hukum. Perubahan yang terjadi saat ini menuntut sistem hukum dan aparat penegaknya untuk terus beradaptasi demi mencapai cita-cita asas manfaat, keadilan dan kepastian hukum. Pembuat kebijakan perlu terus memantau perkembangan kondisi masyarakat agar menghasilkan kebijakan yang patut sehingga perubahan sosial yang terjadi saat ini tetap dalam koridor penegakan hukum. Tidak bisa dipungkiri, banyaknya sidang perkara di pengadilan menuntut percepatan sarana dan prasana yang belum tentu dimiliki dan dikuasai oleh mereka yang berada di pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama.

Hukum pada saat ini diharapkan mampu berperan secara optimal sehingga dapat mendorong dan menjadi alat rekayasa terjadinya perubahan sosial sesuai keinginan dan harapan masyarakat. Sebagai *living law*, hukum tidak dapat terpisah dan jauh dari kehidupan masyarakatnya, sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran *sociological jurisprudence*, bahwa hukum yang baik hendaknya harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum berasal dari masyarakat dan hidup serta berproses di dalam masyarakat, maka pembaharuan hukum dalam konteks untuk melakukan perubahan masyarakat tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari masyarakatnya sebagai satu kesatuan sistem sosial.

Referensi

- Admin, S. (2017) Gugatan Sederhana. Available at: <http://www.pn-kalianda.go.id/index.php/layanan-hukum/layanan-perkara-perdata/gugatan-sederhana> (Accessed: 1 July 2020).
- Anwar, R. (2020) Bagaimana Pengadilan Menghadapi Pandemi Covid19? Diskusi Virtual Ditjen Badilag dan Family Court of Australia. Available at: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/bagaimana-pengadilan-menghadapi-pandemi-covid19-diskusi-virtual-ditjen-badilag-dan-family-court-of-australia> (Accessed: 1 July 2020).
- Arthuluhur, M. W. (2018) Syarat Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana. Available at: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/t5b12d43a4f130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana> (Accessed: 21 June 2018).
- Brebes, P. (2020) E-Court Pendaftaran Perkara Online. Available at: <http://pn-brebes.go.id/e-court-pendaftaran-perkara-online/> (Accessed: 2 July 2020).
- Fajar, R. (2020) Mari Pahami Asimilasi Narapidana. Available at: <https://www.kompasiana.com/amp/rebeccafajare/5eac4ad0d541df0d96084e94/mari-pahami-asimilasi-narapidana> (Accessed: 25 June 2020).
- Ghazi, M. (2020) Pengadilan Pamekasan Terapkan Sidang Online. Available at: <https://mediaindonesia.com/read/detail/300221-pengadilan-pamekasan-terapkan-sidang-online> (Accessed: 2 June 2020).
- Harsono, C. (1995) Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Djambatan.
- Indonesia, C. (2020) Yasonna Bebaskan 30 Ribu Napi dan Anak di Tengah Wabah Corona. Available at: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200331162206-12-488782/yasonna-bebaskan-30-ribu-napi-dan-anak-di-tengah-wabah-corona> (Accessed: 14 April 2020).
- Indra (2020) Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Didik Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Available at: <https://jakarta.kemenkumham.go.id/berita-pas/syarat-pemberian-asimilasi-dan-hak-integrasi-bagi-narapidana-dan-anak-didik-dalam->

rangka-pencegahan-dan-penanggulangan-penyebaran-covid-19
(Accessed: 20 June 2020).

- Kartika, M. (2019) Kurang Hakim, 131 Pengadilan Laksanakan Sidang Hakim Tunggal. Available at: <https://nasional.republika.co.id/berita/q377hd459/kurang-hakim-131-pengadilan-laksanakan-sidang-hakim-tunggal> (Accessed: 24 June 2020).
- Mahardhika, L. A. (2020) MA Diminta Siarkan Persidangan Secara Online Selama Wabah Covid-19. Available at: <https://kabar24.bisnis.com/read/20200514/16/1240513/ma-diminta-siarkan-persidangan-secara-online-selama-wabah-covid-19> (Accessed: 18 June 2020).
- Masrul et al. (2020) Pandemi COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia. Edited by T. Limbong. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Michael, D. (2017) 'Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(740), pp. 249–263.
- Mulyana, C. (2020) Jika Berulah, Hak Napi Asimilasi Covid-19 Hangus. Available at: <https://mediaindonesia.com/read/detail/303062-jika-berulah-hak-napi-asimilasi-covid-19-hangus> (Accessed: 25 June 2020).
- Pringsewu, P. A. (2019) Melonjaknya jumlah Perkara Persidangan di Pengadilan Agama Pringsewu. Available at: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/melonjaknya-jumlah-perkara-persidangan-di-pengadilan-agama-pringsewu-2-9> (Accessed: 24 June 2020).
- Razi, F. et al. (2020) Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat. Depok.
- Roosinda, F. W. et al. (2020) Ramadhan Dalam Masa Pandemi Covid-19. Edited by D. utami Sutiksno. Pasuruan: CV. Penerbit Qiar Media. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JqzrDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=info:OWuuHYsiLTsJ:scholar.google.com&ots=HIFAhlyY1d&sig=1M8EsQKGlpvj-KQwTQj7h6lUTfU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

- Sahbani, A. (2020) Ada Tren Penurunan Perkara e-Court Selama Pandemi. Available at: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecce04787f5b/ada-tren-penurunan-perkara-e-court-selama-pandemi?page=2> (Accessed: 22 June 2020).
- Soetijono, I. K. (2020) 'Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19', in *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis, pp. 119–128.
- Suryadi (2010) 'Fungsi hukum sebagai alat dan cermin perubahan masyarakat', *Journal of Rural and Development*, I(2), p. hal. 171.
- Worldometer (2020) Covid 19 Corona Virus Pandemic. Available at: <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (Accessed: 6 May 2020).

Menakar Kebijakan Virus Corona (Covid-19)

Robert Tua Siregar
STIE Sultan Agung

A. Pendahuluan

Penyakit Corona virus disease 2019 (COVID-19) adalah virus corona jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah teridentifikasi pada manusia. Virus corona adalah zoonosis, artinya ditularkan antara hewan dan manusia (Promkes Kementerian Kesehatan RI, 2020). Secara global, dunia yang terpapar corona virus 19 ini langsung melakukan berbagai kebijakan untuk menangkai penyebaran wabah virus corona yang pertama kali terdeteksi pada Desember 2019 (Utomo, 2020). Kegamangan dan kepanikan dunia baik para ahli ilmu pengetahuan dan epidemiologi tentang jenis virus ini masih dalam tahap diskusi, karena memang jika dicermati bahwa penyebaran virus ini sangat begitu massif. Kekurangan data pasti tentang virus ini juga menjadi kendala bagi para ahli di berbagai Negara untuk menyikapi tindakan. Kenyataan yang ditunjukkan akibat terkena virus covid-19 ini yang menimbulkan kematian sangat ekstrim di beberapa Negara, sehingga gejala serta penyebaran yang tidak terlihat dapat menimbulkan kematian secara seporadis. Memang jika di bandingkan dengan beberapa jenis virus lainnya, seperti virus flu burung atau SARS, dan MERS sangat berbeda. Sehingga kepanikan dunia secara ilmiah juga terdampak, karena memerlukan riset yang detail untuk memperoleh data serta vaksinnnya. Jika kita mencermati dari berbagai referensi tentang virus

corona ini, dapat disimpulkan bahwa virus ini menyebabkan penyakit yang dapat mematikan karena kegagalan pernapasan.

Menurut Angela Rasmussen dari Columbia University, struktur virus corona memberikan petunjuk penyebarannya yang begitu cepat. (oktawindyaningrum, 2020). Proses penyebaran virus Corona virus disease 2019 dominan terinfeksi melalui hubungan kontak langsung dan saluran udara. Sehingga proteksi atau pembatasan penyebarannya dilakukan dengan pembatasan kontak langsung pada manusia ke manusia, agar lebih sulit ditularkan. Menguatkan kekebalan tubuh juga salah satu yang dianjurkan dalam memberikan percepatan penyebaran virus tersebut, dengan pengertian bahwa kondisi tubuh yang sehat sangat dianjurkan.

Penularan Virus corona ini dengan hasil himbauan WHO dan pemerintah, tampaknya menginfeksi saluran udara, sehingga langkah awal yang dilakukan sebagai kebijakan adalah menghimbau penerapan social distancing. Dimana social distancing merupakan salah satu langkah dalam upaya untuk pencegahan dari penyebaran atau terpapar dari infeksi virus corona. Dengan langkah menjaga jarak langkah yang paling awal dilakukan untuk membatasi kontak langsung serta membatasi berkumpul di tempat ramai. Penerapan social distancing mengharuskan manusia tidak melakukan kontak langsung seperti bersalaman, menjaga jarak ketika berkomunikasi maupun bertemu atau berinteraksi terutama bagi seseorang yang memiliki penyakit. Salah satu solusi kebijakan yang dihasilkan dari beberapa ahli mengatakan bahwa penerapan social distancing dapat mereduksi penyebaran virus corona ini, sehingga himbauan dan sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat.

Tentu ini juga membantu pekerjaan dari pihak medis yang ada di rumah sakit sebagai pertahanan terakhir saat ini dalam penanganan virus covid-19 ini. Dalam beberapa negara di dunia melakukan berbagai kebijakan yang focusnya untuk memutus penyebaran rantai virus covid-19 dari personal maupun wilayah. Banyak Negara yang melakukan kebijakan dengan lockdown, yang memberhentikan seluruh kegiatan dan hanya boleh dilakukan dari rumah, hal ini tentu akan memberi dampak kepada semua sector kegiatan. Negara-negara yang sudah melakukannya adalah seperti Italia, Malaysia, Inggris dan lainnya. Namun dengan berbagai pertimbangan dan juga dampak baik secara social, ekonomi serta kondisi keuangan negara hingga sekarang pemerintah Indonesia belum menerapkan kebijakan lockdown atau pembatasan total kegiatan.

Peningkatan penyebaran wabah virus Corona yang secara massif terjadi di seluruh dunia, maka mengharuskan pemerintah Indonesia mengambil sikap.

Pemerintah Indonesia untuk pertama kali mengumumkan pasien atau warga yang positif COVID-19 yaitu tepatnya pada hari senin tanggal 2 Maret 2020 yang di duga ditularkan dari kontak atau interaksi dengan warga Jepang melalui transmisi dari manusia ke manusia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah RI. Pemerintah, menyarankan setiap individu menerapkan social distancing untuk menghadapi pandemic Covid-19 (oktawindyaningrum, 2020). Di Indonesia sendiri social distancing merupakan respon yang dilakukan dengan himbauan, bekerja dari rumah, dan belajar di rumah, sehingga secara keseluruhan kegiatan ada di rumah yang dikenal dengan stay at home.

Secara global pembatasan interaksi fisik (physical contact/physical distancing) yang dihimbau belum secara merata dan bersamaan diterapkan secara serius, masih ada konflik penerimaannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga dikeluarkan kebijakan yang melakukan pembatasan, dan diberikan kepada daerah sebagai yang lebih dekat melakukan pengawasan. Pada kenyataannya untuk tingkat kepatuhan masyarakat dalam menyikapi himbauan *social distancing* dan *physical distancing* masih terlihat rendah, hal ini pada banyak Negara, sehingga penyebarannya semakin tidak terkontrol dan menimbulkan jumlah yang sangat banya. Tentunya perilaku yang ada harus dapat menyesuaikan dengan adanya penyebaran virus covid-19 yang secara massif ini, namun hal ini menjadi sebuah permasalahan besar, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan yang ampuh atau tidak normal untuk dapat di implementasikan ditengah-tengah masyarakat.

B. Respon Pengambilan Kebijakan

Respon pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi dan menghambat penyebaran dengan social distancing, pembatasan interaksi fisik bekerja dari rumah atau dikenal isitilahnya work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara, dan pendidikan melakukan pengajaran melalui daring. Hal ini dilakukan untuk mencegah dari resiko tinggi menderita Covid-19. Respon pertama secara regulasi adalah Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 13 Maret 2020; dan Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 pada 20 Maret 2020. Setelah suatu kebijakan negara memperoleh legitimasi, agar diperoleh intended impact, kiranya perlu diimplementasikan.

Van Meter dan Van Horn (1978), merumuskan mengenai proses implementasi sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (Zulkarnain, 2017).

Menyikapi wabah pandemi virus Corona ini pemerintah langsung melakukan respon yang telah disebut di atas, dan untuk tindakan kepada umum dalam mencegah kerumunan dikeluarkan himbauan baik dari pihak kepolisian yang mengeluarkan maklumat untuk tindakan berkerumun yang melanggar aturan, pemerintah melalui kementerian agama tentang beribadah di rumah, kementerian pendidikan dan kebudayaan pengajaran melalui daring dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerja dan memeberikan pelayanan melalui teknologi berbasis online sistem dan bekerja dari rumah (WFH). Kebijakan ini merupakan respon yang dilakukan pada awal untuk mengurangi pergerakan aktivitas tersebut dapat dilakukan secara efektif dari rumah, belajar maupun melakukan kegiatan ibadah di rumah. Sehingga pada akhirnya secara resmi pemerintah menyatakan darurat nasional akibat wabah pandemi covid-19 yang mengeluarkan kebijakan dalam bentuk regulasi perpu. Dari initial reponses kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam perang melawan pandemi covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial (Irawan, 2020). Hal ini tentunya dilakukan dengan dasar beberapa regulasi yang ada sebelumnya dan dituangkan dalam regulasi. Berbagai skema dan stimulus yang dikeluarkan berujuan untuk menguatkan kebijakan tersebut.

Kebijakan ini merupakan respon yang dilakukan oleh pemerintah agar penanggulangan ini dapat diantisipasi dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi dan sarana prasarana. Bidang kesehatan tentu pemerintah tegas mengikuti dan mengadopsi protokol kesehatan yang ditetapkan badan kesehatan dunia atau WHO terkait penanganan covid-19. Secara khusus, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa dipastikan tidak ada dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Andai kata pun ada, anggaran yang tersedia hanya berupa Belanja Tidak Terduga (BTT). Itu pun besaran nilainya relatif kecil. Untuk itu, pemerintah daerah harus bergerak cepat melakukan percepatan penyesuaian APBD tahun 2020.

Dalam kondisi pemerintahan yang mengalami disfungsi pada saat ini, paling tidak ada tiga langkah konkrit yang bisa dilakukan pemerintah daerah agar ketersediaan anggaran penanganan penyebaran dan dampak Covid-19 dapat terpenuhi. Pertama, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran

kegiatan tertentu (refocusing) melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APB Tahun Anggaran 2020. Kedua, menyisir, merasionalisasi dan menjadwalkan ulang capaian program dan kegiatan tahun 2020. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah daerah dapat melakukan rasionalisasi terhadap belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal. Ketiga, memanfaatkan uang kas yang tersedia (Maisany, 2020). Tentu hal ini merupakan deskresi kepada pimpinan daerah untuk fokus kepada penanganan covid-19. Artinya anggaran yang awalnya telah ditetapkan untuk tahun 2020 dengan pembangunan maka dengan dikeluarkannya perpu, perubahan atau pengalihannya lebih diutamakan kepada penanganan covid-19.

Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah daerah membuat skala prioritas dalam pengalokasian penggunaan anggaran untuk keperluan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Setidaknya, ada tiga prioritas utama pengalokasian anggaran tersebut, yaitu (1) penanganan kesehatan; (2) penanganan dampak ekonomi; dan (3) penyediaan jaring pengaman sosial dalam bentuk hibah dan bantuan sosial (Maisany, 2020).

C. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik dalam pengimplementasiannya merupakan hal yang holistik dilakukan dalam tataran adaptasi kesesuaian karakter objeknya pelaksanaannya. Sehingga bukan hanya sebuah mekanisme tahapan serta prosedur yang ada dalam kebijakan tersebut, tetapi bagaimana adaptasi kebijakan tersebut pada lokasi penerapannya. Tahapan implementasi dalam kebijakan merupakan aspek yang sangat penting untuk memebrikan pengujian sejauh mana kebijakan tersebut dapat diterima dan memberi manfaat secara komprehensif kepada objeknya. Karakteristik isu yang dihadapi pada masyarakat harus dapat di berikan solusi dengan kebijakan tersebut dengan fleksibel dengan pendekatan holistik dan tidak terpisahkan satu sama lainnya. Untuk itulah implementasi kebijakan sebagai sebuah paramater bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi untuk kebijakan selanjutnya. Pengertian yang sangat sederhana tentang implementasi adalah sebagaimana diungkapkan oleh Jones (1980), dimana implementasi diartikan sebagai “getting a job done” dan “doing a” (Zulkarnain, 2017).

Dari penjelasan ini dapat di simpulkan bahwa implementasi merupakan yang dihasilkan dari proses dan implementasinya sebagai suatu yang dilaksanakan

berdasarkan rumusan ketetapan kebijakan tersebut. Sehingga jika implementasi kebijakan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan proses yang optimal maka tingkat keberhasilannya akan semakin baik. Tentu proses evolusinya berjalan secara bertahap, namun dalam kebijakan pandemi covid-19 ini ada hal yang harus diluar normatif, dimana diperlukan tindakan yang sangat cepat dan terarah serta konsekuen. Untuk itulah diperlukan sebuah sikap yang tegas dalam implementasi kebijakan covid-19, dan diperlukan sanksi serta pengawasan yang kuat.

Kebijakan memiliki perbedaan yang sangat akademik dalam penerapannya sebagai publik dan privat. Kenapa ini menjadi berbeda, karena kebijakan publik merupakan tindakan bersama secara holistik yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pihak pemerintah sebagai penguasa dari proses konsultasi atau uji publik yang berlandaskan hukum mengatur privat secara personal maupun kelompok. Sementara kebijakan privat dihasilkan dari personal maupun kelompok untuk kepentingan terbatas secara privat. dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik memiliki dua ciri pokok. Pertama, dibuat atau diproses oleh lembaga pemerintahan atau berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, bersifat memaksa atau berpengaruh terhadap tindakan privat masyarakat luas (publik). Sebagai contoh, kebijakan harga BBM adalah kebijakan publik karena dibuat oleh pemerintah bersifat memaksa dan dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi penduduk, konsumen maupun pengusaha (Dasar and Prosedur, 2017).

Implementasi kebijakan yang sudah dikeluarkan dalam masa pandemi covid-19 ini tentunya akan lebih konkrit. Kesemua kebijakan ini di implementasikan dengan langkah-langkah atau skema yang bisa dijalankan dengan segera. Hal ini dapat dilihat dengan pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara. Kebijakan melakukan pemeriksaan kesehatan di bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pemindai suhu. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menunjuk sedikitnya Rumah Sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. Kemkes mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara World Health Organization (WHO). Kemkes membuka kontak layanan yang dapat diakses umum. Layanan ini digunakan untuk mengomunikasikan hal-hal terkait Covid-19.

Langkah-langkah sebelumnya yang ditempuh antara lain: Ketersediaan akses logistik dan bantuan dana bagi warga Indonesia di Wuhan. Sedang di sektor pendidikan untuk implementasi di dalam dunia pendidikan masa pandemi

mengalami perubahan yang cukup besar pada kegiatan proses belajar mengajar, hal ini merupakan implementasi yang dicanangkan sebelumnya yaitu merdeka belajar, tentu harus cepat dalam melakukan adaptasi. Adapun dukungan dari teknologi yang semakin maju dapat membantu kegiatan pendidikan agar terus berjalan, namun yang terjadi adalah timbul permasalahan-permasalahan ketidaksiapan sarana dan prasarana teknologi serta kemampuan SDM dalam dunia pendidikan yang diakibatkan oleh virus Covid-19 (Mohamad Uly Purwasatria, 2020). Uraian tersebut dapat diartikan bahwa ketersediaan sarana teknologi yang memang sudah semestinya dapat tersedia dalam menyikapi revolusi industri 4.0 yang sebelumnya sudah di canangkan. Namun karena keterbatasan klasik yaitu anggaran hal ini menjadi hambatan dalam proses dimaksud.

Sedangkan implementasi secara komprehensif dapat diuraikan sebagai berikut **Pertama**, pemerintah akan membuka layanan hotline di sembilan kementerian. **Kedua**, pemerintah akan menghentikan penerbangan rute Indonesia-China untuk sementara waktu. **Ketiga**, pemerintah akan menerapkan pembatasan terhadap kedatangan orang dari kawasan China sebagai daerah asal virus tersebut. **Keempat**, para tenaga kerja asing maupun turis khususnya asal China akan mendapatkan fasilitas perpanjangan izin visa untuk overstay sampai satu bulan. **Kelima**, pemerintah akan segera melarang impor hewan hidup dari China. (Idhom, 2020).

D. Pasca Kebijakan

Keseluruhan kebijakan yang sudah dilaksanakan untuk menangani musibah pandemi covid-19 ini, dapat di gambarkan pada penakaran kebijakan ini pasca implementasi yang sedang berjalan. Untuk itu langkah yang harus dilakukan setelah implementasi kebijakan tentu perlu dilakukan langkah-langkah : **Monitoring**, dengan melakukan langkah protektif yang dilakukan dalam implementasi kebijakan oleh semua pihak dalam mengatasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 tidak hanya menasar aspek ekonomi masyarakat, namun terutama juga di bidang kesehatan. Implementasi ini yang mengena secara global kepada banyak sektor. Tentunya mengalami pergeseran dan perubahan kebijakan normatif yang selama ini dilakukan. Perubahan pada era globalisasi yang terjadi di banyak sector serta kondisi pandemic covid-19 saat ini, tentunya terjadi pergeseran-pergeseran kebijakan serta kebutuhan yang komprehensif

(Robert Tua Siregar, et all, 2020). Sebagai contoh tim gugus tugas yang ada dari pusat sampai daerah juga melalui OPD terkait yaitu BPBD melakukan penyemprotan disinfektan untuk melakukan prosedur sterilisasi dilingkungan kerja serta ke pemukiman warga sebagai bentuk pemutusan rantai penularan COVID-19. Begitu juga instansi terkait langsung seperti Dinas Kesehatan sebagai lembaga teknis yang terus melakukan pemantauan dan analisis kasus penyebaran dan terinfeksi warga. Kegiatan kewaspadaan dini dan respon dan untuk mencegah penyebaran ini harus dilakukan secara menyeluruh dan bergotong royong. Tentu hal ini merupakan langkah-langkah konkrit yang dilakukan untuk menyikapi implementasi kebijakan yang sudah dikeluarkan.

Memonitor pelaksanaan surveilans COVID-19 yang dilakukan oleh puskesmas dan Rumah Sakit, Melakukan penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak kasus serta melakukan penilaian resiko di setiap wilayah. Sedang untuk memastikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 tepat sasaran, Tim yang dibentuk dalam Gugus Tugas untuk upaya percepatan penanganan Covid-19 dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah terjun langsung serta berkordinasi memonitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahap I di berbagai tempat.

Evaluasi, melakukan beberapa hal perlu dengan segera untuk di evaluasi oleh implementasi kebijakan khususnya pada Gugus Tugas Percepatan COVID-19 yaitu pada pembatasan pergerakan atau PSBB dengan memperhatikan zonasi wilayah yang terjangkau jumlah penyebaran virus covid-19. Ketersediaan sarana rumah sakit yang dijadikan rujukan serta jumlah laboratorium yang melakukan pemeriksaan virus covid-19, begitu juga ketersediaan bahan pangan dan distribusinya yang dilakukan dengan formula delivery atau penghantaran. Juga dapat dilihat pada evaluasi kebijakan tersebut yaitu masih kurangnya edukasi serta SDM yang memadai di setiap wilayah dan masih kurangnya bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Ketahanan pangan yang dilakukan masih belum optimal serta stimulus ekonomi yang di luncurkan belum berjalan, begitu juga pembagian bantuan sosial yang banyak kekurangan validasi data. Sementara sektor pendidikan dengan model pendidikan yang melaksanakan pembelajaran daring, belum secara merata dapat terlaksana pada implementasi kebijakan tersebut.

Dari hasil evaluasi kebijakan tersebut dapat digambarkan beberapa bidang activity yang terdampak oleh pandemic covid-19, sebagai berikut: 1) Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi yang baik yang dikelola negara maupun swasta; 2) Perdagangan dengan konsekuensi dari kebijakan sosial

distance dan physical distancing berdampak pada tiga sisi, yaitu pertama bagi pelaku usaha perdagangan (termasuk usaha mikro dan kecil), kedua, konsumen, dan ketiga pemilik property atau pusat perbelanjaan yang besar; 3) Angkutan online angkutan umum sangat terdampak pada penurunan jumlah penumpang dan angkutan public yang beroperasi; 4) Perhotelan Pada bisnis perhotelan yang menyediakan akomodasi penginapan dan juga ruangan mengalami penurunan pemesanan secara drastic; 5) Pariwisata Penutupan tempat wisata; 6) Farmasi dan produk kesehatan yang memengaruhi kepada permintaan sehingga terjadi perbedaan *supply demand* (Taufik, 2020).

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka melihat implementasi kemudian melakukan penilaian terhadap jalannya suatu kebijakan apakah kebijakan sudah terealisasi dengan baik atau belum, adapun tujuan dari evaluasi ialah untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak (Akbar, 2016). Dengan gambaran dari beberapa hasil evaluasi kebijakan pandemic covid-19 ini, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan beberapa perbaikan serta perlunya kekuatan data yang valid serta konsisten dalam memudahkan implementasi kebijakan tersebut. Menakar kebijakan covid-19 agar lebih detail tentu secara detail harus dilakukan sebuah research yang tersendiri, sehingga akurasi takar atau nilai dari hasil research tersebut dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan selanjutnya.

Keseluruhan kebijakan yang sudah di kelurkan dan di implementasikan dalam masa pandemic covid-19, tentunya masih memiliki plus minus yang ada ditengah-tengah masyarakat. Takaran kebijakan yang di temukan sementara dalam tulisan ini dari implelementasi kebijakan tersebut tentu menuai kritik dan penilaian dari masyarakat sebagai objek. Sehingga ketika dalam menakar kebijakan yang ada, tentu ini dihasilkan dari hasil evaluasi implementasinya, dan kritikan atau kekurangan ini tidak bias diabaikan, tetapi perlu di analisis untuk perbaikan kedepannya. Hasil penakaran ini merupakan tuntutan agar kualitas kebijakan pemerintah dapat lebih dipercaya, serta menyadarkan pemerintah terhadap proses kebijakan serta kemampuan SDM yang dimilikinya dalam implementasi kebijakan tersebut. Tuntutan kualitas juga menjadi perhatian untuk memberi kepercayaan dari masyarakat dalam pengaruhnya sebagai penguasa.

Referensi

- Akbar, M. F. (2016) 'Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan', *Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), pp. 47–64.
- Dasar, K. and Prosedur, D. A. N. (2017) 'Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan', *Analisis Kebijakan: Konsep Dasar dan Prosedur Pelaksanaan*, 1(1), pp. 1–23. doi: 10.21082/akp.v1n1.2003.1-23.
- Idhom, M. A. (2020) 'Daftar Kebijakan Baru RI untuk Antisipasi Wabah Virus Corona', *Tirto*. Available at: <https://tirto.id/daftar-kebijakan-baru-ri-untuk-antisipasi-wabah-virus-corona-ewTu>.
- Irawan, G. (2020) 'Mahfud Beberkan Kebijakan Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial dalam Perangi Covid-19', *Tribunnews.com*. Available at: https://www.tribunnews.com/corona/2020/05/04/mahfud-beberkan-kebijakan-kesehatan-ekonomi-dan-sosial-dalam-perangi-covid-19?_ga=2.127582413.1549850529.1593829634-1724336048.1592717554.
- Maisany, E. (2020) 'Kebijakan Anggaran di Era Covid', *jawapos.com*. Available at: <https://setkab.go.id/inilah-perubahan-kebijakan-pendidikan-selama-masa-pandemi-covid-19/>.
- Mohamad Uly Purwasatria, M. P. (2020) *Merawat Eksistensi Pendidikan di Tengah Pandemi Covid*, *ayobandung.com*. Available at: <https://ayobandung.com/read/2020/05/01/87924/merawat-eksistensi-pendidikan-di-tengah-pandemi-covid-19>.
- oktawindyaningrum (2020) 'Virus Corona, Social Distancing, dan Sikap Pemerintah', *suara.com*, pp. 1–7. Available at: <https://www.suara.com/yoursay/2020/03/27/094915/virus-corona-social-distancing-dan-sikap-pemerintah>.
- Promkes Kementerian Kesehatan RI (2020) *Informasi Tentang Virus Corona*, <https://stoppnemunia.id/>. Available at: <https://stoppnemunia.id/informasi-tentang-virus-corona-novel-coronavirus/>.
- Robert Tua Siregar, Syafrida Hafni Sahir, Sisca, Vivi Candra, Andy Wijaya, Masrul, Efendi Sianturi and Hengki MP. Simarmata, Erika Revida, S. P. (2020) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yayasan Kita Menulis.

Available at: <https://kitamenulis.id/2020/07/02/manajemen-sumber-daya-manusia-dalam-organisasi/>.

- Taufik, E. A. A. (2020) ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan Eksistensi Platform Online (The Impact Of Covid-19 Pandemic On Business And Online Platform Existance) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Bisnis Dan (The Impact Of Covid-19 Pandemic On Business And Online’, *Pengembangan Wiraswasta*, 22(01). doi: 10.33370/jpw.v22i1389.
- Utomo, A. P. (2020) ‘Sikap Negara di Dunia sejak Virus Corona Merebak’, *Kompas.com*. Available at: <https://internasional.kompas.com/read/2020/02/02/15470181/sikap-negara-di-dunia-sejak-virus-corona-merebak-tutup-perbatasan?page=all>.
- Zulkarnain, U. (2017) ‘Analisis kebijakan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah’, *Jurnal Analisis Dan Kebijakan Publik*, 3(1), pp. 1–13.

Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Menghadapi Pandemi Covid 19

Marto Silalahi

STIE Sultan Agung Pematangsiantar

A. Pendahuluan

Pembangunan (baik pembangunan desa, pembangunan daerah maupun pembangunan Nasional) membutuhkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan ataupun dalam kegiatan pengawasannya. Kehadiran partisipasi masyarakat menjadi modal sosial disamping sumber daya lainnya (dana, sumber daya alam, dan sumber daya buatan lainnya). Sebagai penerima manfaat hasil pembangunan, keberadaan masyarakat juga memiliki peran sebagai pelaksanaan dan pengawas kegiatan pembangunan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemampuan menggerakkan atau mengelola sumber daya sosial itu akan memberikan tambahan sumber daya dalam kegiatan pembangunan daerah atau pembangunan Nasional. Mengambil bagian dalam pembangunan, dapat dilakukan dengan terlibat langsung dalam kegiatan musyawarah pembangunan tingkat desa, mengambil bagian itu dapat dilakukan dengan terlibat langsung membangun jalan setapak di lingkungan desa, membangun bagian itu dapat dilakukan dengan terlibat langsung merawat bangunan sekolah dasar dan kegiatan lainnya.

Dalam situasi dan kondisi pandemi COVID 19 saat ini, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan karena semua masyarakat terkena dampak penyakit tersebut baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan juga terkena dampak penyakit baik langsung maupun tidak langsung, misalnya kegiatan perencanaan pembangunan dilakukan secara daring. Menguatan informasi kegiatan pembangunan membutuhkan kreativitas dan inovasi penyampaian ide pemikiran, masukan, perbaikan dan sebagainya. Contoh kreativitas dan inovasi tersebut dengan mengedepankan sistem pemerintahan/pembangunan berbasis elektronik (misalnya E-planning, E- Budgetting, E-KTP/KK,E-IMB, E-Musrenbang dan sebagainya). Namun harus diakui bahwa penggunaan elektronik dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan masih butuh perjuangan karena ketersediaan sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan lagi.

Dalam situasi pandemi virus corona, kegiatan perekonomian harus bersinergisasi dengan kegiatan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Mengarusutama kegiatan perekonomian atau kegiatan protokol kesehatan menjadi pilihan berat karena kedua kegiatan itu memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Bagaimana mengelola kedua kegiatan itu dibutuhkan keberdayaan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan baik yang dilakukan masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan, maupun pemerintah. Semua pemangku kepentingan tidak bisa bekerja sendiri karena berada dalam suatu lingkungan yang sama. Sebagai contoh, tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata, karena kebijakan dan strategi pembangunan bermuara kepada masyarakat. Kebijakan apapun yang diterbitkan pemerintah diperuntukkan kepada masyarakat sebagaimana amanat konstitusi Indonesia.

B. Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19

Keberhasilan pembangunan merupakan tanggungjawab semua pemangku kepentingan pembangunan itu sendiri baik pemerintahan, masyarakat, dunia

usaha dan kelompok kepentingan lainnya. Pembangunan Nasional ataupun Pembangunan Daerah menghadapi berbagai fenomena dan permasalahan yang harus diselesaikan dengan komprehensif. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan menghadapi permasalahan (baik keterbatasan sumber dana, keterbatasan sumber daya manusia, maupun keterbatasan sarana dan prasarana lainnya) yang harus diminimalisasi sehingga pencapaian tujuan pembangunan itu efektif dan efisien. Namun harus diakui bahwa lingkungan eksternal dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan baik resesi ekonomi dunia, perebutan wilayah laut, naik turunnya produksi minyak global maupun penyakit menular berbahaya (misalnya virus corona).

Perencanaan pembangunan akan menyesuaikan diri dengan lingkungan internal (organisasi pemerintahan) dan lingkungan eksternal (situasi dan kondisi di luar lingkungan organisasi pemerintahan). Merencanakan kegiatan pembangunan yang responsif atas berbagai fenomena yang ada, menjadi bukti kehadiran pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (atau warga negara). Pembangunan menjadi sarana mendekatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang produktif. Dalam menghadapi permasalahan pandemi penyakit misalnya, maka pembangunan itu harus tetap berjalan walaupun berjalan lambat. Ibarat dua rel kereta api, satu rel adalah kegiatan perekonomian (misalnya kegiatan jual beli di pasar) dan satu rel lagi adalah penanganan masalah kesehatan (misalnya cuci tangan, pakai masker, tetap jaga jarak, tetap berolah raga, jaga imunitas dan sebagainya). Maknanya adalah masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan jual beli di pasar tradisional. Kehidupan perekonomian dan kegiatan kesehatan harus dapat berjalan seperti kereta api tetap harus berjalan di dua rel kereta api.

Kebijakan pemerintahan dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan (baik Nasional maupun Daerah). Partisipasi masyarakat (berupa ide, saran, pendapat dan pemikiran dalam musyawarah pembangunan) sangat dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pembangunan. Pembangunan Nasional dan daerah merupakan produk pemerintahan yang ditujukan mensejahterakan masyarakat melalui penguatan program dan kegiatan pembangunan. Kegiatan penguatan ekonomi (misalnya pedagang kaki lima), kegiatan kesehatan (misalnya posyandu), kegiatan sosial budaya (misalnya penguatan organisasi kemasyarakatan) dan kegiatan lainnya adalah contoh kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan kebijakan pemerintahan, Safi'i (2009) mengatakan bahwa "Dalam pandangan teoritis, Sebenarnya partisipasi masyarakat merupakan input utama dalam merumuskan berbagai agenda kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah. Secara teoritis pula dapat diterangkan bagaimana dan dalam situasi apa pemerintah akan menentukan pola kebijakan, apakah akan mengambil garis teknokratis atau garis pilihan rasional. Hal ini sangat menentukan dalam warna pilihan kebijakan yang akan ditentukan nantinya."

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (termasuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi penyakit corona). Untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi penyakit corona virus maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Kesehatan dan keselamatan kehidupan masyarakat menjadi dasar utama mengeluarkan kebijakan pemerintah tersebut. Penanganan pandemi penyakit tersebut membutuhkan kebijakan yang ekstra cepat karena penyakit tersebut belum ada obatnya. Pada tahapan implementasi kebijakan mengatasi pandemi penyakit corona tersebut, maka sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat (seluruh warga bangsa dan warga negara) sesuai dengan kehidupannya masing masing. Protokol kesehatan menjadi persyaratan mutlak dilengkapi apabila anggota masyarakat melakukan kegiatan kehidupannya (misalnya pada waktu bekerja di usaha sendiri, bekerja pada orang lain, bekerja pada organisasi publik maupun bekerja pada organisasi privat/perusahaan).

Berkaitan dengan kebijakan penanganan pandemi virus corona, Islamy (2003) mengatakan bahwa "Timbulnya krisis atau peristiwa yang luar biasa dapat pula menyebabkan masalah tersebut ke dalam agenda pemerintah. Setiap peristiwa atau krisis yang besar selalu memperoleh perhatian yang luas dari masyarakat, termasuk pembuat keputusan yang dipaksa untuk memperhatikan secara seksama terhadap peristiwa atau krisis tersebut." Kebijakan pemerintah dapat diterbitkan dalam mengatasi peristiwa luar biasa seperti pandemi virus corona. Penanganan virus corona tersebut membutuhkan kebijakan yang komprehensif baik dari aspek kesehatan, aspek kehidupan ekonomi, aspek kehidupan sosial budaya, aspek pendidikan maupun berbagai aspek kehidupan lainnya. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memberhasilkan kebijakan penanganan pandemi virus corona itu.

Menyelamatkan kehidupan masyarakat (misalnya menyelamatkan nyawa manusia) adalah dasar utama menerbitkan kebijakan penanganan pandemi virus corona. Bagaimana menyelamatkan kehidupan masyarakat memiliki berbagai aspek kesehatan, ekonomi, sosial budaya, keagamaan, pendidikan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Berbagai peran dan tugas (pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mengatasi pandemi penyakit tersebut menjadi modal sosial yang dapat diberdayakan. Optimalisasi peranan dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan mendorong keberhasilan kebijakan penanganan pandemi virus corona itu.

Mendukung kebijakan penanganan pandemi virus corona, Kumorotomo (1999) mengatakan bahwa “Pelayanan umum akan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok, dan masih banyak lagi. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan umum, yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi birokrasi melalui pelayanan umum itu absah adanya.” Pelayanan pemerintahan bidang kesehatan menjadi salah satu kebijakan pemerintahan yang diterbitkan dengan memperhatikan berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang kesehatan. Terkhusus penanganan pandemi virus corona, pemerintah berhak menerbitkan kebijakan kesehatan yang bersifat genting dan memaksa. Intervensi kebijakan kesehatan menjadi pilihan cerdas karena keselamatan nyawa manusia menjadi dasar utamanya karena bidang kesehatan dapat memberikan dampak bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi virus corona.

Peranan aktif masyarakat menjadi modal sosial untuk memperkuat pencapaian tujuan lahirnya kebijakan pemerintahan penanganan pandemi virus corona. Keterlibatan partisipasi masyarakat tidak semata karena paksaan dari kebijakan pemerintahan tapi masyarakat tidak mau kena penyakit virus corona itu. Kemerossotan perekonomian adalah salah satu dampak nyata dari pandemi virus corona. Perusahaan baik kecil, menengah maupun besar kena dampak pandemi itu, karenanya pengurangan tenaga kerja (buruh/tenaga kerja) menjadi tidak bisa dihindari. Secara langsung akan memberikan dampak kehidupan masyarakat karena tidak ada lagi pendapatan (penerimaan uang belanja sehari-hari). Bagaimana langkah strategis mengatasinya adalah pertanyaan besar yang membutuhkan dukungan dan partisipasi semua warga negara (atau masyarakat). Peningkatan peranan masyarakat dan penguatan ekonomi menjadi pilihan yang harus dilaksanakan. Kebijakan bidang

kesehatan mendampingi dan menjadi dasar lahirnya kebijakan penguatan kegiatan perekonomian (misalnya terbitnya kebijakan stimulus ekonomi dan jaring pengaman ekonomi mengatasi pandemi virus corona).

Untuk mendukung kebijakan penanganan pandemi virus corona, partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang harus terus menerus diberdayakan. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat, Wilcox (dalam Dwiyanto (editor), 2006) mengatakan bahwa “Level partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi lima, yaitu : (1) Pemberian informasi , (2) Konsultasi ; (3) Pembuatan Keputusan Bersama , (4) Melakukan tindakan bersama dan (5) Mendukung aktivitas yang muncul atas swakarsa masyarakat.” Menghadapi pandemi virus corona, dibutuhkan kerja sama maksimal semua pemangku kepentingan karena semua warga masyarakat, anggota organisasi berpotensi terkena virus corona yang belum ditemukan obatnya. Keberadaan anggota masyarakat berdomisi atau bertempat tinggal di lingkungan rukun tetangga, rukun warga dan kelurahan/desa. Karena itu anggota masyarakat pasti bertemu di level pemerintahan itu. Melakukan kegiatan bersama antar warga masyarakat yang tinggal di suatu rukun tetangga atau rukun warga adalah contoh suatu kebijakan taktis dan operasional dalam mendukung dan memperkuat kebijakan pandemi virus corona. Konten (atau makna) gotong royong, patembayan, Marsiadapari (istilah Batak untuk tolong menolong dalam membajak sawah) atau konten sejenis lainnya adalah contoh kearifan lokalitas (desa/kelurahan) yang dapat dikembangkan atau digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam mengatasi pandemi virus corona.

Penguatan kearifan lokal menjadi modal kerja kelompok masyarakat melaksanakan kegiatan mendukung kebijakan pemerintahan. Keberlangsungan kehidupan masyarakat harus tetap berjalan tapi kebijakan protokol kesehatan juga harus berjalan. Kemampuan menyelaraskan kedua kegiatan tersebut membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan kelompok lainnya. Kepedulian dan perhatian sesama anggota masyarakat menjadi elemen penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Gerakan menjaga kesehatan dan gerakan keekonomian dapat mulai dari rukun tetangga dapat ditularkan dan dikembangkan sehingga setiap anggota masyarakat mendapatkan perhatian dari warga masyarakat lainnya. Setiap anggota masyarakat yang berada di wilayah rukun tetangga saling menjaga, saling memperhatikan, saling mendukung, saling mengingatkan dan saling menolong dan kegiatan lainnya. Gerakan menjaga kesehatan tersebut harus dipelopori tokoh agama, tokoh

pemuda, tokoh wanita, tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah rukun tetangga. Membangun gerakan kemasyarakatan berbasis tempat tinggal di wilayah rukun tetangga adalah murni gerakan kemasyarakatan dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat. Pada umumnya, satu rukun tetangga terdiri dari 30 kepala keluarga. Memang gerakan menjaga masyarakat membutuhkan kesahihan data anggota masyarakat yang miskin. Strategi membangun gerakan menjaga masyarakat dari rukun tetangga dapat dirumuskan kelompok masyarakat madani (civil society) atau dapat dibantu pemerintah desa/kelurahan. Memakai budaya masyarakat tradisional (misalnya Baduy memenuhi kebutuhan sendiri), akan meningkatkan derajat partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi. Kemandirian sosial kemasyarakatan merupakan barometer keberhasilan pelaksanaan partisipasi masyarakat. Gerakan menjaga mulai dari rukun tetangga akan menjadi gerakan sosial kemasyarakatan yang menguatkan kebijakan pemerintahan penanganan pandemi virus corona. Gerakan mencuci tangan, membersihkan gorong gorong/parit, berolah raga bersama, saling mengingatkan memakai masker bersama dan sebagainya dapat membantu penguatan kebijakan penanganan pandemi virus corona.

C. Penutup

Mensejahterakan masyarakat menjadi tugas maha penting dari kehadiran pemerintahan. Untuk mengujunyatakannya, maka program dan kegiatan pembangunan adalah suatu keharusan yang dilaksanakan pemerintahan. Dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi pemerintahan memberikan dampak bagi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan tersebut. Saat ini, faktor eksternal organisasi tersebut adalah pandemi penyakit virus corona. Pandemi itu memberikan dampak besar bagi keseluruhan program dan kegiatan pembangunan (Daerah atau Nasional). Kebijakan pemerintah penanganan pandemi virus corona diterbitkan sehingga keselamatan masyarakat menjadi terjaga dan terjamin karena sampai saat ini belum ditemukan obatnya.

Pemerintah mengeluarkan jumlah dana yang besar (ratusan triliun rupiah) untuk memberhasilkan kebijakan penanganan pandemi virus corona. Kegiatan perekonomian dan kegiatan kesehatan menjadi kunci keberhasilan kehidupan normal baru. Membiasakan kembali hidup sehat sesuai protokol kesehatan

dalam setiap kegiatan yang dijalankan masyarakat, misalnya sewaktu belanja tetap memakai masker dan tetap cuci tangan, sewaktu bekerja tetap memakai masker dan sewaktu kembali ke rumah melaksanakan cuci tangan dan kegiatan lainnya. Membiasakan protokol kesehatan dalam setiap kegiatan menjadi kemandirian masyarakat dalam membantu kebijakan penanganan pandemi virus corona. Protokol kesehatan dan kehidupan ekonomi dua kegiatan yang harus seiring sejalan dan dilaksanakan secara bersamaan seperti kereta api berjalan dibantalan dua rel kereta api. Tidak bisa hanya satu kegiatan saja yang diutamakan karena masyarakat membutuhkan kesehatan (keselamatan) dan membutuhkan pendapatan untuk membiaya berbagai kegiatannya. Sinergisasi kedua kegiatan itu harus mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, dunia perbankan, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya. Keselamatan dan keekonomian menjadi dua kegiatan yang tidak dapat dipisahkan bahkan keduanya harus saling mendukung dan saling menguatkan.

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan penanganan pandemi virus corona merupakan modal besar dalam keberhasilan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat tidak bisa dipisahkan dari keberdayaan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Masyarakat (sebagai objek dan/atau subjek kegiatan pembangunan) merupakan sumber daya sosial yang sangat besar sumbangannya bagi keberhasilan pembangunan. Mengerakkan masyarakat membutuhkan daya kreativitas dan inovasi karena masyarakat memiliki kearifannya sendiri (misalnya minum jamu, bersih desa, dan sebagainya). Kearifan masyarakat merupakan ciri unik (ciri khas) yang membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Berkaitan dengan penanganan pandemi virus corona, kearifan masyarakat memberikan energi besar bagi keberhasilan kebijakan pemerintah teran sebut. Pendekatan dan gerakan kemasyarakatan menghadapi pandemi virus corona akan membantu keberhasilan pencapaian tujuan diterbitkannya kebijakan pemerintah itu.

Referensi

- Dwiyanto, Agus (editor), (2006). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Jogjakarta : UGM Pres.
- Islamy, M. Irfan. (2003). Prinsip Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kumorotomo, Wahyudi. (1999). Etika Administrasi Negara. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).
- Safi'i, H.M. (2009). Perencanaan Pembangunan daerah. Malang : Averroes Press.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas 2019 (COVID 19).

Transisi Normal Baru dalam Pendidikan

Oris Krianto Sulaiman

Universitas Islam Sumatera Utara

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan unsur penting yang ada dalam setiap diri manusia. Ada banyak cara untuk mendapatkan Pendidikan mulai dari Pendidikan formal dan non formal. Seseorang yang memiliki Pendidikan tinggi tentunya berilmu pengetahuan yang luas pada bidangnya. Pandemi COVID-19 merupakan bencana yang banyak berimbas pada segala sektor, salah satunya Pendidikan. Kemunculan COVID-19 di Indonesia menjadi faktor penghambat terlaksananya Pendidikan secara normal seperti sebelumnya. Pendidikan yang umumnya dilakukan secara fisik kini berganti menjadi full daring sesuai dengan himbauan dari Kemdikbud pada tanggal 17 maret 2020 yang menyatakan salah satunya bahwa “Memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa” (Kemdikbud, 2020e). Selain dalam proses belajar mengajar COVID-19 juga berdampak pada Ujian Nasional (UN) yang ditiadakan demi pencegahan penyebaran virus ini (GTK, 2020).

Pengaruh COVID-19 ini menjadi keresahan banyak tenaga pendidik dan peserta didik, pasalnya banyak yang tidak mempersiapkan diri menghadapi situasi dadakan yang tidak diinginkan ini. Pendidikan yang dapat dikatakan tidak normal saat ini sangat-sangat berbeda dari kehidupan Pendidikan terdahulu, namun pada tanggal 31 Mei 2020 mulai diperkenalkan konsep normal baru atau

sering juga dikenal dengan *new normal* (WH, 2020). Normal baru merupakan sebuah aktivitas normal namun menerapkan protokol Kesehatan agar mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 (WH, 2020).

B. COVID-19 dan Pendidikan

Transisi pendidikan akibat adanya COVID-19 sangat jelas nyatanya dimulai dari proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Tentu tidak semua tenaga pendidik mampu mengikuti arus perubahan yang begitu sayang cepat bahkan tidak terbayangkan sebelumnya. Namun tidak lama setelah itu karena keterpaksaan situasi dan kondisi maka mau tidak mau tenaga pendidik mulai perlahan-lahan belajar menggunakan perangkat lunak pendukung pembelajaran secara daring, mulai dari google classroom, edmodo, moodle dan lain sebagainya (Iskandar *et al.*, 2020), bahkan sangat banyak tenaga pendidik baik institusi maupun komunitas mulai membuat webinar-webinar gratis untuk penunjang pembelajaran secara daring ini. Tuntutan kemampuan tenaga pendidik untuk menyikapi situasi akibat COVID-19 ini perlahan-lahan mulai terbiasa dan kini pembelajaran daring yang dianggap tidak normal menjadi normal pada situasi saat ini.

Tidak hanya dari proses belajar mengajar dalam pendidikan formal saja yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Pendidikan informal seperti kursus juga mulai beralih menggunakan Massive Open Online Course atau disingkat dengan MOOC, singkatnya MOOC adalah kursus secara online (Fajrillah *et al.*, 2020). Bahkan banyak lembaga kursus yang menyediakan layanan kursus gratis untuk topik-topik kursus tertentu. Kemdikbud dalam hal ini berupaya agar peserta didik yang berada dirumah saja mendapatkan bekal pendidikan memadai, maka mulai tanggal 13 april 2020 siaran TVRI pun dibuat untuk menayangkan tayangan pembelajaran (Kemdikbud, 2020c) hal ini dikenal juga dengan sebutan Belajar dari Rumah (BDR). Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kartu prakerja yang dengan syarat tertentu seseorang pemegang kartu prakerja dapat mengikuti kursus pada lembaga penyedia layanan kursus, salah satu contohnya adalah *skill academy* dari ruang guru (Dini Naya, 2020).

Sejak dimulainya gagasan tentang normal baru pada tanggal 31 Mei 2020 maka berdampingan dengan COVID-19 dan melakukan hidup normal dengan protokol pencegahan COVID-19 merupakan hal yang baru sehingga perlu adanya sosialisasi bagaimana cara penerapan protokol tersebut pada sektor

pendidikan. Maka dari itu pada tanggal 30 juni 2020 diluncurkanlah Buku Saku Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang disepakati oleh 4 menteri yaitu: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri (Kemdikbud, 2020b). Dalam buku saku ini dijelaskan salah satunya mengenai protokol kesehatan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa COVID-19.

1. Menuju Normal Baru dalam Pendidikan

Menuju pendidikan dengan keadaan berdampingan dengan COVID-19 bukanlah hal yang mudah dilakukan. Sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa COVID-19 maka untuk wilayah dengan zona kuning, oranye dan merah tidak boleh melakukan pembelajaran fisik atau tatap muka pada satuan pendidikan sehingga pembelajaran secara daring tetap dilakukan atau Belajar dari Rumah (BDR) (Kemdikbud, 2020d, 2020b). Berbeda dengan satuan pendidikan yang berada pada zona hijau maka dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan namun secara bertahap selama masa transisi, hal ini hanya diperuntukkan jika satuan pendidikan tersebut sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap (Kemdikbud, 2020b).

2. Masa Transisi Pendidikan Menuju Normal Baru

Dulu pada saat mesin ketik masih berkuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di kantor, sangat sulit sekali bagi orang tersebut memilih menggunakan komputer sebagai alat pengganti mesin ketik, hal itu disebabkan karena orang tersebut berada dalam zona nyaman. Begitulah transisi yang terjadi pada kantor dari mesin ketik ke komputer, sangat sulit diterima. Begitupun masa transisi Pendidikan untuk normal baru pasti banyak hal baru dan asing, namun mau tidak mau harus tetap dilakukan agar mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia.

Masa transisi normal baru di satuan Pendidikan hanya boleh dilakukan pada zona hijau, seperti yang disebutkan sebelumnya untuk zona kuning, oranye atau merah maupun hitam tetap melanjutkan pembelajaran secara daring atau Belajar dari Rumah (BDR). Jadi transisi hanya bisa dilakukan pada satuan Pendidikan yang berada di zona hijau. Jika terdapat peserta didik yang berasal dari zona kuning, oranye atau merah maupun hitam dan kemudian pindah ke zona hijau tempat satuan Pendidikan maka peserta didik harus melakukan isolasi mandiri

selama 14 (empat belas) hari setelah kepindahan dan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan (Kemdikbud, 2020b).

Adapun masa transisi untuk satuan Pendidikan yang berada pada zona hijau akan berlangsung selama 2 (dua) bulan, dimulai pada saat pembelajaran tatap muka di satuan Pendidikan tersebut. Memberlakukan pembagian rombongan belajar (shift) untuk jadwal jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar, hal ini ditentukan oleh satuan Pendidikan. Setelah masa transisi selesai dan wilayah tersebut masih dalam kondisi zona hijau maka satuan Pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru (Kemdikbud, 2020b).


Waktu transisi untuk sekolah menengah dilaksanakan pada bulan juli 2020 sementara untuk Pendidikan dasar dan SLB akan dilaksanakan secepatnya bulan September 2020, dan PAUD paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020, semua itu tergantung dari kesiapan masing-masing satuan Pendidikan (Kemdikbud, 2020b). Untuk perguruan tinggi masih diberlakukan pembelajaran daring semester gasal 2020/2021 (Kemdikbud, 2020a). Setiap peserta didik harus menjaga jarak minimal 1,5 meter dan jumlah dari peserta didik per kelasnya untuk SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas dan untuk SDLB, MILB, SMP LB, MTs LB, SMLB, MALB dan PAUD maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas (Kemdikbud, 2020b).

Pada masa transisi, warga satuan Pendidikan harus menggunakan masker kain 3 (tiga) atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya terdapat tisu serta diganti setelah penggunaan selama 4 (jam) atau lembab, melakukan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir atau *hand sanitizer*. Tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan lainnya, serta menerapkan etika batuk/bersin. Kondisi warga satuan Pendidikan juga harus sehat dan tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Sedangkan kantin sendiri tidak diperbolehkan beroperasi pada masa transisi ini, sehingga warga satuan Pendidikan disarankan untuk membawa makanan dan minuman dengan gizi seimbang, begitupun untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler yang tidak diperbolehkan namun disarankan tetap melakukan olahraga di rumah (Kemdikbud, 2020b).

3. Revolusi pendidikan

Setelah masa transisi maka tentunya akan ada banyak perubahan dalam sektor Pendidikan, dan perubahan-perubahan ini harus diterapkan dan dilaksanakan

dengan sebaik-baiknya. Adapun perubahan-perubahan yang nantinya terjadi khususnya pada satuan dan warga Pendidikan adalah adanya protokol pencegahan penularan COVID-19. Salah satu penerapan protokol tersebut adalah dengan merubah *layout* kondisi ruangan kelas seperti pada gambar berikut:



Gambar 1: Kondisi ruangan kelas normal baru (Kemdikbud, 2020b)

Pada gambar tersebut terlihat bahwa adanya jarak 1,5 meter antara masing-masing peserta didik, lalu terdapat pula fasilitas CTPS atau Cuci Tangan Pakai Sabun serta tersedianya ventilasi udara agar sirkulasi udara ruangan kelas tersebut menjadi baik.

Untuk normal baru pada satuan Pendidikan maka protokol pencegahan COVID-19 dibagi menjadi dua bagian yaitu sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran dan secara umum ini juga berlaku untuk warga satuan Pendidikan. Sebelum pembelajaran maka harus meakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan Pendidikan, tersedianya CTPS yang baik seperti air bersih dan sabun cuci tangan, adanya masker cadangan, adanya termogun (pengukur suhu tubuh tembak) dan melakukan pemantauan Kesehatan warga satuan Pendidikan. Setelah pembelajaran maka satuan Pendidikan harus melakukan disinfeksi seperti yang dilakukan sebelum pembelajaran, memeriksa ketersediaan sabun, masker dan memastikan termogun berfungsi dengan baik lalu kemudian melaporkan hasil pemantauan Kesehatan warga satuan

Pendidikan harian kepada dinas Pendidikan dan dinas terkait (Kemdikbud, 2020b).

C. Penutup

Keberadaan COVID-19 sendiri menjadi ancaman yang sangat luar biasa bagi sektor Pendidikan. Upaya untuk menghentikan virus ini sudah banyak dilakukan, namun belum ada vaksin yang mampu menghilangkan virus ini. Normal baru menjadi pilihan agar peserta didik tetap mendapatkan pembelajaran secara normal meski dengan protokol kesehatan COVID-19. Pada saat bab ini ditulis, satuan pendidikan masih memulai untuk masa transisi yang akan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Jika tidak ada kendala dalam masa transisi maka segala aktifitas di satuan Pendidikan berlanjut dengan protokol pencegahan COVID-19. Segala sesuatu yang tidak normal awalnya akan dianggap aneh, namun seiring berjalannya waktu dan faktor kebiasaan maka sesuatu yang tidak normal akan menjadi normal, begitupun normal baru pada satuan Pendidikan yang jika dijadikan kebiasaan maka akan menjadi normal. COVID-19 mengajarkan kita bahwa tidak selamanya kehidupan ini akan berjalan normal, ada saatnya kondisi normal tersebut akan berubah drastis karena satu dan lain hal, penggunaan *edu tech* sudah seharusnya diberlakukan sejak dulu, sehingga tidak gagap dalam menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Lalu pertanyaannya seberapa efektifkah normal baru dalam pendidikan ini?.

Referensi

- Dini Naya (2020) *Semua Hal yang Perlu Kamu Tahu tentang Program Kartu Prakerja*.
- Fajrillah, F. et al. (2020) *MOOC: Platform Pembelajaran Daring di Abad 21*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- GTK, S. (2020) *Terkait COVID-19, Pelaksanaan UN 2020 Resmi Ditiadakan*.
- Iskandar, A. et al. (2020) *Aplikasi Pembelajaran Berbasis TIK*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Kemdikbud (2020a) *Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Gasal 2020/2021 di Perguruan Tinggi.*

Kemdikbud (2020b) *Buku Saku Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.*

Kemdikbud (2020c) *Ragam Program Tayangan “Belajar dari Rumah” di TVRI.*

Kemdikbud (2020d) *SE Mendikbud: Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.*

Kemdikbud (2020e) *SE Mendikbud: Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19.*

WH, F. (2020) *Mengenal Konsep New Normal.*

Inovasi Pembelajaran Era Covid-19 dan Problematikanya

Syifa Saputra
Universitas Al-Muslim

A. Pendahuluan

Dunia telah digemparkan oleh wabah virus penyakit yang bernama Corona Virus Diseases-19 (Covid-19). Serangan virus yang belum ada vaksinnnya telah berdampak pada proses pembelajaran. Revolusi pendidikan terjadi perubahan secara drastis akibat pandemi virus tersebut. Menyebabkan terjadi perubahan pada semua lini kehidupan termasuk pada sektor pendidikan (Wajdi et al., 2020). Untuk menghindari wabah pandemi covid-19 tidak tertular, pemerintah membuat aturan kebijakan-kebijakan termasuk di dalamnya aktivitas pembelajaran yang dilakukan di rumah (Zaharah, Kirilova and Windarti, 2020).

Kebijakan pembelajaran di rumah bagi keluarga indonesia merupakan sebuah kejutan besar bagi orang tua, dan juga berakibat pada sektor ekonomi keluarga (Mustafa, 2020). Karena orang tua yang bekerja di luar akan terhambat produktivitas perekonomian keluarga. Begitu juga aspek psikologis peserta didik yang terbiasa dengan belajar tatap muka, sehingga mewajibkan belajar dengan *online* (Aji, 2020). Proses pembelajaran secara *online* ditingkat pendidikan dasar dan menengah belum pernah dilakukan. Apalagi didaerah-daerah pedesaan yang *skill* pendidik dan orang tua dalam penguasaan

teknologi terbatas. Begitu juga dengan akses jaringan internet yang tidak mendukung.

Berbeda dengan pola pembelajaran perpendidikan tinggi, yang selama ini sebelum pandemik covid-19, sebagian perpendidikan tinggi, memang sudah melakukan pembelajaran secara online (Yuberti, 2015). Tetapi dari sisi lain juga mempunyai keterbatasan. Pembelajaran *online* yang dilakukan merupakan transformasi digital secara besar-besaran (Febrianty et al., 2020). Berbagai flatform digital untuk pendidikan diciptakan untuk memudahkan dalam proses pembelajaran (Jadhav, Bagul and Aswale, 2020; Sahu, 2020; Zaharah, Kirilova and Windarti, 2020).

Penyedia teknologi biasanya menjual sistem online yang dapat menggabungkan tatap muka dan *online*. Program pengajaran *online* yang dapat diakses, digunakan, dan didukung oleh sekolah yang kapasitasnya dapat menentukan penggunaannya bermafaat atau tidak (Heinrich et al., 2019). Oleh karena itu, kreatifitas yang dilakukan oleh pendidik dalam pembelajaran akan menentukan tercapainya inovasi pembelajaran, serta konten yang disajikan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan demikian pendidik sebagai pemberi informasi pengetahuan harus mampu menyampaikan informasi tersebut dengan keterampilan inovasi yang baik.

B. Inovasi Pembelajaran Era Covid-19

Perbaikan mutu pembelajaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik agar meningkatnya kualitas pembelajaran. Pemberlakuan pembatasan sosial menyebabkan proses pembelajaran dilakukan di rumah melalui sistem online. Pendidik diwajibkan untuk mampu membuat inovasi pembelajaran yang sifatnya dapat terukur dan model pembelajaran yang bervariasi (Pujiasih, 2020). Selain pendidik, orang tua dari peserta didik juga harus terlibat aktif dan mampu berinovasi dalam mendukung proses pembelajaran *online*. Pembelajaran selama ini yang terbiasa dilakukan tatap muka, diperlukan penyesuaian yang sangat besar untuk melakukan pembelajaran asinkron (Daniel, 2020).

Asinkron memberi fleksibilitas terhadap pendidik untuk menyiapkan bahan belajar yang memungkinkan peserta didik untuk belajar di rumah (Sudarsana et al., 2018; Simarmata, Sibarani dan Silalahi, 2019). Kreativitas peserta didik

akan lahir ketika diberikan latihan dan usaha (Saputra et al., 2019). Pendidik yang inovatif akan menjadikan proses pembelajaran sebagai media dalam mengeksplorasi pengetahuan dan mampu dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan tidak lagi sekedar menghasilkan *output*, melainkan dapat memberikan *outcomes* (Setiawan Rifqi, 2020). Dalam mewujudkan inovasi pembelajaran online yang bervariasi dan menyenangkan ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan yaitu:

a. Metode pembelajaran ceramah virtual

Proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan melalui aplikasi zoom, jitzi, google class meet, google class room, webex, membuat video singkat kemudian dibagikan melalui whatsapp dan youtube. Pembuatan video ini bisa menjadi media alternatif yang bisa dilihat secara berulang-ulang. Dengan demikian, penggunaan metode ini akan membuat proses pembelajaran lebih jelas dan konkrit.

b. Metode Pembelajaran kooperatif

Proses pembelajaran yang terpusat pada siswa sangat efektif untuk mengembangkan siswa lebih aktif dan kreatif, serta mampu berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Model pembelajaran ini menggunakan kegiatan kelompok. Sehingga kelompok kerja siswa mampu berkolaborasi dengan sesama serta mampu meningkatkan motivasi belajar.

c. Metode pembelajaran dengan karya/produk dan bermakna

Pembelajaran bermakna dan berkualitas perlu direncanakan agar siswa bisa menghubungkan aktivitas pembelajaran dengan aktivitas sehari-hari. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan penugasan (e-portofolio) dengan berbagai variasi kegiatan visual. Karya ini dapat dikumpulkan melalui google class room atau dengan aplikasi lainnya.

Metode pembelajaran seperti yang sudah dijelaskan diatas, merupakan bentuk contoh inovasi pembelajaran. Masih banyak metode-metode lain yang bisa dikembangkan oleh pendidik. Asalkan pendidik mampu menguasai inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi. Kegiatan pembelajaran adalah suatu bentuk komunikasi dan informasi dari pendidik ke peserta didik berupa informasi-informasi pengetahuan. Inovasi pembelajaran e-learning yang efektif adalah mampu mendesain konten pertemuan yang baik, mampu memfasilitasi diskusi, pendidik merespon pertanyaan dari peserta didik,

mendesain tugas dengan tepat, dan mengevaluasi hasil pembelajaran (Herlambang and Hidayat, 2016), serta mampu mengakomodasi keterbatasan jarak, waktu dan tempat belajar (Yuberti, 2015). Konten pembelajaran online menjadi hal paling utama untuk keberhasilan proses pembelajaran, baik konten interaksi antar pengguna, maupun konten bahan ajar (Cucus and Aprilinda, 2016). Kecuali untuk pembelajaran yang bersifat praktikum akan sulit disampaikan melalui *online*.

C. Problematika terhadap Keterampilan dan proses pembelajaran

Lembaga pendidikan merupakan media interaksi antar siswa dan pendidik dalam meningkatkan intelegensi dan skill serta keakraban di antara siswa. Akan tetapi kegiatan pembelajaran terhenti dengan tiba-tiba akibat wabah covid yang melanda dunia. Gangguan pada proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap psikologi pendidik dan siswa dan menurunkan kualitas keterampilan. Di Indonesia sendiri sekolah sangat memengaruhi produktivitas dan kreativitas pembelajaran. Dampak pandemik covid-19 secara mendadak, menyebabkan dunia pendidikan mengikuti keadaan darurat.

Menurut (Aji, 2020) ada tiga sebab yang menjadi hambatan terlaksananya efektivitas pembelajaran online, diantaranya:

1. Kendala teknologi informasi membatasi pendidik dan murid dalam menggunakan media online. Ketersediaan perangkat pendukung teknologi pembelajaran juga tidak memadai karena terbilang mahal. Begitu juga akses jaringan internet yang belum merata dan terbatas, sehingga menyebabkan pembelajaran dengan media online pun terbatas.
2. Proses penilaian akan menjadi terhambat, bila pelaksanaan tidak dilakukan dengan tatap muka. Banyak informasi penilaian akan hilang, terutama proses penilaian keahlian/skill tertentu dari peserta didik. Bahkan sistem penilaianpun bisa berakibat pada kesalahan pengukuran. Hal ini tidak hanya berakibat pada peserta didik sekolah dasar dan menengah, melainkan juga penilaian terhadap mahasiswa.

3. Kualitas lulusan peserta didik dihadapkan pada hasil nilai akhir yang didapatkan. Siswa dan mahasiswa yang lulus tahun ini mengalami gangguan utama dalam penilaian akhir yang mestinya mereka dapatkan. Namun, kondisi mereka tetap lulus dalam kondisi pandemi ini. Sehingga dampak yang didapatkan oleh lulusan terhadap dunia kerja adalah terjadinya persaingan dengan para pekerja sebelumnya, baik yang sudah terjadi putus hubungan kerja (PHK) maupun yang masih aktif. Lulusan perpindahan tinggi yang awalnya menganggap mendapatkan upah yang layak. Akan tetapi kenyataannya, mereka yang lulus di era covid-19 harus berpikir ulang tentang upah yang diharapkan.

Akibat dari dampak covid-19, siswa tidak dapat konsentrasi pada studi mereka, walaupun ada penelitian yang menyebutkan ada yang berdampak positif terhadap proses pembelajaran (Pujilestari, 2020). Pembelajaran *online* kurang efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Terutama bagi peserta didik yang berprestasi akan cenderung belajar sedikit dibandingkan dengan yang tidak berprestasi sehingga akan berdampak pada kelulusan (Hart et al., 2019). Disamping itu, problematika lain yang dihadapi oleh peserta didik adalah merasa dipaksa belajar jarak jauh tanpa ada sarana dan prasarana yang memadai di rumah (Purwanto et al., 2020).

D. Penutup

Pembelajaran *online* di masa pandemi pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus covid-19. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan belajar dari rumah. Aktivitas pembelajaran tetap harus dijalankan, meskipun pembelajaran yang dijalankan di rumah bersifat suatu pemaksaan. Hal ini tidak berdampak surut bagi pendidik dalam menjalankan tugasnya. Proses pembelajaran yang dilakukan di rumah atau melalui daring sangat berdampak pada proses pembelajaran, proses penilaian, penurunan kualitas lulusan, dan penurunan penilaian publik terhadap lulusan. Walaupun pembelajaran *online* yang dijalankan banyak terjadi problematika, seorang pendidik dituntut harus mampu menguasai teknologi informasi untuk

bisa berinovasi dalam pembelajaran. Namun dari sisi lain sarana dan prasarana pendukung pembelajaran pun harus tersedia dengan baik, agar proses pembelajaran berjalan seperti yang diharapkan.

Referensi

- Aji, R. H. S. (2020) 'Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran', *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, pp. 395–402. doi: 10.15408/sjsbs.v7i5.15314.
- Cucus, A. and Aprilinda, Y. (2016) 'Pengembangan E-Learning Berbasis Multimedia untuk Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh', *Explore: Jurnal Sistem informasi dan telematika*, 7(1), pp. 1–5. doi: 10.36448/jsit.v7i1.765.
- Daniel, S. J. (2020) 'Education and the COVID-19 Pandemic', *Prospects*. Springer Netherlands. doi: 10.1007/s11125-020-09464-3.
- Febrianty et al. (2020) *Manajemen Perubahan Perusahaan Di Era Transformasi Digital*. Edited by A. Rikki. Medan: Yayasan Kita Menulis. Available at: kitamenulis.id.
- Hart, C. M. D. et al. (2019) 'Online Learning, Offline Outcomes: Online Course Taking and High School Student Performance', *AERA Open*, 5(1). doi: 10.1177/2332858419832852.
- Heinrich, C. J. et al. (2019) 'A Look Inside Online Educational Settings in High School: Promise and Pitfalls for Improving Educational Opportunities and Outcomes', *American Educational Research Journal*, 56(6), pp. 2147–2188. doi: 10.3102/0002831219838776.
- Herlambang, A. D. and Hidayat, W. N. (2016) 'Edmodo Untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan Proyek Dan Efektivitas Pembelajaran Di Lingkungan Pembelajaran Yang Bersifat Asinkron', *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 3(3), p. 180. doi: 10.25126/jtiik.201633193.
- Jadhav, V. R., Bagul, T. D. and Aswale, S. R. (2020) 'COVID- 19 Era : Students ' Role to Look at Problems in Education System during

- Lockdown Issues in Maharashtra, India’, *International Journal of Research And Review*, 7(5), pp. 328–331.
- Mustafa, N. (2020) ‘Impact of the 2019 – 20 Coronavirus Pandemic on Education’, *International Journal of Health Preferences Research*, 5(20), pp. 31–44. doi: DOI: 10.13140/RG.2.2.27946.98245.
- Pujiasih, E. (2020) ‘Membangun Generasi emas dengan Variasi Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19’, *Idependidik: Jurnal Karya Ilmiah Pendidik*, 5(1), pp. 42–48.
- Pujilestari, Y. (2020) ‘Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19’, *Adalah (Buletin Hukum & Keadlian)*, pp. 49–56. Available at: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15394/7199>.
- Purwanto, A. et al. (2020) ‘Studi Eksploratif Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar’, *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), pp. 1–12. Available at: <https://ummaspul.e-journal.id/Edupsyscouns/article/view/397>.
- Sahu, P. (2020) ‘Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Impact on Education and Mental Health of Students and Academic Staff’, *Cureus*. doi: 10.7759/cureus.7541.
- Saputra, S. et al. (2019) ‘Peningkatan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII pada Konsep Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan Melalui Model Pembelajaran Diskursus Multy Repercentacy (DMR)’, in *Pros. SemNas. Peningkatan Mutu Pendidikan*, pp. 301–308.
- Setiawan Rifqi, A. (2020) ‘Lembar Kegiatan Literasi Sainitik untuk Pembelajaran Jarak Jauh Topik Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19)’, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), pp. 28–37. Available at: <https://edukatif.org/index.php/edukatif/index>.
- Simarmata, J., Sibarani, C. dan Silalahi, T. (2019) *Pengembangan Media Animasi Berbasis Hybrid Learning*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sudarsana, I. K. et al. (2018) “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Pendidikan,” *Jayapangus Press Books*, hal. i–70.

- Wajdi, M. B. N. et al. (2020) 'Education Policy Overcome Coronavirus, A Study of Indonesians', *EDUTECH : Journal of Education And Technology*, 3(2), pp. 96–106. doi: 10.29062/edu.v3i2.42.
- Yuberti (2015) 'Online Group Discussion pada Mata Kuliah Teknologi Pembelajaran Fisika', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika Al-Biruni*, 4(2), p. 145. doi: 10.24042/jpifalbiruni.v4i2.88.
- Zaharah, Kirilova, G. I. and Windarti, A. (2020) 'Impact of Corona Virus Outbreak Towards Teaching and Learning Activities in Indonesia', *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*, 7(3), pp. 269–281. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.

Transformasi Media dan Metode Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19

Masrul

Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

A. Pendahuluan

Salah satu dari pakar pendidikan Fithra (2020) menyampaikan bahwa Kegemparan dan kekacauan yang ditimbulkan oleh covid-19 menyebabkan keprihatinan secara global, wabah ini menimbulkan kemunduran pada berbagai sektor: sosial budaya, turisme, perdagangan, finansial pertumbuhan, dan perkembangan terhadap ekonomi. Namun kita tak mesti berlarut-larut pada kemurungan secara global secara terus-menerus. Ada beberapa jalan keluar yang dapat dilakukan untuk bisa tetap exsist meskipun dalam kondisi sulit di tengah menyebarnya wabah tersebut. Dalam dunia pendidikan, termasuk pendidikan di kelas rendah, menengah dan tinggi, bisa mengembangkan pola pikirnya untuk tetap keluar dari jalan sulit dan melihat masa yang akan datang dengan optimistis yang tinggi. Salah satu yang dapat dilakukan oleh dunia pendidikan adalah dengan memanfaatkan sebuah teknologi yang modern seperti teknologi virtual dan digital learning.

Pada revolusi 4.0 telah memungkinkan peserta didik untuk memaksimalkan pengetahuan, informasi dan transfer komunikasi. Meskipun dunia dalam himpitan wabah dan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan di beberapa

sector tersebut, akan tetapi dalam salah satu sektor terutama sektor dunia pendidikan mesti secara terus-menerus maupun secara berkala berlari untuk tetap melanjutkan perkembangan sebuah peradaban (Fithra, 2020). Pendidikan dalam rangka menghasilkan pembelajaran yang berkualitas maka pembelajaran mesti memiliki gebrakan-gebrakan baru seperti, model pembelajaran, media pembelajaran ataupun metode dalam mengajar. Sebelum melaksanakan media dan metode yang baru ada beberapa hal yang di temukan di lapangan seperti bentuk transisi pembelajaran secara konvensional, melakukan pembelajaran yang dapat dikelola secara mandiri, tidak semua guru dan siswa siap untuk menjalankan system pembelajaran dengan teknologi dengan cepat, terutama dalam mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk digital. Kerjasama pendidikan mesti dilakukan oleh berbagai pihak terutama guru, siswa dan masyarakat yang ada pada lingkungan siswa.

Keahlian dan kompetensi seorang guru dalam mengajar merupakan suatu hal yang paling utama dalam pengembangan pembelajaran dan mutu pendidikan oleh sebab itu, seorang pendidik diharuskan untuk bisa memahami dan menguasai seluruh materi pelajaran sekaligus dapat menemukan dan mengembangkan media-media dan metode dalam pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi peserta didik (Sulastiyo, 2019). Di mana dengan ada nya media dan metode yang baru akan membuat proses pembelajaran menjadi seefisien dan selektif mungkin dan memiliki alur yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Suatu media dan metode pengajar yang kurang efektif akan menghasilkan dan memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa serta akan berakibat terhadap mata pelajaran yang kurang tepat bagi para siswa. Pembelajaran merupakan terjadinya sebuah interaksi antara guru dan siswa, adanya sumber belajar, media pembelajaran dan lingkungan belajar (Daryanto, 2010). Dalam proses pembelajaran peserta didik diarahkan kepada suatu pencapaian kompetensi yang meliputi kompetensi akademik siswa dan kompetensi hard and software nya. Potensi siswa yang seimbang dalam pembelajaran akan menghasilkan peserta didik yang berkompeten dan berwawasan yang luas. Kompetensi dan intelektualitas siswa dapat tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam pembelajaran dengan beberapa pendekatan yaitu dengan media dan metode dalam pembelajaran.

Media pembelajaran adalah suatu komponen yang terintegrasi dalam pembelajaran seperti media on-line dan media teknologi. Media memiliki suatu fungsi yang sangat krusial sebagai sarana pembelajaran oleh peserta

didik, di mana media tersebut menjadi suatu hal yang mudah untuk siswa memahami materi pembelajaran. Seiring dengan kemajuan suatu teknologi di era sekarang, maka permasalahan yang muncul dalam pembelajaran dapat diatasi (Musdalifah & Syaripuddin, 2017) media mempunyai suatu yang sangat dominan dalam pembelajaran yaitu sebagai pemberi pesan yang memiliki standar, menjadikan proses lebih efektif dan efisien dan lebih menarik terutama dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tenaga pengajar.

Dalam pembelajaran selalu dibutuhkan media dan suatu metode baru, dua hal ini sangat kuat kaitannya dalam mengembangkan potensi peserta didik, dalam arti metode yang baik didukung oleh media yang modern (Musdalifah & Syaripuddin, 2017) Metode adalah suatu cara tertentu agar materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan mudah, tanpa harus belajar lebih dalam lagi pada suatu materi yang sedang dibahas atau dikaji. Oleh karena itu seorang tenaga pengajar memerlukan suatu metode ataupun cara dalam pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman suatu materi dan tercapainya sasaran dalam materi tersebut (Sulastiyono, 2019) metode suatu pembelajaran merupakan suatu bagian dari strategi dari instruksional yang berfungsi untuk menyajikan materi, menguraikan, menyampaikan, dan memberikan latihan untuk capaian pada materi pembelajaran tertentu, akan tetapi tidak seluruh metode yang digunakan dapat untuk mencapai seluruh sasaran yang ada materi tersebut (Musdalifah & Syaripuddin, 2017). Penerapan suatu metode dalam pengajaran dapat dilihat dan ditunjukkan dari segi keefektifan, keefisienan dan beberapa kecocokan dan kecepatan, minat dan waktu yang dimiliki oleh peserta didik.

Afifah (2014) biasanya metode pembelajaran yang digunakan berfokus pada guru, mengkopi bahan dari media visual, metode ini biasanya kurang berhasil menciptakan lulusan yang kritis dan inovatif. jadi siswa terbiasa dengan metode penguasaan ilmu pengetahuan bukan dengan sebuah metode discovery yaitu mencari tahu tentang suatu ilmu pengetahuan yang akan dipelajari, oleh karena itu siswa mempunyai potensi yang dapat dikembangkan dan metode pembelajaran yang tepat juga bisa menghasilkan peserta didik yang memiliki keterikatan pada materi pembelajaran, salah satu sebab yang paling utama adalah Karena cocok nya metode yang digunakan (Ariati, 2017).

B. Aplikasi E-learning dalam Metode Pembelajaran

Sebuah aplikasi dalam pembelajaran dapat berfungsi sebagai program, alat, serta teknik yang bisa digunakan untuk kegiatan dalam pembelajaran, dengan tujuan terjadinya proses komunikasi edukasi di antara pengajar dan peserta didik secara tepat dan berdayaguna (Rifai, 2020). Salah satu manfaat dari sebuah aplikasi dalam pembelajaran adalah memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari dan memahami pembelajaran dan materi ajar. Kemudian, pada aplikasi tersebut juga dapat memberikan daya tarik kepada siswa agar minat dan keinginan belajarnya menjadi lebih meningkat dari pada metode pembelajaran tanpa menggunakan sebuah aplikasi yang berbasis pada internet. Menurut seorang pakar Erwin S (2013) menyampaikan bahwa aplikasi teknologi dalam pembelajaran yang dapat dilakukan diantaranya adalah pertama: penelusuran sebuah bahan pembelajaran serta pencarian materi pembelajaran berbasis pada e-library, kedua; membuat sebuah model program *Artificial intelligence* yang bertujuan untuk membuat sebuah perencanaan dalam pembelajaran. Teknologi informasi berkembang sangat cepat di era globalisasi yang tidak dapat lagi untuk menghindarinya terhadap perkembangan dan usaha dalam meningkatkan mutu suatu pendidikan. Pertumbuhan dan kemajuan suatu teknologi bagi dunia pendidikan mendorong berbagi lembaga untuk dapat beradaptasi dalam menggunakan dan memanfaatkan sebuah system yang dikenal dengan system e-learning. E-learning adalah sebuah bentuk dalam pembelajaran yang dilakukan secara keseluruhannya dengan menggunakan internet dalam proses pembelajaran, hal ini memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan diri dengan proses pembelajaran tersebut.

Menurut seorang ahli Erwin S, (2013) menyampaikan internet dapat memberikan sebuah layanan fasilitas berbagai macam aplikasi yang bisa digunakan untuk keperluan dunia pendidikan. Beberapa bentuk fasilitas layanan internet yang paling populer adalah world wide web, mailing list, video conference dan sebagainya. Salah satu yang paling populer dalam pembelajaran adalah mobile learning, di mana peserta didik dapat mengakses sebuah materi di mana saja dan kapan saja untuk dipelajari baik secara mandiri maupun kelompok. Pada aplikasi tersebut menuntut seorang tenaga pengajar untuk dapat menggunakan metode yang unik seperti metode pembelajaran jarak jauh, pemberian materi secara *online*, membuka pertanyaan sesuai

dengan waktu dan kondisi yang lebih fleksibel. Hal ini akan memberikan pengaruh yang signifikan untuk para siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.

Mobile learning menyediakan berbagai macam bentuk materi, bahan serta buku pelajaran untuk dapat dipelajari oleh peserta didik, salah satu materi yang diberikan adalah materi yang berbasis on-line, materi yang dipelajari siswa akan lebih beragam dan tentunya lebih banyak sumber yang akan didapatkan dalam proses pembelajaran, oleh karena itu pada masa covid19 para siswa masi dapat untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri dengan cara beberapa model yang telah dijelaskan seperti media on-line dan mobile learning.

C. Jenis- Jenis Metode Pembelajaran Berbasis Teknologi

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam pembelajaran dimasa covid 19, metode maksud nya adalah sebuah cara yang dilakukan dalam sebuah pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami isi materi pembelajaran dengan mudah. Metode berbasis teknologi tersebut dibagi dalam tiga kategori (Kade, 2019). Pertama kita kenal dengan metode belajar penuh dengan menggunakan aplikasi internet. Sebuah aplikasi e-learning akan memudahkan bagi guru dan siswa untuk dapat semua informasi yang mereka butuhkan dan bahan pelajaran dapat diunduh dengan mudah, bahkan bisa juga dengan cepat mengevaluasi hasil belajar para peserta didik tanpa mesti melakukan ujian yang ada di dalam kelas. Disisi lain pembelajaran ini juga di sebut dengan pembelajaran berbasis web (Kade, 2019).

Kedua pembelajaran jarak jauh yang kita sebut dengan pembelajaran distance learning (Aslamiyah, 2019) pembelajaran jarak jauh maksud nya adalah peserta didik dan tenaga pengajar tidak berada pada tempat yang sama akan tetapi berbeda pada waktu yang sama. Situsi pembelajaran seperti ini diperlukan suatu metode dan media yang yang bertujuan tentang hasil capaian belajar siswa. Media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah media elektronik. Salah satu metode dalam pembelajaran jarak jauh adalah metode interaktif, di mana metode tersebut memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bisa lebih mengembangkan diri seperti membaca pelajaran secara

on-line, mencari bahan secara on-line dan siswa juga mampu memberikan jawaban ataupun penjelasan secara on-line. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh memberikan manfaat yang besar kepada siswa.

Salah satu bentuk pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran menggunakan aplikasi moodle, dalam pembelajaran menggunakan moodle dapat memberikan berbagai model pembelajaran seperti menggunakan video, audio, gambar, soal on-line, absen secara online bahkan pengumuman nilai juga dapat digunakan secara on-line. Oleh karena itu meskipun dalam masa covid para siswa tetap dapat untuk mengembangkan dirinya melalui beberapa metode ataupun cara agar tetap terlaksananya pendidikan sesuai dengan tujuan yang ada dalam dunia pendidikan yaitu mencerdaskan segenang anak bangsa.

Disisi lain, ada metode ataupun media yang juga dapat dan berfungsi dengan yang lainnya yaitu pembelajaran blended learning. Pembelajaran ini berfokus pada inovasi dalam suatu pembelajaran serta memberikan pengembangan pada proses pembelajaran yang kita kenal dengan kata sinkronus dan asinkronus. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana dan keadaan baru dalam pembelajaran serta mendapatkan hasil belajar yang optimal. Blended learning tidak seutuhnya dapat menggantikan pembelajaran tatap muka untuk menjadi sesuatu yang lebih diharapkan, serta memfasilitasi bentuk-bentuk karakteristik siswa dan kemandirian belajar siswa. Metode ini hanya dapat memberikan dukungan dan melengkapi sebuah materi yang belum terselesaikan pada saat pembelajaran di dalam kelas, pengembangan media pembelajaran e-learning menjadi tren yang semakin meningkat. Akan tetapi pertemuan tatap muka masih dirasi sangat penting.

Pada saat ini dunia secara global menuntut pembelajar agar mampu dan bisa berkomunikasi baik itu secara verbal, tulisan, team, mandiri, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, kreatifitas dan inovasi sebagai cara agar mampu bersaing dan berkembang serta tumbuh dengan baik di masa yang akan datang. Oleh karena itu peserta didik harus mampu bersaing meskipun dalam keadaan wabah ini.

Ketiga adalah dengan cara menggunakan virtual learning adalah salah satu media yang di gunakan dalam media elektronik, di mana penggunaan dihubungkan dengan internet, dengan media ini akan membuat pembelajaran maka berkembang di kerangka banyak referensi yang memudahkan peserta didik untuk belajar, dalam pembelajaran virtual akan dapat ditemukan dalam salah satu model pembelajaran seperti pembelajaran di dalam e-learning. Lebih jauh lagi bahwa cara baru dalam sebuah proses belajar dan mengajar (Erwin S,

2013). Dengan adanya virtual learning akan memberikan jawab yang logis bagi peserta didik untuk tetap mengembangkan diri dan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Secara langsung media virtual learning juga dapat mempersingkat waktu dan jadwal dalam target penyelesaian pembelajaran serta dapat menghemat biaya yang mestinya dikeluarkan oleh peserta didik maupun pengajarnya.

Media virtual learning ini adalah suatu media yang menghadapkan peserta didik kepada penyelesaian sebuah tugas ataupun menyelesaikan seluruh materi dengan menggunakan beberapa pernyataan yang essential dengan mengambil materi nya dari dunia nyata (Erwin S, 2013). Selanjut nya guru dan peserta didik mengerjakan sebuah proyek, menyelesaikan lembaran kerja, serta seluruh proses pembelajaran dimonitoring untuk mengecek perkembangan peserta didiknya. Disisi lain, suatu materi pelajaran dari berbagai sumber yang dapat dengan mudah diakses akan memberikan kemudahan bagi pendidik dan peserta didik. Pendidik dalam merencanakan dan menerapkan suatu pembelajaran dengan mengkolaborasikan waktu tatap muka dan waktu belajar jarak jauh akan dapat meningkatkan kreatifitas siswanya.

Virtual learning adalah terjadinya suatu proses pembelajaran di kelas maya di mana pendidik dan peserta didik tidak ada diwaktu dan tempat yang sama (Gunawa & Tangkere 2019). Dengan menggunakan virtual learning, maka siswa akan dapat dengan mudah untuk mempelajari bahan pelajaran nya secara mandiri, jika diperlukan para siswa dapat meminta bantuan untuk difasilitasi dengan interactive wab pages, sinkronus atau ansiktonus, e-mail dan sebagainya. Penilaian dalam pembelajaran juga di nilai dalam jarak jauh yaitu dalam system penilaian terbuka, siswa dapat dengan mudah untuk mengakses nilai nya. Siswa dapat mengikuti suatu penilaian kapan saja dan di mana saja. Dapat dicermati bahwa virtual learning memiliki beberapa ciri-ciri dalam pembelajaran yaitu ada nya keterpisahan antara peserta didik dan pengajar serta berbasis jaringan.

Salah satu prinsip dalam pembelajaran virtual learning adalah sebuah otoritas dan kolaborasi., otoritas adalah siswa memiliki kebebasan untuk memilih materi ajar, bahan ajar dan sumber belajar serta waktu, media yang digunakan dan tempat pembelajaran. Kolobaratif dalam arti untuk dapat melakukan suatu tanggung jawab tersebut peserta didik dituntut untuk tetap berinteraksi dan menjalin komunikasi dengan siswa lainnya, guru ataupun tutor nya dan sumber belajar yang lain nya yang tersedia.

Dari beberapa penjelasan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa covid19 pendidikan mesti tetap eksis dan berjalan seperti sediakalanya, oleh karena itu diperlukan beberapa cara atau metode dan media pembelajaran untuk bisa tetap tercapainya sebuah pendidikan dalam terlaksananya pembelajaran dengan tepat dan benar (Hartono, 2018). Ada beberapa kriteria dalam pendidikan yang akan dilaksanakan yaitu : pertama media internet dengan pendekatan pembelajaran menggunakan e-learning. Media ini bersifat pada kelancaran suatu jaringan, yang membuat dan menghasilkan serta mampu memperbaiki secara cepat, serta dengan media tersebut juga dapat menyimpan dan memunculkan kembali, mendistribudikan dan sharing dalam suatu pembelajaran.

Kedua adalah pembelajaran jarak jauh yang kita kenal dengan distance learning, salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan pembelajaran menggunakan media blended learning, metode ini dilakukan agar pembelajaran tidak hanya seutuhnya dilakukan dengan jarak jauh tetapi masih ada sedikit tatap muka dalam penyelesaian materi dalam pembelajaran. Ini berarti proses pembelajaran tidak seutuhnya dilakukan dengan media on—line learning. Bentuk yang lainnya adalah virtual learning yang dibagi ke dalam beberapa bentuk yaitu virtual teacher, maksudnya adalah tidak mengatasi banyaknya jumlah guru yang akan mengajar, berinovasi, berkualitas, sehingga para siswa tidak harus secara intensif dapat memerlukan dukungan guru, hal ini sebabkan adanya peran guru maya (virtual teacher) dan sebagian besar dapat dialihkan oleh sistem belajar tersebut. Kedua, virtual school system, yang dapat dengan mudah untuk membuka peluang penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang tidak memerlukan ruang dan waktu. Salah satu keunggulan paradigma ini adalah daya tampung siswa tak terbatas. Maka jumlah siswa bisa melakukan berbagai kegiatan belajar kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja.

Menurut para ahli (Sadikin, 2019) banyak sekali manfaat dari teknologi yang telah dibuat dan dikembangkan oleh karena itu teknologi tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran seperti teknologi smartphone, android dan e-learning bisa dipakai untuk alat bantu yang dapat memudahkan siswa belajar mandiri dalam memahami konsep. Teknologi digital dapat melakukan beberapa hal di antaranya adalah penyimpanan, pengeditan dan video yang bisa menampilkan secara interaktif. Suatu Kemajuan teknologi informasi telah dapat membangun sebuah bentuk jaringan yang bisa membantu kemungkinan bagi peserta didik untuk lebih meluaskan ilmu pengetahuannya. Dengan internet siswa dapat membuka koneksi agar dapat informasi dan pengetahuan terkini.

Referensi

- Afifah, E. (2014). Hubungan Penerapan Metode Pembelajaran Collaborative Learning (Cl) and Problem Based Learning (PBL) dengan Motivasi Belajar pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Indonesia. *Jurnal Keperawatan Indonesia*,9(1), 7–12. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.153>
- Ariati, J. (2017). Hubungan Antara Persepsi Terhadap Metode Pembelajaran Kontekstual Dengan Motivasi Belajar Biologis Siswa Kelas XI IPA SMA I Pangkalan Kerinci Riau. *Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro*, 92–102.
- Aslamiyah, A. (2019). Blended Learning Dan Kemandirian Belajar Mahasiswa Teknologi Pendidikan. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*,2(2), 109–114. <https://doi.org/10.17977/um038v2i22019p109>
- Daryanto. (2010). Media pembelajaran peranannya sangat penting. Retrieved July 4, 2020, from <http://garden.iain-surakarta.ac.id/catalog/detail/015799/media-pembelajaran-peranannya-sangat-penting-dalam-mencapai-tujuan-pembelajaran>
- Erwin S. (2013). Pemanfaatan Teknologi Pendidikan pada Pembelajaran Berbasis Internet. *Journal of Chemical Information and Modeling*,53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Fithra, H. (2020). Covid-19 dan Pembelajaran Daring. Retrieved July 3, 2020, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/298964-covid-19-dan-pembelajaran-daring>
- Gunawan, E. M., Mandei, D., & Tangkere, E. S. (2019). Efektifitas Metode KolbS Learning Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Kewirausahaan Di International Business Administration Program Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*,6(2), 114–122. <https://doi.org/10.35794/jmbi.v6i2.26168>
- Hartono, B. P. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Think Pair Share dengan Metode Snowball Drilling untuk Meningkatkan Perhatian Siswa. *Edumatica: Jurnal Pendidikan Matematika*,8(01), 9–16. <https://doi.org/10.22437/EDUMATICA.V8I01.4636>

- Kade, A. (2019). Pengaruh Model Blended Learning terhadap Literasi Sains dan Hasil Belajar. 7(3), 51–55.
- Musdalifah, & Syaripuddin, A. B. (2017). Keefektifan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Bercerita Berpasangan (Paired Story Telling) dalam Menentukan Unsur-Unsur Intrinsik Cerpen pada Siswa Kelas X Sma Negeri 13 Makassar. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*,4(1), 86–96.
- Rifai, A. (2020). Pengembangan Media Mobile Learning Sebagai Pendukung Sumber Belajar Biologi Siswa SMA. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*,3(1), 10–17. <https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p010>
- Sadikin, A. (2019). Interactive Media Development of E-Learning in Welcoming 4 . 0 Industrial Revolution On Ecosystem Material for High School Students Pengembangan Media E-Learning Interaktif Dalam Menyongsong Revolusi Industri 4 . *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*,5(2), 131–138.
- Sulastiyo, S. (2019). Upaya Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Siswa Pada Bidang Studi Biologi Melalui Penerapan Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD. *Biodik*,5(2), 121–130. <https://doi.org/10.22437/bio.v5i2.7589>

Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Dasar Di Madrasah

Akbar Yuli Setianto

Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga

A. Pendahuluan

Pandemic Covid-19 telah memunculkan kebijakan untuk bekerja, belajar dan beribadah dari rumah saja. Kebijakan tersebut diambil guna mencegah penyebaran lebih jauh dari virus tersebut. Anak-anak sekolah yang tadinya belajar secara tatap muka dengan guru di kelas, akhirnya belajar di rumah dengan system pembelajaran daring. Kebijakan merumahkan siswa dengan kewajiban menggantinya pembelajaran online, ternyata tidak semudah membalikkan tangan. Keterbatasan fasilitas yang dimiliki di rumahnya merupakan salah satu dari kendala yang dihadapi dalam pembelajaran online di saat pandemic Covid-19. Mereka tidak bisa mengakses pembelajaran secara online karena tidak memiliki sarana seperti HP atau laptop beserta dengan paket data.

Madrasah sebagai salah satu institusi yang mengelola pendidikan dasar hingga menengah di bawah naungan Kementerian Agama juga terkena dampaknya. Para siswanya memiliki keluhan yang sama dalam proses pembelajaran daring ini. Bagaimana mengelola pembelajaran daring di masa pandemic Covid-19

ini menjadi satu persoalan yang harus diselesaikan guna menjamin keberlangsungan pendidikannya.

B. Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Dasar di Madrasah

Tujuan pendidikan nasional yaitu mengarahkan berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki tanggung jawab (Sekretaris Negara RI, 2003). Guna mewujudkan tujuan tersebut kerjasama di antara stakeholder yang terkait sangat penting. Peran guru dituntut dalam proses pembelajaran agar siswa memiliki keseimbangan antara kognitif, afektif dan psikomotorik. Iklim, suasana, dan dinamika sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan motivasi belajar, kerjasama sehingga masing-masing peserta didik memiliki kesempatan yang optimal untuk mengembangkan potensi dirinya.

Guru merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan penting dan utama. Tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan cara atau metode dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan (Kurniasih dan Sani, 2017). Untuk bisa memberikan materi yang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik maka guru dituntut selalu meningkatkan kinerja dan kompetensinya. Peningkatan kinerja dan kompetensi guru menunjukkan profesionalitas guru. Pengertian guru profesional adalah semua orang yang mempunyai kewenangan serta bertanggung jawab tentang pendidikan anak didiknya baik secara individual atau klasikal, di dalam sekolah atau di luar sekolah (Kurniasih dan Sani, 2017).

Pandemic Covid 19 masih melanda di hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Imbasnya dirasakan oleh seluruh warga, termasuk anak-anak sekolah. Mereka terpaksa belajar di rumah. Kebersamaan dan kontak fisik di sekolah memungkinkan menjadi mata rantai penularan Covid-19. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 awalnya Pemerintah menerapkan social distancing. Kita warga masyarakat diminta untuk tetap berada di rumah dengan jaga jarak, bekerja dari rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah. Namun

memasuki masa New Normal ini, anak-anak sekolah masih tetap diminta untuk belajar di rumah, kecuali yang berada di daerah zona hijau, mereka sudah diperbolehkan untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan syarat melaksanakan sesuai protokol kesehatan.

Di masa pandemic Covid-19 ini guru juga tetap dituntut untuk dapat memberikan pembelajaran secara professional. Masa social distancing di mana seluruh guru dan siswa dirumahkan untuk mencegah penularan Covid-19 secara meluas telah memaksa guru untuk dapat memberikan pembelajaran secara daring. Guru dipaksa mencari formulasi pembelajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi mereka tanpa mengurangi ketercapaian kompetensi. Sekolah dituntut berupaya keras menyanggahkan suatu sistem yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada masa pandemic. Melaksanakan pembelajaran daring tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh komitmen yang tinggi dari sang guru untuk memastikan anak didiknya dapat mengakses pembelajaran dengan baik. Pembelajaran daring memang membutuhkan tanggungjawab, kemandirian dan ketekunan pribadi, karena tidak ada yang mengontrol selain dirinya sendiri. Mereka harus mendownload dan membaca materi, menjawab quiz/soal serta mensubmit tugas secara mandiri. Kapabilitas pembelajaran online akan memberikan kinerja siswa yang lebih bagus dibanding dengan pembelajaran konvensional, karena selain berpengetahuan mereka juga melek teknologi (Hastuti, 2020b).

Sistem pembelajaran via daring dengan menggunakan metode campuran (mix methods) dapat dipakai sebagai alternatif model pembelajaran pada masa pandemi covid-19. Selain itu, model tersebut juga dapat dipakai sebagai model pembelajaran pada masa pasca pandemic karena sesuai dengan tuntutan era 4.0 (Iskandar *et al.*, 2020; Simarmata *et al.*, 2020) Pembelajaran daring memang memberikan media pembelajaran yang variatif seperti media video pembelajaran yang terhubung ke youtube, media video conference, media jurnal ilmiah atau topik yang tersistem secara digital. Guru-guru di madrasah tempat penulis bekerja melaksanakan pembelajaran daring dengan memanfaatkan media yang sudah ada seperti aplikasi E-Learning madrasah, google class room, Whatsapp group.

Tetapi kemajuan teknologi pembelajaran harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, seperti meratanya jaringan internet ke sekolah-sekolah yang ada hingga jauh di pedesaan. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring khususnya pada masa Pandemic Covid-19 diantaranya perlunya jaringan internet yang stabil, kebutuhan internet yang besar,

jangkauan internet yang tidak merata dan kecakapan sumber daya manusia menggunakan teknologi pembelajaran via daring (Sigit, 2020).

Demikian juga pembelajaran daring yang dilaksanakan di madrasah tempat penulis bekerja sebagai guru ternyata tidak mulus prosesnya. Ketiadaan sarana pembelajaran seperti Hp/laptop menjadi kendala. Tidak semua siswanya / orang tuanya mempunyai HP yang bisa digunakan untuk akses pembelajaran. Ada kelas yang jumlah siswanya 38 anak namun yang punya HP hanya 23, artinya ada 15 anak yang tidak punya akses untuk pembelajaran online. Walaupun yang 23 punya Hp namun tidak semua anak dapat memenuhi kebutuhan kuota. Tingginya kebutuhan paket data tersebut, mereka harus sering-sering ke luar untuk beli kuota data. Tentu saja hal ini sangat riskan, mereka bisa terancam tertular virus corona (Hastuti, 2020a)



Gambar 1: Siswa Mengirimkan Tugas Lewat Whatsapp

Guna memfasilitasi siswa yang tidak memiliki sarana pembelajaran online, guru mengirimkan materi pembelajaran dan soal ujian ke rumah siswa dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Materi dan soal diberikan dalam bentuk hardkopi dan hasil ujian dikirimkan kembali ke sekolah. Untuk menjaga agar proses pembelajaran tetap berjalan dan tidak terjadi penularan, maka perlu model belajar yang menghindari adanya berkumpulnya masa. Untuk itu guru dapat melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

Menggunakan desain pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar di rumah secara aktif dan kreatif. Beberapa desain pembelajaran dapat digunakan untuk memperkuat pendekatan berbasis ilmiah/saintifik. Model-model pembelajaran seperti model Pembelajaran Berbasis Penemuan (Discovery learning), Model Pembelajaran Berbasis Penelitian (Inquiry learning), Model Pembelajaran Berbasis Proyek (Project Based Learning), Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based Learning), dan model pembelajaran lainnya. Guru memilih metode yang memungkinkan pencapaian tujuan pembelajaran pada kondisi darurat. Guru secara kreatif mengembangkan metode pembelajaran aktif yang disesuaikan dengan karakteristik materi/tema dan karaktersituasi yang dihadapi madrasah pada kondisi darurat. Aktivitas dan tugas pembelajaran pada masa belajar dari rumah dilaksanakan bervariasi antar peserta didik, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbang kankesenjangan akses/ketersediaan fasilitas belajar di rumah.

Pemberian tugas pembelajaran dilaksanakan dengan mempertimbangkan konsep belajar dari rumah, yaitu sebagai usaha memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka beban tugas yang diberikan kepada peserta didik dipastikan dapat diselesaikan tanpa keluar rumah dan tetap terjaga kesehatan, serta cukupnya waktu istirahat untuk menunjang daya imunitas peserta didik. Untuk media dan sumber belajar yang dapat digunakan guru menggunakan media yang ada di sekitar lingkungan, dapat berupa benda-benda yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran sederhana. Pemilihan media disesuaikan dengan materi/tema yang diajarkan dan tagihan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kedaruratan (Pengembangan Tenaga Kependidikan, 2011).

Selain itu guru dan peserta didik dapat menggunakan media dan sumber belajar antara lain : buku sekolah elektronik (<https://bse.kmendikbud.go.id>), sumber bahan ajar peserta didik, Guru berbagi (E-Learning Madrasah), aplikasi e -learning madrasah (<https://elearning.kemenag.go.id/>), web Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud(<https://belajar.kemdikbud.go.id>), TVRI, TV edukasi Kemendikbud (<https://tve.kemdikbud.go.id/live/>), Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC, Kemendikbud (<http://rumahbelajar.id>), Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud (pusdatin.webex.com), Aplikasi daring untukpaket A,B,C.(<http://setara.kemdikbud.go.id/>), Guru berbagi digital (<http://guruberbagi.kemdikbud.go>), Membaca

(<http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/>), Video pembelajaran (Video pembelajaran), Radio edukasi Kemendikbud (<https://radioedukasi.kemdikbud>), Ruang guru PAUD Kemendikbud (<http://anggunpaud.kemdikbud>), Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia (<https://medukasi.kemdikbud.go.id/meduka>), Modul Pendidikan Kesetaraan (<https://emodul.kemdikbud.go.id/>), Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC (<http://mooc.seamolec.org/>),

C. Penutup

Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran, sehingga dalam masa pandemic Covid-19 madrasah diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran secara aman dan berkualitas (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, 2020) Pembelajaran di masa pandemic Covid-19 ini menghendaki guru untuk menggunakan model dan sumber belajar yang dapat meningkatkan aktivitas kreativitas dan aktivitas siswa dan dapat diakses dengan mudah di rumah.

Referensi

- Hastuti, P. (2020a) “Hari ke 1 Social Distancing,” *Kompasiana.com*: <https://www.kompasiana.com/pujih/5e705453d541df1a595c9fb2/hari-1-social-distancing>.
- Hastuti, P. (2020b) “pandemic covid 19 persoalan dan refleksi di indonesia.”
- Iskandar, A. *et al.* (2020) *Aplikasi Pembelajaran Berbasis TIK*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, K. D. N. (2020) “Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).”
- Kurniasih, I. dan Sani, B. (2017) *Ragam Pengembangan Model Pembelajaran*

Untuk Peningkatan Profesionalitas Guru. Kelima. Diedit oleh A. Jay. Kata Pena.

Pengembangan Tenaga Kependidikan, P. (2011) “Buku Kerja Kepala Sekolah,” *As.*

Sekretaris Negara RI (2003) “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

Sigit (2020) “Model dan Desain Pembelajaran di Masa Pandemi dan Pasca Pandemi Covid-19.”

Simarmata, J. *et al.* (2020) *Pendidikan Di Era Revolusi 4.0: Tuntutan, Kompetensi & Tantangan.* Medan: Yayasan Kita Menulis.


Kreatif Memanfaatkan Teknologi Dalam Proses Belajar-Mengajar Di Masa Pandemi Covid-19

Ramen A Purba
Politeknik Unggul LP3M

A. Pendahuluan

2 Maret 2020 merupakan tanggal bersejarah terkait pandemic Covid-19 di Indonesia. Pada tanggal tersebut 2 (dua) orang terdeteksi tertular/positif Covid-19. Sebulan lebih 7 (tujuh) hari setelahnya, pandemic Covid-19 seperti tak terbendung, menyebar pasti di 34 provinsi, dimana : Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, merupakan 3 (tiga) provinsi yang paling parah paparannya (wikipedia, 2019). Ketika artikel ini ditulis (24/06/2020), jumlah positif di Indonesia 47.896, sembuh 19.241, dan meninggal 2.535 (BNPB, 2020). Jika dilihat statistik terpapar, dari hari ke hari grafiknya memperlihatkan terjadi peningkatan. Kondisi yang sesungguhnya sangat mengkhawatirkan, khususnya bagi negara Indonesia yang geografisnya kepulauan, dengan jumlah penduduk lebih kurang 260 juta jiwa. Pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta seluruh elemen, bersinergi untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Segenap energi dikerahkan. Tak sedikit dana yang dianggarkan untuk penanganannya. Masyarakat juga diminta untuk menjaga dirinya sesuai

dengan protokol kesehatan yang secara intensif disosialisasikan oleh pemerintah.




Gambar 1 : Grafik Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia (bbc, 2020)

Kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan perubahan di seluruh bidang yang ada, termasuk bidang pendidikan. Salah satu strategi untuk memutus rantai penyebaran yang diterapkan pemerintah, perjalanan pendidikan dalam hal ini proses belajar-mengajar untuk sementara tidak dilakukan di sekolah atau di kampus untuk institusi pendidikan tinggi. Proses belajar-mengajar tidak lagi dilakukan dengan cara tatap muka atau bertemu langsung dengan guru atau dosen, tetapi dilakukan di lakukan dari rumah (*Study From Home*). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat Penyebaran Covid-19 (kemdikbud, 2020b). Mengacu kepada surat edaran ini, tentu terjadi perubahan yang signifikan dalam proses belajar-mengajar. Jika ketika belajar-mengajar secara langsung guru/dosen menerangkan dan menggunakan media papan tulis, spidol, dan perangkat pembelajaran seperti LCD Proyektor, menghadapi masa pandemi Covid-19 harus berubah.

B. Platform Teknologi dalam Proses Belajar-Mengajar

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, pelaksanaan proses belajar-mengajar harus berubah. Pemanfaatan platform atau aplikasi berbasis teknologi menjadi sebuah keharusan. Platform teknologi yang ada akan membantu pengajar dalam hal ini guru dan dosen, dan juga membantu siswa dan mahasiswa. Dengan adanya platform teknologi, belajar tetap di kelas, tetapi kelasnya dirumah masing-masing. Dipertemukan dalam platform teknologi yang menjadikan jauh serasa dekat. Syarat agar dapat menggunakan platform yang ada yakni, guru dan siswa harus terkoneksi ke *internet*. Selain itu harus memiliki sarana, seperti laptop dan ponsel *android*. Terkait persyaratan ini sepertinya bukan menjadi permasalahan, karena mayoritas guru sudah memiliki laptop, dan siswa juga sudah memiliki ponsel android. Untuk koneksi *internet* juga sudah ada subsidi dari pemerintah bekerjasama dengan beberapa operator telekomunikasi.



Gambar 2 : Salah Satu Platform Belajar Online (kemdikbud, 2020a)

Beberapa platform teknologi yang dapat dipergunakan dalam proses belajar-mengajar, antara lain (Albertus, 2020) :

1. Rumah Belajar

Aplikasi ini dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan . Aplikasi ini dapat dipergunakan dengan memanfaatkan teknologi seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Fitur yang terdapat di platform Rumah Belajar, seperti : Sumber belajar, Laboratorium Maya, Kelas Digital, Bank Soal, Buku Sekolah Elektronik, dan fitur lainnya.

2. Icando

Icando aplikasi pendidikan yang menyesuaikan dengan kurikulum 2013 (K-13). Platform ini dilengkapi dengan banyak materi pembelajaran dengan konsep permainan-permainan singkat. Dapat dipergunakan untuk PAUD.

3. Kelas Pintar

Kelas pintar merupakan platform pendidikan berbasis teknologi. Membantu peserta didik dan guru dalam membuat praktik dalam pembelajaran menjadi lebih baik.


4. Quipper School

Platform Quipper School fokus ke meningkatkan pola belajar inovatif. Dengan platform ini, guru dapat mendeteksi kelemahan dan kelebihan anak didiknya. Karena platform ini memudahkan guru untuk memonitor pengerjaan tugas dan pekerjaan rumah anak didiknya.

5. Cisco Webex

Platform Cisco Webex memungkinkan guru untuk mengirimkan konten video dan presentase. Platform ini juga dilengkapi dengan media seperti papan tulis digital di layar laptop atau ponsel *android*. Guru dapat membentuk kelas digital dan berkomunikasi secara intensif dengan siswanya dengan fitur *chat*.

Selain 5 (lima) platform teknologi yang telah disebutkan di atas, ada beberapa platform lain yang juga dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar. Platform teknologi ini mengoptimalkan fungsi tatap muka melalui fasilitas layanan *video call* yang didukung oleh platform ini.



Gambar 3 : Platform pembelajaran dilengkapi *video call* (silvia, 2019)

Ada beberapa platform yang dapat dipergunakan dalam belajar-mengajar yang memungkinkan guru dan siswa bertatap muka dan saling mendengar suara, juga berbagi presentase. Platform tersebut antara lain (amelia, 2020):

1. Google Classroom

Google Classroom merupakan platform berbasis ruang kelas. Memiliki fasilitas yang memungkinkan komunikasi secara online dilakukan oleh guru dan peserta didik. Di platform google classroom, guru dapat membuat kelas, membagikan tugas, dan melihat proses peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan secara *realtime*. Platform ini menyediakan ruang penyimpanan yang memungkinkan peserta didik mengirimkan tugas dan guru memiliki akses untuk memeriksa setiap tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik.

2. Google Hangout Meet

Platform google hangout meet fokus ke aktivitas *video call*. Dapat dipergunakan di laptop dan ponsel android. Mampu mengakomodir *video call* dengan maksimal 25 peserta. Untuk berbicara tanpa aktivitas *video call* dapat diakses maksimal 150 peserta. Dapat dipergunakan oleh guru dan peserta didik apabila ingin melakukan aktivitas pembelajaran.

3. Zoom Video Communications

Platform zoom video communications memungkinkan untuk melakukan koonfrensi video group. Seluruh aktivitas dalam *video call* dapat didokumentasikan atau direkam. Platform ini merupakan salah satu platform yang banyak dipergunakan dalam aktivitas pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

4. Skype

Platform skype dapat dipergunakan secara gratis. Cukup dengan mendaftar, platform ini dapat langsung dipergunakan. Dapat digunakan di media seperti laptop, ponsel android, dan tablet. Platform ini juga dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran apabila ingin melakukan tatap muka atau *video call*.

Masih banyak lagi platform yang ada dan dapat dipergunakan dalam proses belajar-mengajar. Tentu masing-masing memiliki kelebihan. Tergantung guru ingin menggunakan yang mana dalam aktivitas belajar-mengajarnya. Dengan harapan, setiap platform yang dipergunakan untuk mengefektifkan proses transfer ilmu pengetahuan yang merupakan salah satu tujuan kegiatan belajar-mengajar.

C. Tantangan Penggunaan Platform Teknologi

Pandemi Covid-19 dapat dikatakan menjadikan hidup yang sudah berat menjadi lebih berat lagi. Dalam bidang pendidikan misalnya. Ketersediaan platform teknologi ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam implementasinya. Ternyata terdapat tantangan dalam penggunaan platform teknologi ini. Tantangan ini tentunya memengaruhi kualitas belajar-mengajar. Tantangan ini tak hanya dialami oleh guru atau dosen, tetapi juga dialami oleh orang tua peserta didik dan peserta didik itu sendiri (Fitriah Maria, 2020). Guru atau dosen yang tidak biasa dalam mempergunakan platform teknologi tentu harus kembali belajar agar mampu melaksanakan proses belajar-mengajar. Tentu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Namun menjadi sebuah keharusan, agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Transfer ilmu pengetahuan tidak bisa berhenti begitu saja karena keterbatasan, tetapi harus tetap terus berjalan. Solusinya sangat sederhana, dengan catatan guru atau dosen tidak malas untuk belajar. Karena panduan untuk pemanfaatan setiap platform teknologi yang ada, sudah tersedia dengan lengkap.

Orang tua peserta didik khususnya yang ada di jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan sekolah dasar juga mendapatkan tantangan tersendiri. Orang tua harus manajemen waktu agar dapat mendampingi anak ketika proses pembelajaran dilakukan. Tak hanya itu, orang tua juga belum menguasai cara penggunaan platform teknologi yang dipergunakan dalam kegiatan belajar-mengajar. Solusinya, guru harus memberikan edukasi kepada orang tua. Langkah-langkah pemanfaatan platform teknologi yang dipergunakan, harus disampaikan sebelum kegiatan belajar-mengajar dilakukan.

Bagi peserta didik yang duduk di jenjang pendidikan menengah pertama dan atas, begitu juga dengan pendidikan tinggi juga memiliki tantangan tersendiri. Transformasi pola belajar yang berubah akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kekegetan yang luar biasa. Terbiasa dengan tatap muka langsung, beralih ke model jarak jauh (online). Bagaimana mempersiapkan waktu, pola pengerjaan dan pengiriman tugas, aktivitas diskusi, melaksanakan presentase, dan aktivitas lainnya menjadi kesulitan tersendiri. Solusinya tentu dengan perubahan. Komitmen, semangat, dan keseriusan harus ditingkatkan. Tidak mudah memang, tetapi dengan komitmen, semangat, dan keseriusan, semuanya tidak akan sulit untuk diubah. Tantangan lainnya yang tak kalah berpengaruh yakni keterbatasan sarana dan pra sarana. Belum semua memiliki laptop. Memang bisa dialihkan dengan menggunakan ponsel android, tentu tidak akan sama tampilannya. Kedepan ini harus menjadi pemikiran. Untuk guru atau dosen sejatinya tidak ada yang tidak memiliki laptop, karena sudah menjadi kebutuhan profesi. Untuk orang tua dan peserta didik ini tentu harus menjadi pembelajaran, terkait pemenuhan sarana dan pra sarana pembelajaran. Kita memang tidak berharap Covid-19 lama mendera, tetapi ada atau tidak ada Covid-19, sarana dan pra sarana sesungguhnya merupakan sebuah kebutuhan yang sejatinya telah tersedia.

D. Kreatif Memanfaatkan Teknologi dalam Proses Belajar-Mengajar

Kreatif dapat dikatakan sebagai sebuah kata kunci dalam proses belajar-mengajar di masa pandemi Covid-19 ini. Kondisi jangan menjadikan kita lemah. Tetapi harus menjadikan kita kreatif. Kondisi saat ini harus kita jadikan kesempatan untuk mentransformasi pola pendidikan kita. Teknologi sudah ada, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Dalam kongres XXII PGRI tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, guru harus lebih fleksibel dan kreatif di era teknologi. Kongres ini memang berlangsung sebelum Covid-19 ada, tetapi sangat relevan jika dibawa dan dikaitkan dengan kondisi saat ini. Presiden juga mengatakan, transformasi harus dilakukan dalam pendidikan dan proses belajar-mengajar (Antara, 2019).

Dari pernyataan Presiden tersebut, dapat diambil benang merah, bahwa pemanfaatan teknologi pembelajaran merupakan keharusan. Intinya adalah kreativitas. Dunia maya atau virtual dapat dijadikan perguruan tinggi atau kampus. Google dapat dijadikan sebagai perpustakaan, karena referensi apapun tersedia, sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Wikipedia dapat dijadikan sebagai ensiklopedi. *E-Book* atau buku elektronik dapat dimanfaatkan sebagai buku pembelajaran. Masih banyak ornament digital lainnya yang dapat dimanfaatkan. Kesemuanya itu dapat dijadikan sebagai senjata kreativitas bagi guru dan dosen. Khususnya di masa pandemi Covid-19, kreativitas dengan memanfaatkan senjata yang sebelumnya telah disebutkan, menjadi sebuah keharusan dan kewajiban.

Kreativitas terkait pembelajaran identik dengan variasi model atau metode pembelajaran. Variasi model atau metode sangat penting dengan tujuan memudahkan peserta didik dalam memahami sebuah topik materi. Selain itu, variasi model atau metode juga akan membuat peserta didik betah untuk berlama-lama mengikuti kegiatan pembelajaran. Bosan merupakan kata yang muncul jika tidak ada variasi metode atau model. Kondisi tersebut tentu harus dihindarkan. Sehingga target pembelajaran akan tercapai.

Ada beberapa kreativitas yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, khususnya dalam kegiatan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 ini, yaitu :

1. Melengkapi Bahan Ajar dengan Konten Kreatif

Ketika kegiatan pembelajaran di kelas, guru atau dosen biasanya akan memaparkan materi. Bisa saja tanpa menggunakan presentase. Hanya memaksimalkan penggunaan papan tulis. Dalam aktivitas pembelajaran saat ini, sistem seperti ini tidak akan maksimal. Karenanya bahan ajar harus dilengkapi dengan konten kreatif. Jadi dalam presentase yang ditampilkan, selain teks, juga dilengkapi dengan gambar, animasi, dan suara. Bahkan dilengkapi pula dengan video. Jadi peserta didik akan tertarik dan lebih cepat mengerti ketika proses pemaparan materi ajar dilakukan. Pembuatan media ajar dengan konteks seperti ini sangat mungkin untuk dilakukan. Seluruh teknologi sudah tersedia. Tinggal dipilih yang ingin dipergunakan.

2. Memakai konsep webinar dalam mengajar

Saat ini webinar menjadi trend tersendiri. Jadi seminar yang sebelumnya tatap muka diruangan, berubah menjadi seminar secara online. Dengan menggunakan aplikasi, peserta seminar dapat mendengar paparan dari para pemateri. Biasanya dilengkapi juga dengan moderator. Konsep seperti ini dapat juga dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Guru atau dosen dapat meminta kesediaan rekan atau praktisi untuk ikut mengajar. Jadi peserta didik dapat memperoleh suasana baru. Bahkan dapat memperoleh pengetahuan dari ahlinya, jika melibatkan praktisi. Saat ini, pembelajaran demikian sudah sangat mungkin. Bahkan untuk mendapatkan pembicara sebagai guru atau dosen pendamping juga tidaklah sulit. Jangankan dari dalam negeri, dari luar negeri juga sangat memungkinkan.

3. Penggunaan Referensi Terbaru

Dengan teknologi, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Untuk mendapatkan referensi terbaru terkait sebuah topik tidaklah sulit. Cukup terkoneksi dengan *internet*, membuka media *browser*, buka *web* pencari, masukkan kata kunci, maka yang dicari akan muncul. Jangan lupa untuk memilah, agar referensi yang diperoleh memang dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menggunakan referensi terbaru, peserta didik akan terbuka pemikirannya terhadap materi ajar yang disampaikan.

4. Kolaborasi sebagai variasi

Kolaborasi bisa dikatakan sebagai kerjasama. Untuk menambah menariknya kegiatan pembelajaran, kolaborasi juga sangat memungkinkan untuk dilakukan. Konsepnya hampir sama dengan Webinar, tetapi dengan konteks yang berbeda. Kolaborasi yang dimaksudkan bisa saja, antara peserta didik dengan peserta didik, maupun antara guru atau dosen dengan sesama guru atau dosen. Tujuannya tentu guna mencapai sasaran dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

5. Menantang Peserta Didik

Dengan tidak adanya pembelajaran tatap muka dan digantikan dengan online, menjadikan peserta didik juga harus kreatif. Guru atau dosen dapat meningkatkan kapasitas tugas untuk menantang peserta didik dalam rangka membuka wawasan berfikirnya. Jadi guru atau dosen harus memberikan tugas dengan nuansa berbeda. Jadi peserta didik tidak lagi diberi tugas untuk menjawab, tetapi sudah diberikan tugas untuk menganalisa. Misalnya, diminta untuk membuat artikel, membuat makalah, dan sejenisnya. Dengan demikian, peserta didik harus berfikir untuk menyelesaikannya.

Banyak bentuk kreativitas lain yang dapat dilakukan. Intinya yakni bagaimana membuat perencanaan dan formula dalam membuat materi ajar. Jenis metode pembelajaran apa yang ingin dipergunakan dan platform teknologi apa yang sesuai dengan materi dan metode atau model yang ingin dipergunakan tersebut. Kembali menegaskan jika kreativitas merupakan kunci sukses. Bagaimana seorang guru atau dosen memberikan motivasi kepada peserta didik, agar para peserta didik komitmen dan konsisten dalam mengikuti dan melaksanakan pembelajaran, bukan malah membuat peserta didik menjadi enggan untuk belajar dan menganggap belajar dengan menggunakan platform teknologi merupakan beban yang menjadikan mereka tertekan atau stress (Yoga Putu, 2020).

E. Hikmah Pandemi Covid-19 Terkait Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran

Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Agar kita dapat menarik nilai positif dari setiap kejadian. Ketika pandemi Covid-19, meskipun berat tetap ada hikmahnya, khususnya dalam perjalanan pendidikan. Adapun hikmah yang dapat kita petik dari pandemi Covid-19 khususnya dalam bidang pendidikan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran yaitu :

1. Pembelajaran dilakukan dirumah

Pembelajaran yang dilakukan dirumah, menjadikan orang tua dapat mengawasi langsung kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung. Orang tua akan dengan mudah untuk membimbing dan mengawasi anak. Positifnya, komunikasi antara orang tua dan anak akan lebih intensif.

2. Termonitornya penggunaan ponsel dan teknologi

Pembelajaran yang dilakukan dari rumah, akan memudahkan orang tua untuk mengawasi penggunaan ponsel dan teknologi yang dipergunakan oleh anak. Jadi orang tua dapat mengawasi lama penggunaan, konten apa yang dibuka,, sampai ke pengerjaan tugas apakah sudah dilakukan.

3. Melek teknologi

Dengan kondisi keharusan untuk melakukan pembelajaran dari rumah, maka menjadi keharusan pula untuk mempelajari teknologi yang akan dipergunakan. Tentu ini berdampak positif terhadap penguasaan teknologi. Selama ini masih lemah, karena kondisi semakinn banyak yang diketahui.

4. Mengetahui ragam teknologi pembelajaran

Jika dengan kondisi pembelajaran normal yang diketahui hanya papan tulis dan spidol, dengan adanya Covid-19, ragam teknologi pembelajaran yang sebelumnya tidak dipahami dan diketahui menjadi dipahami dan diketahui.

5. Menambah pengetahuan pembelajaran kreatif

Guru juga bertambah pengetahuannya dengan adanya sistem pembelajaran dari rumah. Apabila sebelumnya hanya monoton, karena ada kejadian

pandemi Covid-19 harus kreatif dalam menyusun media ajar. Dengan mencari referensi, banyak pengetahuan baru yang bertambah.

6. Mengetahui model pembelajaran baru

Sama dengan poin sebelumnya. Sebelum pandemi Covid-19, model pembelajaran yang dilakukan hanya satu. Tetapi karena pandemi yang mengharuskan belajar dari rumah, maka harus membuat materi ajar dan penyampaian dengan model yang baru. Setiap materi dengan model yang berbeda, harapannya peserta didik cepat menangkap materi yang disampaikan.

Banyak lagi hikmah yang mungkin kita rasakan sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Intinya, seluruh hal yang dilakukan tujuannya agar proses pendidikan masih tetap dapat berjalan meski tidak secara langsung. Selain itu, kualitas dan mutu pendidikan juga masih bisa dipertahankan dengan kreativitas yang dilakukan. Harapannya, peserta didik juga bertambah pengetahuannya dan wawasannya.

F. Penutup

Hadirnya Covid-19 di Indonesia jangan sampai menjadikan bidang pendidikan menjadi tertinggal. Tetapi harus semakin maju, tetap berjalan, dan berkembang. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya. Tetapi kehadiran teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai pendukung, menjadikan semuanya mungkin dan terjadi. Dengan sinergi semua pihak, harapan-harapan akan tujuan pendidikan akan tercapai. Karenanya, guru atau dosen sebagai garda terdepan dalam proses transfer pengetahuan melalui materi ajar yang disampaikannya, haruslah kreatif. Guru atau dosen harus secara militan mencari formula-formula baru, agar materi ajar yang disampaikannya, mampu dipahami dengan cepat oleh para peserta didik. Teknologi yang ada harus dimaksimalkan. Harus keluar dari zona aman atau kebiasaan lama yang berulang dilakukan. Peserta didik juga harus mampu mengimbangi kreativitas guru atau dosennya. Jangan sampai tertinggal atau tidak mampu mempergunakan teknologi yang ada. Harus juga kreatif dalam menyikapi setiap perubahan yang dilakukan oleh guru atau dosennya. Dengan demikian, harapan-harapan dan tujuan pendidikan, akan terwujud dan tercapai, meski pandemi Covid-19 belum diketahui sampai kapan pergi dari bumi pertiwi.

Referensi

- Albertus (2020) *12 Aplikasi Pembelajaran Daring Kerjasama Kemendikbud, Gratis! Halaman all - Kompas.com*. Available at: <https://edukasi.kompas.com/read/2020/03/22/123204571/12-aplikasi-pembelajaran-daring-kerjasama-kemendikbud-gratis?page=all> (Accessed: 24 June 2020).
- amelia (2020) *Termasuk Google Classroom, Ini 4 Aplikasi Video call yang Populer Semasa Pandemi COVID-19 | Berbagi Tips Parenting Hingga Info Seputar Ibu Dan Anak | Orami Parenting*. Available at: <https://parenting.orami.co.id/magazine/google-classroom-aplikasi-video-call-di-covid-19/> (Accessed: 24 June 2020).
- Antara (2019) *Presiden Minta Guru Lebih Fleksibel dan Kreatif di Era Teknologi*. Available at: <https://mediaindonesia.com/read/detail/245398-presiden-minta-guru-lebih-fleksibel-dan-kreatif-di-era-teknologi> (Accessed: 24 June 2020).
- bbc (2020) *Update Covid-19 di Indonesia: Kurva, data, peta pasien terinfeksi, meninggal, dan sembuh di Indonesia serta dunia - BBC News Indonesia*. Available at: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51850113> (Accessed: 24 June 2020).
- BNPB (2020) *Badan Nasional Penanggulangan Bencana – Covid19.go.id*.
- Fitriah Maria (2020) *OPINI: Transformasi Media Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 - Citizen6 Liputan6.com*. Available at: <https://www.liputan6.com/citizen6/read/4248063/opini-transformasi-media-pembelajaran-pada-masa-pandemi-covid-19> (Accessed: 24 June 2020).
- kemdikbud (2020a) *Portal Rumah Belajar*. Available at: <https://belajar.kemdikbud.go.id/> (Accessed: 24 June 2020).
- kemdikbud (2020b) *SURAT EDARAN MENDIKBUD NO 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID- 1 9) – Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Available at: <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease->

covid-1-9/ (Accessed: 24 June 2020).

silvia (2019) *How To Use Google Classroom? Step by Step Google Classroom Tutorial*. Available at: <https://www.alingthoughts.com/how-to-use-google-classroom-effectively/> (Accessed: 24 June 2020).

wikipedia (2019) *Pandemi COVID-19 di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia (Accessed: 24 June 2020).

Yoga Putu (2020) *Kreativitas, Kunci Sukses Pembelajaran Daring saat Pandemic Covid-19*. Available at: <https://radarbali.jawapos.com/read/2020/04/13/188590/kreativitas-kunci-sukses-pembelajaran-daring-saat-pandemic-covid-19> (Accessed: 24 June 2020).

Keterampilan Kepala Sekolah Menggunakan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi Untuk Kegiatan Manajerial Di Era Pandemi Covid-19

Karwanto

Universitas Negeri Surabaya

A. Pendahuluan

Keterampilan kepala sekolah merupakan keterampilan seorang kepala sekolah dalam menjabarkan dan menterjemahkan konsep-konsep manajemen dalam tugas dan pekerjaannya di sekolah, dan mengaplikasikannya ke dalam tugas nyata sehari-hari dengan cara yang tepat. Keterampilan kepala sekolah menggunakan platform pendidikan berbasis teknologi untuk kegiatan manajerial di era pandemi covid-19 sangat diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan sekolah.

Peran kepala sekolah secara manajerial terhadap kemajuan sekolah, pada hakikatnya adalah seorang perencana, organisator dan pengendali sekolah (Bafadal, 2007:1), dia harus mampu bekerja bersama dengan dan melalui orang lain (Mantja, 2007:1), yang tugas utamanya adalah meningkatkan

kualitas pembelajaran dan mengelola aktivitas pembelajaran secara profesional (Ghaleei, 2006:170).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa. Pertama, keterampilan kepala sekolah dalam mengelola sekolah benar-benar dituntut dan membutuhkan seni dalam proses pengelolaannya pada era pandemi covid-19 ini. Kedua, setiap kepala sekolah memiliki keterampilan yang bervariasi, unik dan menarik dalam menata dan meningkatkan kinerja sekolah, sehingga mampu mengantarkan sekolah menjadi sekolah yang unggul dan diminati oleh masyarakat.

Danim & Suparno, (2009:v-vi), masih banyak sekolah yang prestasi belajar siswanya rendah, guru dan siswanya kurang disiplin, kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran rendah, serta lambannya staf tata usaha dalam melayani kebutuhan siswa. Masalah-masalah ini merupakan cerminan kurangnya keterampilan kepala sekolah dalam memberdayakan stafnya, disamping rendahnya etos kerja komunitas sekolah secara keseluruhan. Yang menjadi pertanyaan adalah keterampilan-keterampilan apa saja yang perlu dimiliki kepala sekolah dalam menggunakan platform pendidikan berbasis teknologi untuk kegiatan manajerial? Dalam tulisan ini dijelaskan sebagai berikut: (1) konsep dasar keterampilan kepala sekolah; (2) platform pendidikan berbasis teknologi; (3) keterampilan kepala sekolah menggunakan platform pendidikan berbasis teknologi untuk kegiatan manajerial

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar Keterampilan Kepala Sekolah

Pengertian keterampilan (skill) menurut para ahli mempunyai arti yang bermacam-macam. Katz (Moore & Rudd, 2004), “a skill can be defined as ability which can be developed, not necessarily in born, and which is manifested in performance, not merely potential”. Keterampilan yaitu kemampuan yang dapat dikembangkan, tidak hanya potensi semata tetapi juga sifat bawaan, dan dimanifestasikan dalam bentuk unjuk kerja. Menurut Katz, keterampilan dibagi menjadi tiga yaitu keterampilan konseptual, keterampilan teknis dan keterampilan manusiawi. Nahavandi, skill as “an acquired talent that a person develops related to a specific task” (Moore & Rudd, 2005). Keterampilan adalah bakat yang diperoleh dan dikembangkan seseorang yang

berhubungan dengan tugas khusus. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keterampilan kepala sekolah adalah kemampuan/bakat yang diperoleh dan dikembangkan seseorang kepala sekolah yang berhubungan dengan tugas khusus, yang bersumber dari potensi dan sifat bawaan seseorang yang diakumulasikan melalui hasil unjuk kerja/kinerja.

2. Platform Pendidikan Berbasis Teknologi

Di era pandemic covid-19 ini perubahan-perubahan di dunia pekerjaan merupakan suatu keniscayaan. Dalam bidang pekerjaan, banyak jenis pekerjaan yang akan tergantikan dengan teknologi informasi. Di tempat bekerja di kenal istilah, work from home (WFH), work from office (WFO), sehingga ditempat bekerja teknologi baru menciptakan inovasi tempat bekerja. Selanjutnya bagi pekerja, terjadi perubahan pola/system interkasi kerja (Wibisana, 2020).

Adapun platform pendidikan berbasis teknologi yang dapat digunakan untuk kegiatan manajerial bagi kepala sekolah antara lain: (1) google classroom; (2) google meet; (3) apple classroom;(4) zoom meeting; (5) teamlink; (6) google hangout; dan (7) whatshapp (WA) group. Penggunaan platform pendidikan berbasis teknologi di sekolah juga berkenaan dengan: (a) materi, pelajaran, dan soal; (b) system pembelajaran; (c) system sekolah, administrasi, sarana-prasarana, dan peserta didik; (d) protocol, kesiapan semua menghadapi kondisi; (e) keamanan, perlindungan dan data kemananan data; dan (f) integrasi, integrasi total internal dan eksternal serta ecosystem (Panji, 2020)

3. Keterampilan Kepala Sekolah Menggunakan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi untuk Kegiatan Manajerial

Hoyle dkk, (Cicchinelli, 2000), terkait dengan keterampilan kepala sekolah ada beberapa keterampilan yang perlu diperhatikan dan dimiliki kepala sekolah sebagai berikut, (1) kepemimpinan visioner, termasuk menciptakan dan mengkomunikasikan visi yang memusatkan pada kesuksesan siswa, (2) keterampilan dalam tata kelola sekolah dan kerjasama dalam memformulasikan kebijakan, (3) keterampilan komunikasi dan hubungan masyarakat yang efektif, (4) keterampilan dalam mengelola organisasi, (5) kemampuan dalam merencanakan dan mengembangkan kurikulum yang dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa; (6) kemampuan menggunakan

penelitian dalam rangka menciptakan sistem pembelajaran yang baik, (7) kemampuan mengevaluasi unjuk kerja (performance) staf secara efektif, (8) kemampuan menciptakan program pengembangan staf yang dapat memberdayakan diri setaip individu dan unjuk kerja sekolah, (9) kemampuan menggunakan penelitian pendidikan, mengevaluasi dan merencanakan peningkatan unjuk kerja siswa, dan (10) memiliki etika, moral, kepribadian dan kepekaan.

Keterampilan kepala sekolah meliputi: keterampilan konseptual yaitu berhubungan dengan kecerdasan dan kemampuan keilmuan yang dimiliki kepala sekolah, keterampilan teknis berhubungan dengan realitas ketika kepala sekolah dihadapkan pada sesuatu dan keterampilan hubungan manusiawai ditandai dengan memanusiaikan manusia. Keterampilan konseptual, misalnya menginventarisir permasalahan yang ada, sumber daya manusia (SDM), sarana penunjang, dan prospek ke depan. Keterampilan teknis, misalnya setelah tahu, lalu memilah-milah, mana-mana yang termasuk dalam skala prioritas. Contoh keterampilan konseptual, misalnya: Pertama, kepala sekolah membuat perencanaan, lalu dituangkan ke dalam RPS (Rencana Pengembangan Sekolah), diwujudkan melalui visi dan misi, sehingga mampu meraih prestasi akademik dan non-akademik yang bagus. Jika mempunyai prestasi akademik dan non akademik yang bagus, maka sekolahnya disebut dengan sekolah unggul. Kedua, obsesi dari kepala sekolah disampaikan melalui upacara, rapat-rapat dengan guru, dan pada saat kegiatan-kegiatan yang melibatkan murid-murid. Ketiga, waktunya 24 jam untuk kegiatan sekolah, misalnya dengan melakukan studi banding di SMA yang memiliki beberapa macam keunggulan, studi banding soal manajemen sekolah, proses Belajar Mengajar (PBM) dan keuangan. Keterampilan kepala sekolah sangat dituntut dalam mengelola dan mengembangkan sekolah. Kalau keterampilan kepala sekolah tidak baik, dan mengalami kemunduran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah maka jabatan kepala sekolah menjadi taruhannya. Keterampilan yang perlu dimiliki kepala sekolah misalnya: (1) kepala sekolah harus mempunyai energy yaitu harus punya ilmu, visioner, dan keterampilan teknis (energy); (2) kepala sekolah harus mampu menjadi fasilitator; (3) kepala sekolah harus mampu memberikan energi kepada orang lain (wakil kepala sekolah, guru, karyawan, TU dan siswa (energizer); (4) kepala sekolah harus memberi daya dorong (energizing); (5) kepala sekolah harus berani berada di bibir jurang, berani mengambil resiko, bukan peragu (edge); (6) kepala sekolah harus berani melakukan, tidak banyak teori (execute); (7) selain kepala sekolah mempunyai keterampilan konseptual,

keterampilan teknis, dan keterampilan hubungan manusiawi, kepala sekolah harus mempunyai keterampilan berkomunikasi (communication skills). Ke depan seorang pemimpin harus menjadi suritauladan/panutan (role guide).

Peneliti dalam Bidang Pendidikan Farmasi, Latif (2002) dari Shenandoah University mengatakan bahwa: keterampilan manajerial pada manajer yang efektif haruslah kompeten dan memiliki 4 (empat) keterampilan yaitu: Pertama, keterampilan konseptual (conceptual skills), yaitu keterampilan yang melibatkan pengambilan keputusan, perencanaan, mengatur kegiatan manajerial secara khusus yang diperlukan dalam keterampilan konseptual. Keterampilan manajerial yang paling sering disebutkan, yaitu komunikasi verbal/lisan, termasuk mendengarkan (verbal communication, including listening); mengelola waktu dan stress (managing time and stress); mengelola keputusan-keputusan individual (managing individual decisions) ; Mengetahui, mendefinisikan dan menyelesaikan masalah (recognizing, defining and solving problems); memberi motivasi dan memengaruhi orang lain (motivating and influencing others); mendelegasikan (delegating), menentukan tujuan dan menyampaikan visi (setting goals and articulating a vision); kesadaran diri (self-awareness); membangun tim kerja (team building); dan mengelola konflik (managing conflict).

Kedua, keterampilan manusiawi (human skills) yaitu memerlukan kemampuan untuk memahami diri, bekerja dengan orang lain, memahami dan memotivasi orang lain. Keterampilan manusiawi meliputi: (a) pengembangan kesadaran diri; (b) mengelola tekanan pribadi; (c) pelatihan; (d) konseling; (e) memotivasi; (f) mengelola konflik secara efektif; dan (g) memberdayakan yang lain. Ketiga, keterampilan teknis (technical skills) yaitu keterampilan dalam menggunakan alat, prosedur, pengetahuan khusus dan teknik di lapangan. Keterampilan ini meliputi: (1) kemampuan dalam keuangan; (2) teknik-teknik manajemen; (3) keterampilan menggunakan komputer, baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Keempat, keterampilan politis (political skills), yaitu kemampuan untuk meningkatkan posisi, membangun kekuatan, dan membina hubungan yang baik. Keterampilan ini meliputi: (a) keterampilan memperoleh kekuasaan; dan (b) memengaruhi (Latif, 2002:378-379).

Untuk menjawab pertanyaan “apakah keterampilan manajerial yang efektif?”. Disini kita perlu membedakan keterampilan-keterampilan yang efektif dan tidak efektif untuk manajer. Beberapa penelitian berusaha untuk mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi. Misalnya penelitian yang

pernah dilakukan Luthans et-al; Camp et-al, dan berdasarkan beberapa hasil survey. Luthans et-al, menguji 52 manajer dalam tiga organisasi. Fokus utama adalah mengidentifikasi keterampilan-keterampilan dengan membandingkan antara keterampilan manajer yang efektif dengan keterampilan manajer yang tidak efektif. Hasilnya menyatakan bahwa: ada perbedaan-perbedaan yang signifikan pada keterampilan-keterampilan berikut ini yaitu: (1) membangun kekuasaan dan memengaruhi (*building power and influence*); (2) komunikasi dengan orang dalam dan orang luar (*communication with insiders and outsiders*); (3) menentukan tujuan (*setting goals*); (4) mengelola konflik (*managing conflict*); (5) pengambilan keputusan (*decision making*) (Latif, 2002:379).

Camp et-al, memfokuskan penelitiannya kenapa manajer gagal. Sampel penelitian melibatkan 830 manajer pada beberapa industri di Amerika Serikat. Penelitian mencakup 166 kelompok terfokus. Hasil temuan penelitian tersebut mengatakan bahwa: kegagalan para manajer disebabkan karena: (a) tidak efektifnya keterampilan komunikasi (*ineffective communication skills*); (b) keterampilan manusiawi/interpersonal lemah (*poor interpersonal skills*); (c) kegagalan dalam menjelaskan harapan-harapan (*failure to clarify expectations*); (d) pendelegasian wewenang lemah (*poor delegation*); (e) ketidakmampuan untuk mengembangkan kerjasama kelompok/tim kerja (*inability to develop team work*); (f) ketidakmampuan memotivasi orang lain (*inability to motivate others*); (g) kurangnya memberi kepercayaan (*a lack of trust*) (Latif, 2002:379).

Selanjutnya survey yang dilakukan terhadap 428 personel administrasi dengan menanyakan kepada mereka tentang keterampilan manajerial yang dibutuhkan agar sukses dalam organisasi mereka. Berdasarkan hasil penelitian survey tersebut mengemukakan bahwa keterampilan manajerial yang dibutuhkan agar sukses dalam suatu organisasi yaitu: (1) keterampilan manusiawi (*interpersonal skills*); (2) komunikasi tertulis (*written communication*); (3) kegairahan (*enthusiasm*); (4) kemampuan teknis (*technical competence*); (5) kemampuan mendengarkan dan memberi nasehat (*the ability to listen and give counsel*) (Latif, 2002:379).

Penelitian lain dengan mengidentifikasi 402 individu yang dirangking memiliki manajer yang efektif dalam organisasi mereka di lapangan, seperti bisnis, perawatan kesehatan, pendidikan, dan pemerintah, dengan menanyakan kepada pegawai senior dengan menyebutkan manajer yang efektif dalam organisasi mereka. Orang-orang yang diwawancarai dibatasi pada karakteristik

manajer yang efektif. Pertanyaan yang diminta adalah: (a) bagaimana anda menjadi sangat sukses dalam organisasi?; (b) siapa yang gagal dan siapa yang berhasil di dalam organisasi ini, dan mengapa?; (c) jika kamu dapat merancang kurikulum dan program pelatihan yang ideal untuk diajarkan kepadamu agar menjadi manajer yang lebih baik, apakah isinya?.

Berkenaan dengan model pembelajaran keterampilan manajerial, menurut Whetten dan Cameron, mengatakan bahwa salah satu cara yang berguna untuk menggabungkan konsep teori pembelajaran sosial (social learning theory) dengan program pelatihan keterampilan manajerial adalah dengan membandingkan 5 komponen yaitu: (1) keterampilan menilai (skill assessment); (2) keterampilan pembelajaran (skill learning); (3) keterampilan analitis (skill analysis); (4) keterampilan praktek (skill practice); dan (5) keterampilan aplikasi (skill application). Untuk melihat model-model untuk mengembangkan keterampilan manajerial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1: Model untuk Mengembangkan Keterampilan Manajerial

No	Komponen	Isi	Tujuan
1	Keterampilan Menilai	Instrumen survey, bermain peran	Menilai tingkat keterampilan/kompetensi yang sedang berjalan dan menciptakan kesiapan untuk berubah.
2	Keterampilan Pembelajaran	Teks tulis, panduan perilaku.	Mengajarakan prinsip-prinsip yang benar dengan dasar pemikiran.
3	Keterampilan Analitis	Kasus	Menyediakan contoh-contoh perilaku yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai.
4	Keterampilan Praktek	Latihan, simulasi, bermain peran.	Mempraktekan panduan perilaku, menyesuaikan diri dengan gaya pribadi, menerima umpan balik dan bantuan.
5	Keterampilan Aplikasi	Tugas	Mengaplikasikan pembelajaran di kelas ke dalam situasi kehidupan nyata; dan membantu perkembangan pribadi secara berkesinambungan.

C. Penutup

Keterampilan kepala sekolah dalam menggunakan platform pendidikan berbasis teknologi untuk kegiatan manajerial yaitu ditentukan oleh keterampilan kepala sekolah yang menonjol dalam: keterampilan memanaj perubahan organisasi, memonitor setiap perubahan, keterampilan merancang yang baik, dan mengalokasikan sumber daya manusia dengan tepat, keterampilan kepala sekolah yang menonjol dalam menata aspek manusia dan aspek non manusia serta mampu bekerjasama dengan dan melalui orang lain secara efektif dan efisien terutama dalam menggunakan (1) google classroom; (2) google meet; (3) apple classroom;(4) zoom meeting; (5) teamlink; (6) google hangout; dan (7) whatshapp (WA) group. Keterampilan-keterampilan yang dimiliki kepala sekolah dalam menggunakan platform pendidikan berbasis teknologi untuk kegiatan manajerial dilakukan dengan mencari perubahan-perubahan kearah lebih baik dan pengelolaan sekolah ke depan berorientasi pada ICT (terkait dengan media pembelajaran berbasis komputer dan internet); serta peningkatan layanan kepada publik.

Referensi

- Bafadal, I. (2007). Sistem Seleksi Kepala Sekolah. SD Sabilillah: Malang.
- Cicchinelli, L.F. (2000). Leadership for School Improvement. (Online), (<http://www.mcrel.org>, diakses 16 Mei 2007).
- Danim, S & Suparno. (2009). Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional Kekepalasekolahan: Visi dan Strategi Sukses Era Teknologi, Situasi Krisis, dan Internasionalisasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghaleei, A. (2006). The Principal's Role in Teacher Professional Learning. Disertasi. Faculty of Education University of Wollongong.
- Latif, D.A. (2002). Model for Teaching the Management Skills Component of Managerial Effectiveness to Pharmacy Student. American Journal of Pharmaceutical Education Vol. 66 Winter. Bernard J.Dunn School of Pharmacy, Shenandoah University, 1460 University Drive, Winchester VA 22601-5195.

-
- Mantja, W. (2007). *Profesionalisme Tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran*. Malang: Wineka Media.
- Moore, L.L. & Rudd, R.D. (2004). Leadership Skills and Competencies for Extension Directors and Administrators. *Journal of Agricultural Education*. Volume 45, Number 3. University of Florida..
- Moore, L.L. & Rudd, R.D. (2005). Extension Leaders' Self-Evaluation of Leadership Skill Areas. *Journal of Agricultural Education*. Volume 46, Number 1. University of Florida.
- Panji, Y. (2020). *Solusi Sistem Pendidikan Menuju Merdeka Belajar*. Siswamedia: Jakarta
- Wibisana, Bima Haria. (2020). *Tetap Produktif di Era New Normal*. Badan Kepegawaian Negara.

Manajemen Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) di Masa Pandemi Covid-19

Ifit Novita Sari
Universitas Islam Malang

A. Pendahuluan

Manajemen diartikan secara etimologis merupakan seni atau cara untuk mengatur sebuah kegiatan. Kegiatan utama dalam manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian/penempatan, pelaksanaan, dan pengawasan (Terry, 2000). Fokus utama yang diatur dalam kegiatan manajemen adalah manusia. Manajemen banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang kerja. Manajemen juga diterapkan dalam dunia pendidikan karena subyek utama dalam pendidikan adalah manusia. Manajemen dalam pendidikan disebut dengan Manajemen Pendidikan. Konsep manajemen dalam pendidikan dapat dilihat dari perspektif makro dan mikro. Perspektif makro membahas tentang manajemen pendidikan yang lebih luas setingkat negara, sedangkan perspektif mikro lebih spesifik pada lingkup satuan pendidikan.

Pada perspektif manajemen pendidikan secara mikro yang dikaji adalah manajemen yang dilakukan pada level satuan pendidikan. Kegiatan manajemen pendidikan yang dilakukan meliputi: 1) manajemen kurikulum atau pembelajaran, 2) manajemen kesiswaan atau peserta didik, 3) manajemen

tenaga pendidik dan kependidikan (sumber daya manusia/SDM di bidang pendidikan), 4) manajemen sarana dan prasarana pendidikan, 5) manajemen keuangan sekolah, dan 6) manajemen hubungan sekolah dan masyarakat (Husemas).

Pertama, pengelolaan manajemen kurikulum atau pembelajaran meliputi penyusunan kalender akademik, penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal ulangan, dan pembagian beban tugas guru. Kedua, manajemen kesiswaan yang dikelola tentang perencanaan peserta didik mulai dari penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik baru, pengelompokan peserta didik baru, pencatatan kehadiran atau ketidakhadiran, mutasi, dan Drop Out (DO), tingkat dan non tingkat layanan khusus, ekstrakurikuler, dan OSIS. Ketiga, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi analisis jabatan penerimaan SDM, orientasi SDM, inventarisasi SDM, pemberian kesejahteraan, kenaikan pangkat mutasi dan pemutusan hubungan kerja. Keempat, manajemen sarana dan prasarana yang dikelola meliputi pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, penilaian, dan pengawasan sarana dan prasarana. Kelima, manajemen keuangan sekolah antara lain tentang manajemen keuangan sekolah, sumber dana pendidikan sekolah, inventarisasi keuangan, pendistribusian, pertanggungjawaban pelaporan dan pengawasan keuangan sekolah. Keenam, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat atau biasa disingkat Husemas meliputi perencanaan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat direncanakan dengan prinsip peningkatan partisipasi masyarakat, keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan, teknik peningkatan partisipasi dan komite sekolah.

Pembahasan pada kajian kali ini tentang manajemen pembelajaran, lebih spesifik lagi terkait dengan masa pandemi saat ini yaitu manajemen pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 yang terjadi pada sebuah Sekolah Dasar Negeri Harapan di wilayah Kabupaten Malang Jawa Timur.

B. Manajemen Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19

Tidak seorangpun menyangka akan terjadi suatu kejadian luar biasa yang melanda dunia terkait dengan wabah penyakit. Coronavirus Disease (Covid-

19) yang awalnya hanya terjangkau di Cina saat ini sudah merambah ke seluruh dunia dan menjangkiti manusia yang memiliki kekebalan tubuh rendah terhadap virus tersebut.

Penyebaran Covid-19 yang paling mudah terjadi adalah melalui tetesan air liur (droplets) atau muntah (fomites). Penularan ini dapat terjadi ketika terjadi kontak yang dekat dengan orang yang terinfeksi dalam jarak kurang dari 1 meter (WHO, 2020). Adanya kerumunan dan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi virus Covid-19 merupakan salah satu menyebarnya penularan virus ini. Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan di lingkungan terdekat atau dengan benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi seperti pegangan pintu, kran, dan penggunaan wastafel. Langkah yang dapat diantisipasi adalah menghindari kerumunan, kontak langsung dengan berjabat tangan, mencium dan berpelukan, dan lebih banyak berdiam di rumah (Yunus and Rezki, 2020).

Melihat fenomena ini, pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam surat edaran tersebut dihimbau agar satuan pendidikan mulai menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan masing-masing satuan pendidikan (Kemendikbud, 2020a). Pada tanggal 24 Maret 2020 pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan lagi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), hal ini dilakukan untuk menekan terjadinya penyebaran secara sporadis di kluster sekolah (Kemendikbud, 2020b).


Pada saat tahun ajaran baru 2019/2020 seluruh satuan pendidikan telah menyusun program kerja dan rencana selama satu tahun ke depan. Namun pada saat Covid-19 melanda dunia, Indonesia juga terdampak. Dampak wabah ini menyeluruh pada semua aspek kehidupan, begitu pula di sektor pendidikan. Rencana semula kegiatan belajar mengajar (KBM) diadakan di sekolah secara tatap muka hingga akhir semester genap. Kejadian luar biasa yang tak terduga ini mengakibatkan “paniknya” seluruh insan pendidikan, mulai dari civitas sekolah hingga orang tua peserta didik. Ketidaksiapan untuk belajar dari rumah (BDR) sepenuhnya menjadi kegaduhan sementara yang kemudian dapat diantisipasi dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan masing-masing dalam mengimplementasikan kegiatan BDR.

1. Kasuistik Kebijakan Pembelajaran Daring

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dan implembetasi BDR maka satuan pendidikan harus segera menyikapi surat edaran tersebut.

Studi kasus pada Sekolah Dasar Negeri Harapan di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa surat edaran Menteri tersebut tidak dapat berlaku secara menyeluruh karena sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau daring tidak mendukung. Selain itu ada beberapa hal yang mendasari tidak dapat dilaksanakannya surat edaran Menteri tersebut antara lain: 1) lokasi sekolah yang berada ada jauh sekitar 2 jam perjalanan dari pusat Kota Kabupaten, 2) sarana komunikasi yang minim dan tidak dimiliki oleh peserta didik, 3) tidak mendukungnya layanan internet di daerah sekolah tersebut.


Jumlah sumber daya manusia di Sekolah Dasar Negeri Harapan sudah memenuhi kriteria minimal tersedianya SDM. Dikepalai oleh seorang kepala sekolah dengan 6 orang guru kelas dan 6 orang guru bidang studi. Kepala sekolah dibantu oleh seorang tenaga administrasi dan seorang tenaga kebersihan seperti yang tampak pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1: Grafik jumlah sumber daya manusia di SDN Harapan

Sekolah Dasar Negeri harapan memiliki jumlah siswa sebanyak 174 orang, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Masing-masing rombongan belajar hanya 1

kelas dengan rincian jumlah siswa per kelas seperti pada Gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2: Grafik jumlah siswa per kelas SDN Harapan

Permasalahan utama pada sekolah ini sehingga tidak dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh adalah tidak tersedianya layanan signal internet dilokasi tersebut. Masalah kedua adalah di daerah tersebut merupakan desa minus yang penghasilan warganya hanya dengan bercocok tanam di ladang dan sawah tadah hujan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup melelahkan apalagi untuk memiliki sarana komunikasi seperti telepon seluler atau android. Masalah ketiga yang tak kalah beratnya adalah dukungan orang tua dalam memotivasi siswa. Pada saat kegiatan belajar mengajar masih dengan tatap muka, guru cukup kesulitan untuk membangun motivasi siswa dalam belajar.

Dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berkeadilan, demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati kepercayaan yang dipilih serta tetap menjaga keragaman budaya yang ada (Indonesia, 2003). Berdasarkan Undang-undang tersebut sekolah ini memiliki pola asuh kepada siswanya seperti orang tua di rumah kepada anaknya. Guru lebih banyak memberikan contoh kepada siswa dari pada menyuruh dan selalu mengajak bekerja sama dalam setiap kegiatan belajar mengajar.

Manajemen pembelajaran yang dilakukan di sekolah ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi. Perencanaan dimulai dengan penyusunan kalender akademik, penyusunan rencana kerja

tahunan, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan jadwal ulangan. Kegiatan pengorganisasian adalah pembagian beban atau tugas guru dalam mengajar (Malaklolunthu and Shamsudin, 2011). Kegiatan perencanaan diadakan pada saat awal tahun ajaran baru. Penyusunan kalender akademik merujuk pada kalender akademik yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dan disesuaikan dengan rencana yang akan dilakukan oleh SDN Harapan. Penyusunan rencana kerja tahunan, jadwal pelajaran dan jadwal ulangan merujuk pada kalender akademik yang telah disesuaikan dengan rencana sekolah selama setahun ke depan.

Perencanaan program kerja yang telah disusun rapi sejak tahun pelajaran baru 2019/2020 mendadak harus segera disesuaikan dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Semua fokus dikhususkan pada pelayanan akademik siswa agar pembelajaran tetap berjalan sesuai dengan rencana namun pelaksanaannya saja yg sedikit berbeda terkait adanya kebijakan BDR. Perubahan secara cepat ini terjadi karena adanya wabah Covid-19 yang mendadak menjangkiti seluruh dunia (Tilaar, 2002).

Berikut beberapa pengelolaan yang menjadi sangat fleksibel:

1. Pengelolaan ruang belajar yang tadinya di kelas berubah menjadi di rumah.
2. Pengelolaan bahan ajar disesuaikan dengan topik saat masa pandemi Covid-19.
3. Pengelolaan kegiatan dan waktu belajar menjadi sangat fleksibel menyesuaikan dengan ritme peserta didik.
4. Pengelolaan siswa, yang tadinya dikelola bergantian baik secara individual atau kelompok, menjadi hanya individual saja.
5. Pengelolaan sumber belajar. Terkait situasi pandemi dan topik belajar berubah tentang Covid-19 maka sumber belajar banyak merujuk pada media massa.
6. Pengelolaan cara mengajar. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menghimbau untuk melakukan pembelajaran secara daring (Rukajat, 2018).

2. Solusi Pembelajaran Daring

Bagi SDN Harapan yang berlokasi jauh dari ibukota Kabupaten dan tidak dapat menjangkau layanan internet, maka layanan belajar kepada siswa dilakukan dengan model door to door. Guru membuat jadwal piket secara bergantian untuk keliling ke rumah siswa dengan membawa tugas. Setiap dua hari sekali guru berkeliling memberikan tugas dan mengambil tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Guru-guru di SDN Harapan merasa bersyukur dan tidak terbebani ketika harus keliling dari satu rumah ke rumah siswa lainnya, asalkan target pembelajaran tetap terlaksana.

Sebenarnya kegiatan tersebut sangat beresiko bagi guru, karena di saat kondisi pandemi seperti saat ini kondisi kesehatan yang kurang fit dapat membuat sang guru terpapar Covid-19. Namun dengan konsistensi dan semangat yang kuat, para guru tetap melaksanakan model pembelajaran door to door seperti itu agar target materi pembelajaran tetap dapat tercapai walaupun dalam situasi dan kondisi yang kurang kondusif. Seorang guru pasti memiliki beban moral terhadap tugas yang diembannya yaitu menyampaikan materi pembelajaran. Kondisi apapun akan tetap dijalani oleh seorang guru asalkan dia dapat tetap eksis melaksanakan tugasnya yaitu menyampaikan materi kepada siswanya. Eksistensi seorang guru pasti akan diuji pada saat berada pada saat darurat seperti pada masa pandemi seperti sekarang ini (Tamimi, 2009).

C. Penutup

Keberadaan guru bagi siswanya merupakan suatu hal yang sangat dinanti. Kejadian luar biasa berupa tersebarnya Covid-19 di seluruh dunia menjadikan seluruh aspek kehidupan terganggu. Demikian pula dengan ranah pendidikan, di mana setiap satuan pendidikan “dipaksa” untuk segera menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang berubah dengan cepat. Disatu sisi pelayanan pendidikan kepada siswa harus tetap terlayani walaupun dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Komitmen guru dituntut agar siswa tidak dirugikan dan tetap dapat melanjutkan pembelajaran. Tahun ajaran tetap bergulir dan siswa dapat melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya.

Referensi

- Indonesia, P. R. (2003) 'Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional'. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
- Kemendikbud (2020a) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19). Indonesia. Available at: [https://setjen.kemdikbud.go.id/setjen/files/SE Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona pada satuan pendidikan.pdf](https://setjen.kemdikbud.go.id/setjen/files/SE_Nomor_3_Tahun_2020_tentang_Pencegahan_Corona_pada_satuan_pendidikan.pdf).
- Kemendikbud (2020b) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Indonesia. Available at: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>.
- Malaklolunthu, S. and Shamsudin, F. (2011) 'Challenges in school-based management: Case of a 'cluster school' in Malaysia', *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. Elsevier, 15, pp. 1488–1492.
- Rukajat, A. (2018) *Manajemen pembelajaran*. Deepublish.
- Tamimi, M. T. (2009) 'Eksistensi Pendidikan Islam di Abad Pengetahuan', *Turats*, 5(1), pp. 1–13.
- Terry, G. R. (2000) 'Prinsip-Prinsip Manajemen.(edisi bahasa Indonesia)', PT. Bumi Aksara: Bandung.
- Tilaar, H. A. R. (2002) *Perubahan sosial dan pendidikan: pengantar pedagogik transformatif untuk Indonesia*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia bekerja sama dengan Center for ...
- WHO (2020) Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations. Available at: <https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>.
- Yunus, N. R. and Rezki, A. (2020) 'Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19', *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), pp. 227–238.

Metamorfosis Supervisi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19

Nunuk Hariyati
Universitas Negeri Surabaya

A. Pendahuluan

Penerapan *physical* dan *social distancing* pada masa pandemic Covid-19 oleh pemerintah mengakibatkan kegiatan akademik di seluruh jenjang satuan pendidikan dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan *E-Learning*. *E-Learning* dengan karakteristik dan kebermanfaatannya bukan hal baru dalam inovasi pembelajaran yang menjadi alternatif bagi keberlangsungan dan keefektifan pembelajaran. Namun demikian, penggunaan *E-Learning* dalam jangka waktu yang relatif lama akan berpotensi memunculkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan pelaksanaan *E-Learning* bukan hanya pada aspek teknis terkait *software* dan *hardware* sebagai pendukung pembelajaran, melainkan mengarah pada aspek unjuk kerja pendidik dengan didaktik-metodik yang diterapkan. Kompleksitas permasalahan pembelajaran *E-Learning* pada masa dan pasca pandemic Covid-19 semakin menempatkan guru sebagai *front the linner* yang pada akhirnya juga mengejawantahkan peran supervisi untuk meningkatkan keprofesionalan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran secara efektif.

Supervisor (kepala sekolah dan pengawas) memiliki peran krusial dalam memberikan bantuan profesional secara berkelanjutan kepada guru untuk mempersiapkan pembelajaran yang efektif dalam konteks *new normal*, yakni pembelajaran yang menuntut adanya integrasi konten pembelajaran dengan teknologi serta sistem pembelajaran yang fleksibel.

B. Metamorfosis Supervisi Pendidikan Masa Pandemi Covid-19

1. Hakikat Metamorfosis Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan adalah sebuah konsep yang bersifat kontekstual dan multidimensional. Oleh karena itu, kegiatan supervisi akan berkontribusi positif terhadap perbaikan kualitas pembelajaran apabila dilaksanakan sesuai dengan konteks situasi pembelajaran dan kebutuhan guru dalam pengembangan pembelajaran. Supervisi Pendidikan ialah segenap bantuan yang bersifat kontinyu dan intensif bagi para guru untuk meningkatkan ranah profesionalitasnya, utamanya dalam mengajar (Gordon, 2019).

Istilah metamorfosis digunakan sebagai analogi perubahan sistem dan mekanisme dalam pelaksanaan supervisi pendidikan khususnya dalam pembelajaran sebagai responsi terhadap kondisi yang muncul akibat masa pandemi Covid-19. Beralih dari hal tersebut, supervisi pendidikan sendiri ialah segala aktivitas terstruktur yang dilakukan untuk membantu, menstimulasi, dan memperbaiki kapabilitas tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan guna menyempurnakan dimensi profesionalitasnya, untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Glickman, Gordon, & Gordon (2013) bahwa, sebuah supervisi pendidikan adalah segenap bantuan yang diberikan *supervisor* untuk membantu guru dan tenaga sekolah dalam menjalankan tugasnya dengan penuh kualitas dan profesionalitas.

Kondisi selama dan pasca pandemi Covid-19 mengharuskan seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan termasuk supervisi pendidikan untuk menyesuaikan sistem dan mekanisme kerjanya dalam meningkatkan komitmen, motivasi dan kompetensi terutama guru dalam melaksanakan pembelajaran. Metamorfosis supervisi pendidikan adalah konsekuensi logis dari pelaksanaan *E-Learning* yang menjadi keniscayaan dalam pelaksanaan pembelajaran pada

masa dan pasca pandemi Covid-19 sehingga harus diperlukan *E-Supervision* sebagai pendukungnya. *E-Supervision* secara mendasar tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pelaksanaan dengan beragam pendekatan dan teknik supervisi pendidikan sebagaimana diuraikan pada konsep awal supervisi pendidikan. Berdasarkan rasional tersebut maka aksentuasi metamorfosis supervisi pendidikan mengarah pada upaya mensinergikan seluruh sumber daya sekolah dengan teknologi sebagai pendukung guru dalam menciptakan sistem dan konten atau materi pembelajaran yang bersifat digital sehingga dapat diakses oleh peserta didik. Deskripsi ini senada dengan Menzies et all (2018) yang berpendapat bahwa supervisi di era yang serba digital, sudah sepatutnya dikombinasikan dengan efisiensi teknologi yang ada sehingga tujuan yang ada dapat tercapai secara komprehensif. Pelaksanaan *E-Supervision*, baik dengan Teknik individu maupun kelompok dapat memanfaatkan *platform* yang sesuai dengan kebutuhan, seperti *whatsapp* untuk komunikasi pribadi *supervisor* dengan *supervisee*, *google meet* atau *zoom*, dan *platform* lain yang dianggap efektif untuk pelaksanaan supervisi.

2. Pendekatan *E-Supervision*

E-Supervision secara mendasar mengerucut pada pemanfaatan teknologi sebagai *platform* utama untuk menjalankan proses supervisi pendidikan tanpa mengabaikan aspek-aspek yang harus dipenuhi, termasuk pendekatan-pendekatan dalam pelaksanaan supervisi pendidikan. Berikut adalah uraian *E-Supervision* yang memetamorfosiskan pendekatan supervisi yang selama ini oleh Glickman et all (2013) dipetakan dalam pendekatan direktif, non direktif, dan kolaboratif.

a. Pendekatan Direktif dalam *E-Supervision*

Pendekatan direktif ini pada dasarnya merupakan *directive control behaviors takes over the teachers problem*, yang berarti pendekatan langsung oleh seorang supervisor dalam membantu menyelesaikan permasalahan guru secara langsung dengan arahan. Pendekatan ini menggunakan dasar psikologi behaviorisme. Dale Schunk (2012) berpendapat bahwa teori behaviorisme dalam belajar merupakan sebuah teori di mana keefektifan pembelajaran akan tercapai apabila diberikan *reward and punishment* sebagai stimulusnya. Pendekatan ini meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seorang supervisor seperti menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, dan

menguatkan pencapaian dari guru yang disupervisi. Pendekatan direktif dalam *E-Supervision* terimplementasi pada pemanfaatan berbagai *platform* untuk melaksanakan pembimbingan kepada guru dengan mengadopsi rangkaian kegiatan pendekatan direktif sebagaimana dikemukakan oleh Glickman et al (2013) yang meliputi: (1) *listening*; (2) *clarifying*; (3) *reflecting*; (4) *directing*; (5) *presenting*; (6) *standardizing*; (7) *reinforcing*. Berikut adalah visualisasi pendekatan direktif dalam *E-Supervision*.



Pada visualisasi dapat dicermati beberapa hal yang menjadi faktor kunci dalam melaksanakan *E-Supervision* dengan pendekatan direktif, yaitu kemampuan dan keterampilan *supervisor* dalam mengarahkan dan memberikan instruksi kepada *supervisee*, baik dalam proses pembelajaran maupun mengoperasikan *platform* yang digunakan.

b. Pendekatan Non Direktif dalam *E-Supervision*

Pendekatan non direktif dipilih oleh *supervisor* bagi guru yang memiliki kesadaran, komitmen dan tingkat abstraksi yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam proses pembelajaran termasuk *E-Learning*. Secara sistematis, implementasi pendekatan ini memiliki urutan dan caranya hampir sama dengan pendekatan direktif, hanya lebih ditekankan pada *reinforcement* lebih ditekankan (Glickman et al., 2013). Mekanisme pelaksanaan dari pendekatan non direktif dalam *E-Supervision* diuraikan sebagai berikut.

1) *Observing*

Observing sendiri dapat dimaknai sebagai kegiatan meninjau dan mengamati oleh *supervisor* dalam *E-Learning* yang dilaksanakan oleh guru tanpa menginterupsi guru pada saat pembelajaran berlangsung. Pada kegiatan tersebut *supervisor* mengamati dan menilai berbagai aspek terkait dengan pengelolaan kelas dan pembelajaran sehingga dapat mendiagnosis berbagai permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan *E-Learning* dan memberikan alternatif pemecahan masalah kepada guru.

2) *Listening*

Supervisor dalam *listening* lebih banyak mendengarkan berbagai permasalahan yang dihadapi guru dalam melaksanakan *E-learning*. Penggunaan *platform* tertentu memperhatikan dan menyesuaikan dengan teknik yang digunakan.

3) *Problem Solving*

Pemecahan masalah (*problem solving*) terkait pelaksanaan pembelajaran berasal inisiatif guru, sementara *supervisor* lebih berperan sebagai fasilitator yang memberikan masukan dan penguatan kepada guru.

Hal krusial yang perlu ditegaskan pada implementasi dalam pendekatan non direktif dalam *E-Supervision* adalah peran *supervisor* sebagai *audience pasive* dalam *room* belajar *online* adalah untuk meninjau berbagai aspek pembelajaran sehingga diperoleh data untuk memberikan masukan kepada guru.

c. Pendekatan Kolaboratif *E-Supervision*

Pendekatan ini diartikan oleh (Glickman et al., 2013) sebagai sebuah pendekatan supervisi yang mengedepankan kolaborasi antara *supervisor* yang aktif serta *supervisee* yang kooperatif terkait sebuah permasalahan dalam pembelajaran. Berkaitan dengan sebuah pelaksanaannya, aliran psikologi yang dianut dalam pendekatan ini adalah sebuah psikologi kognitif, di mana pengetahuan dibentuk dan diajarkan oleh *supervisor* terhadap *supervisee* secara interaktif sehingga memunculkan konstruk terkait dengan pola pikir seorang guru. Proses pemecahan masalah pada bagian ini sebuah negosiasi dilaksanakan oleh guru dan supervisor. Mekanisme pelaksanaan pendekatan ini kurang lebih sama dengan pendekatan direktif, hanya saja *supervisor* dalam kaitan ini dimungkinkan untuk ikut serta dalam mengamati *E-Learning* yang sedang berlangsung secara aktif.

3. Peran Strategis Kepala Sekolah dalam Metamorfosis Supervisi Pendidikan

Kepala sekolah merupakan *figur central* yang berperan penting dalam mengelola dinamika perubahan yang terjadi akibat Pandemi Covid-19, baik pada aspek manajemen maupun aspek profesionalitas guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan perubahan paradigma dan metodologi yang relevan dengan situasi saat ini. Peranan kepala sekolah bukan hanya seorang akumulator yang mengumpulkan aneka ragam potensi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, melainkan sebagai konseptor managerial yang bertanggung jawab pada keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di sebuah satuan pendidikan. Keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan pada akhirnya mengejawantahkan peran penting kepala sekolah adalah sebagai *supervisor* untuk meningkatkan profesionalitas guru sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran sebagaimana ditegaskan dalam konsep-konsep supervisi pendidikan.

Unjuk kerja guru yang profesional di masa pandemi Covid-19 termanifestasikan dalam kegiatan yang meliputi: (1) merencanakan kegiatan *E-Learning*; (2) melaksanakan *E-Learning*; (3) menilai proses dan hasil pembelajaran *E-Learning*; (4) memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran; (5) memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus-

menerus kepada peserta didik; (6) melayani peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti *E-Learning*; (7) menciptakan suasana *E-Learning* yang menyenangkan; (8) mengembangkan konten dan memanfaatkan alat bantu (*platform*) dan media pembelajaran yang relevan; dan (9) mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, dan teknik) yang tepat. Dalam konteks ini guru dituntut mampu menjadi seorang *great communicator science* sehingga bisa mengajar dengan penuh makna (*purposeful teaching*) dengan ilmu pengetahuan dan menyukai tantangan intelektual (*providing intellectual challenge*). Guru sebagai seorang *great communicator science* adalah seorang guru yang handal dalam penguasaan materi, serta pandai dalam menyampaikan pemahamannya secara utuh pada siswa (Bhardwaj, 2016). Fakta yang terjadi adalah ketidaksiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan beragam perangkat yang dianggap sebagian guru masih relatif baru, menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Murphy (2020) bahwa sebuah pengajaran akan mengalami perubahan yang signifikan di era pandemi, yang berimbas pada ketimpangan penyampaian materi pelajaran karena ketidaksiapan seluruh guru untuk menyampaikan materi secara *online*. Oleh karena itu, keberadaan *E-Supervision* diharapkan dapat memfasilitasi guru dalam meningkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan *E-Learning* yang kreatif, variatif dan atraktif. Pembelajaran yang seperti ini berpeluang memunculkan *DNA of peak performance* siswa, yaitu sebuah kondisi dimana seorang siswa selalu bergairah, termotivasi, dan ketagihan dalam belajar (Oettingen et al.,2009).

Akuntabilitas profesional guru memerlukan peran strategis kepala sekolah sebagai *supervisor* yang mampu melaksanakan tugas supervisi secara profesional sekaligus mampu menciptakan budaya sekolah sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*). Indikator kunci sekolah sebagai organisasi pembelajar adalah adanya upaya dari seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu pekerjaannya dengan kemauan belajar sehingga mampu beradaptasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Senge (2004), bahwa organisasi pembelajar adalah organisasi tempat di mana para anggotanya secara terus menerus meningkatkan kapasitasnya untuk menciptakan pola berpikir baru dengan memberikan berkembangnya aspirasi kreatif dan tempat orang terus menerus berupaya belajar bersama. Oleh karena itu, kepala sekolah dengan otoritas yang melekat diharapkan dapat menciptakan situasi yang mendorong guru untuk

membangun ide, prakarsa, dan motivasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Implementasi metamorfosis supervisi pendidikan juga menyentuh aspek pendukung lain dalam peningkatan profesional guru, yaitu ketersediaan sumber daya pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran *E-Learning* bermutu yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif melalui variabilitas dan spektrum kegiatan pembelajaran yang lebih kaya. Peran strategis kepala sekolah dalam hal ini pengejawantahan fungsi kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*) untuk mengelola sumber daya pendidikan yang dibutuhkan dalam sistem pembelajaran yang mensyaratkan berbagai perangkat pendukung, baik *software* maupun *hardware*. Willison (2008) menyatakan bahwa untuk mengembangkan guru secara berkelanjutan, kepala sekolah harus banyak berdialog dan berdiskusi, memantau proses pembelajaran di kelas serta melayani guru dalam menggunakan sarana prasarana pembelajaran. Relevan dengan konteks ini Shahroom & Hussin, (2018), menyatakan bahwa di era 4.0 aspek sumberdaya manajemen berupa yang esensial berupa *man, money, method, machine, dan material* haruslah disinergikan dengan baik untuk menetralsir segala masalah *impromptu* yang kerap muncul di era digitalisasi.

C. Penutup

Metamorfosis supervisi pendidikan adalah responsi terhadap dinamika perubahan yang menyentuh sektor pendidikan akibat pandemi Covid-19. Metamorfosis tersebut diwujudkan dalam bentuk *E-Supervision* yang berorientasi pada pemberian bantuan profesional oleh *supervisor* untuk meningkatkan keprofesionalan, kapabilitas dan kesiapan guru dalam melaksanakan *E-Learning* yang efektif. Implementasi *E-Supervision* dengan beragam pendekatan dan teknik memerlukan aspek-aspek pendukung, baik yang bersifat *tangible* seperti sarana dan prasarana pendukung serta aspek *intangible* seperti budaya sekolah. Pemberdayaan seluruh aspek pendukung sebagaimana dimaksud pada akhirnya mengejawantahkan peran strategis kepala sekolah sebagai supervisor profesional sekaligus mensyaratkan ketangguhan dalam memanifestasikan kepemimpinan pembelajaran (*strong instructional leadership*).

Referensi

- Bhardwaj, A. (2016). *Importance of Education in Human Life: a Holistic Approach*. Copyright IJSC, 2(2), 2455–2038. Retrieved from www.ijsc.net.
- Dale Schunk. (2012). *Learning Theories: An Educational Perspective*. In Pearson. <https://doi.org/10.1007/BF00751323>.
- Glickman, C. D., Gordon, S. P., & Gordon, J. M. R. (2013). *The Basic Guide to Supervision and Instructional Leadership*. New York: Pearson Education Inc.
- Gordon, S. (2019). *Educational Supervision: Reflections on Its Past, Present, and Future*. *Journal of Educational Supervision*, 2(2), 27–52. <https://doi.org/10.31045/jes.2.2.3>
- Hoy, Anita Woolfolk, & Hoy, W. K. (2013). *Instructional leadership: A reasearch-based guide to learning in schools*. New York: Pearson Education Inc.
- Menzies, H. M., Lane, K. L., Oakes, W. P., Ruth, K., Cantwell, E. D., & Smithmenzies, L. (2018). *Active Supervision : An Effective , Efficient , Low-Intensity Strategy to Support Student Success*. <https://doi.org/10.1177/1074295618799343>
- Murphy, M. P. A. (2020). *COVID-19 and emergency eLearning: Consequences of the securitization of higher education for post-pandemic pedagogy*. *Contemporary Security Policy*, 41(3), 492–505. <https://doi.org/10.1080/13523260.2020.1761749>
- Oettingen, G., Mayer, D., Timur Sevincer, A., Stephens, E. J., Pak, H. J., & Hagenah, M. (2009). *Mental contrasting and goal commitment: The mediating role of energization*. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 35(5), 608–622. <https://doi.org/10.1177/0146167208330856>
- Phelan, A. M. (2015). *Curriculum Theorizing and Teacher Education*. In *Teacher Education Systems in Africa in the Digital Era*. <https://doi.org/10.4324/9780203387078>.
- Senge, P. 2004. *The Fifth Dicipline: The Art and Practice of The Learning Organization*. New York: Doubleday.


Shahroom, A. A., & Hussin, N. (2018). *Industrial Revolution 4.0 and Education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(9), 314–319. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i9/4593>

Willison, R. 2008. *What Make an Instructional Leader* dalam Phi Delta Kappan, Nov. 2010.92 (3), 66-69.

BELAJAR DARI COVID-19

Perspektif

**Sosiologi, Budaya, Hukum
Kebijakan & Pendidikan**



Pandemi Covid-19 saat ini telah melahirkan new normal (tatanan baru) yang mengharuskan seluruh masyarakat, termasuk orang tua beradaptasi dalam mendidik anak. Anak yang telah menempuh pendidikan mulai sekolah menengah sampai perguruan tinggi merupakan kelompok remaja yang memiliki berbagai dinamika, sebagai akibat dari perkembangan psikologisnya sehingga mencari berbagai bentuk norma dalam diri maupun masyarakat.

Kehadiran negara menjadi sebuah keharusan untuk meredam kecemasan warga negaranya dalam hal pemahaman tentang status pandemi virus corona (Covid-19), melalui peran membuat kebijakan, edukasi, pencegahan dan penanganannya. Peran negara secara edukatif mejadi langkah awal sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang sah agar warga negara secara *mindset* tidak terpasung oleh berita hoaks. Selanjutnya langkah pencegahan dan penanganan menjadi kebijakan yang dikuatkan dengan membuat regulasi yang dapat dipertanggungjawabkan aktualisasinya dalam hal pelayanan publik yang akuntabel.

Penulisan buku ini dilakukan secara berkolaborasi yang ditulis selama dua minggu sejak 20 Juni sampai 5 Juli 2020. Sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, beberapa dosen dari berbagai institusi melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan khusus pada bidang Sosiologi, Budaya, Hukum, Kebijakan dan Pendidikan untuk menghasilkan solusi demi kemaslahatan Bersama.

Buku ini membahas:

1. Menakar Diri Di Era New Normal
2. Manifestasi Modal Sosial dalam Membangun Imunitas Sosial Menghadapi Pandemi Covid-19
3. Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku Menyimpang Remaja di Masa Pandemi Covid-19
4. Gerakan Gotong Royong Melawan COVID-19
5. Aspek Hukum Pandemi Covid-19: Asimilasi dan Hukum Acara
6. Menakar Kebijakan Virus Corona (Covid-19)
7. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Menghadapi Pandemi Covid 19
8. Transisi Normal Baru dalam Pendidikan
9. Inovasi Pembelajaran Era Covid-19 dan Problematikanya
10. Transformasi Media dan Metode Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19
11. Model Pembelajaran Daring Pada Pendidikan Dasar Di Madrasah
12. Kreatif Memanfaatkan Teknologi Dalam Proses Belajar-Mengajar Di Masa Pandemi Covid-19
13. Keterampilan Kepala Sekolah Menggunakan Platform Pendidikan Berbasis Teknologi Untuk Kegiatan Manajerial Di Era Pandemi Covid-19
14. Manajemen Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) di Masa Pandemi Covid-19
15. Metamorfosis Supervisi Pendidikan Di Masa Pandemi Covid-19



YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-6512-31-9

